

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Bima
Nomor :
Tanggal :



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bima menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2023.

Pemerintah Kabupaten Bima selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
4. Keseimbangan Antar Generasi (*intergenerational equity*)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima secara umum menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Bupati Bima Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bima dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Pasal 5 ayat (2) penyajian laporan keuangan terdiri atas: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pendapatan.
- 2) Belanja.
- 3) Transfer.
- 4) Surplus/deficit.
- 5) Pembiayaan.
- 6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan secara komparatif dengan periode pos-pos sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih mencantumkan pos-pos berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih Awal (saldo Tahun sebelumnya).
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih.
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Tahun berjalan.
- 4) Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya.
- 5) Lain-lain.
- 6) Saldo Anggaran Lebih akhir untuk periode berjalan.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau

dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan. Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:

- 1) Kas dan Setara Kas.
 - 2) Investasi Jangka Pendek.
 - 3) Piutang Pajak dan Bukan Pajak.
 - 4) Persediaan.
 - 5) Investasi Jangka Panjang.
 - 6) Aset Tetap.
 - 7) Kewajiban Jangka Pendek.
 - 8) Kewajiban Jangka Panjang.
 - 9) Ekuitas Dana.
4. Laporan Operasional (LO)
- Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO dalam penyajian yang wajar secara komparatif.
- Laporan Operasional menjelaskan lebih lanjut Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu Tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci dan angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Laporan Operasional sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:
- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional.
 - 2) Beban dari kegiatan operasional.
 - 3) Surplus/defisit dari kegiatan operasional.
 - 4) Kegiatan Non Operasional.
 - 5) Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa.
 - 6) Pos luar biasa.
 - 7) Surplus/defisit-LO.
5. Laporan Arus Kas (LAK)
- Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos sebagai berikut:
- 1) Ekuitas Awal.
 - 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan.
 - 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
 - 4) Ekuitas Akhir.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan diperlukan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Catatan atas Laporan Keuangan memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
- 1) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
 - 2) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama Tahun pelaporan.

- 3) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi Penjelasan, daftar atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 103);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 76);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2022 Nomor 4);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2023 Nomor 4);
 25. Peraturan Bupati Bima Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar.
 26. Peraturan Bupati Bima Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 27. Peraturan Bupati Bima Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan

28. Peraturan Bupati Bima Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bima.

1.3. Gambaran Umum Daerah

1. Geografis dan Iklim

1) Batas Administrasi Daerah


Kabupaten Bima merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kabupaten Bima memiliki luas wilayah daratan sebesar 4.389,40 Km² dan luas wilayah perairan laut seluas 3.760,33 Km² dengan panjang garis pantai sebesar 687,43 Km². Proporsi luas perairan laut Kabupaten Bima 37,71% dari luas wilayah perairan laut Pulau Sumbawa 9.970,96 Km² atau 29,26% dari luas wilayah perairan laut Provinsi Nusa Tenggara Barat 12.852,14 Km².

Batas administrasi wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Flores
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Timur : Selat Sape
- Sebelah Barat : Kabupaten Dompu

Peta wilayah Kabupaten Bima sebagai berikut:

Gambar 1.1
Peta Wilayah Kabupaten Bima



2) Luas Wilayah

Berdasarkan letak geografis, wilayah Kabupaten Bima terletak di Pulau Sumbawa bagian timur dan merupakan Kabupaten yang letaknya paling timur dari delapan Kabupaten dan dua Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pusat pemerintahan terletak di Kecamatan Woha. Secara geografis terletak pada:

- Barat – Timur : 118⁰ 44' – 119⁰ 22' Bujur Timur
- Utara – Selatan : 08⁰ 08' – 08⁰ 57' Lintang Selatan

Kabupaten Bima memiliki luas wilayah perairan laut berdasarkan data yang diukur oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Mataram seluas 3.760,33 Km² dengan panjang garis pantai sebesar 687,43 Km². Proporsi luas perairan laut Kabupaten Bima 37,71% dari luas wilayah perairan laut Pulau Sumbawa 9.970,96 Km² atau 29,26% dari luas wilayah perairan laut Provinsi Nusa Tenggara Barat 12.852,14 Km².

Adapun wilayah administrasi Kabupaten Bima terbagi atas 18 kecamatan dengan luas wilayah yang bervariasi, 191 desa, 794 Dusun, 1.057 Rukun Warga (RW) dan 2.492 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Tambora merupakan kecamatan paling luas wilayahnya yaitu 62.782 Ha atau sebesar 14,30%, sedangkan kecamatan yang paling sempit wilayahnya yaitu Kecamatan Belo dengan luas wilayah sebesar 4.476 Ha atau 1,02% dari luas wilayah Kabupaten Bima. Namun demikian, Kecamatan yang paling banyak desanya yaitu Kecamatan Sape dengan jumlah desa sebanyak 18 desa,

sedangkan yang paling sedikit desanya yaitu Kecamatan Parado dengan jumlah desa sebanyak 5 desa.
Jumlah desa pada setiap kecamatan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Dusun
di Kabupaten Bima

Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah			
	Ha	%	Desa	Dusun	RT	RW
Monta	22.752	5,18	14	51	169	68
Parado	26.129	5,95	5	18	63	23
Bolo	6.693	1,52	14	71	177	73
Madapangga	23.758	5,41	11	42	144	44
Woha	10.557	2,41	15	63	173	80
Belo	4.476	1,02	9	33	126	50
Palibelo	7.158	1,63	12	35	151	61
Wawo	13.229	3,01	9	30	121	48
Langgudu	32.294	7,36	15	59	176	76
Lambitu	6.540	1,49	6	18	47	17
Sape	23.212	5,29	18	70	252	117
Lambu	40.425	9,21	14	40	184	82
Wera	46.532	10,60	14	82	214	103
Ambalawi	18.065	4,12	6	38	119	54
Donggo	12.383	2,82	9	46	125	49
Soromandi	34.166	7,78	7	52	127	61
Sanggar	47.789	10,89	6	22	58	26
Tambora	62.782	14,30	7	24	56	25
Jumlah	438.940	100,00	191	794	2.492	1.057

Sumber: BPS Kabupaten Bima dan DPMDDES Kabupaten Bima

Penggunaan lahan Kabupaten Bima dengan luas wilayah sebesar 438.940 ha berdasarkan penggunaan lahan terbagi atas kawasan budidaya dan kawasan lindung. Penggunaan lahan sebagai lahan sawah hanya sebesar 7,85%, sedangkan sisa sebesar 92,15% merupakan lahan bukan sawah, namun demikian lahan bukan sawah juga potensial untuk dikembangkan menjadi lahan sawah. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bima didominasi oleh hutan dan tambak, selain itu besarnya Penduduk Bima yang bermata pencaharian sebagai petani juga berdampak pada luasnya penggunaan lahan sawah, tegal/kebun dan ladang/huma. Luas hutan dan lahan lainnya sebesar 393,18 Km² atau mencapai 17,40 persen dari keseluruhan total luas wilayah Kabupaten Bima. Adapun rincian penggunaan lahan di Kabupaten Bima sebagai berikut:

Tabel 1.2
Luas Wilayah Kabupaten Bima
Menurut Jenis Kegunaannya

Uraian	Luas/ Km ²
Sawah	469,13
Tegal/Kebun	646,78
Ladang/Huma	262,28
Padang Pengembalaan/Padang Rumput	120,32
Hutan	105,52
Perkebunan Negara/Swasta	99,29
Sementara Tidak Diusahakan	128,21
Lainnya	287,66
Lainnya Bukan Pertanian	139,32

Sumber: Kabupaten Bima Dalam Angka 2021

3) **Topografi Wilayah**

Topografi wilayah Kabupaten Bima pada umumnya berbukit-bukit. Sebagian wilayahnya mempunyai topografi yang cukup bervariasi dari datar hingga bergunung dengan ketinggian antara 0-477,50 m di atas permukaan laut (mdpl). Berdasarkan kelompok kemiringan lahan, wilayahnya dapat dikelompokkan atas kelompok lereng 0-2%, 3-15%, 16-40% dan >40%.

Pengelompokkan kelas kemiringan pada setiap kecamatan sebagaimana disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3
Tinggi Ibukota Kecamatan dari Permukaan Laut
di Kabupaten Bima

Kecamatan	Ibu Kota	Ketinggian di Atas Permukaan Laut (m)
Monta	Tangga	41
Parado	Paradorato	252
Madapangga	Dena	42
Woha	Tente	17
Belo	Cenggu	23
Langgudu	Karumbu	33
Wawo	Maria	391
Sape	Naru	24
Lambu	Sumi	18
Wera	Tawali	57
Ambalawi	Nipa	18
Donggo	O’o	714
Sanggar	Kore	19
Tambora	Labuan Kananga	10
Bolo	Rato	21
Soromandi	Kananta	6
Lambitu	Kuta	634
Palibelo	Teke	31

Sumber: BPS Kabupaten Bima

Tabel 1.4
Luas Lahan Berdasarkan Kemiringan Dirinci
per Kecamatan di Kabupaten Bima

Kecamatan	Luas Wilayah				Jumlah
	0-2 %	3-15 %	16 - 40%	> 40 %	
Monta	3.010	4.200	13.020	7.711	27.941
Parado	1.800	2.500	10.200	3.200	17.700
Bolo	980	2.350	9.000	3.800	16.130
Madapangga	4.593	784	2.364	2.715	10.456
Woha	4.409	4.108	7.698	2.569	18.784
Belo	960	600	5.000	4.200	10.760
Palibelo	68	8.080	14.480	22.851	45.479
Wawo	2.760	7.792	2.272	21.813	34.637
Langgudu	2.500	3.400	6.500	8.100	20.500
Lambitu	1.832	5.700	16.696	23.592	47.820
Sape	150	1.400	10.050	12.100	23.700
Lambu	1.024	12.100	10.172	13.268	36.564
Wera	3.500	16.448	13.405	13.023	46.376
Ambalawi	1.800	7.100	8.000	1.400	18.300
Donggo	8.100	4.400	8.394	7.457	28.351
Soromandi	1.200	3.900	5.050	15.052	25.202
Sanggar	100	450	1.700	1.140	3.390
Tambora	2.300	400	3.250	900	6.850
Jumlah	41.086	85.712	147.251	164.891	438.940
%	9,36	19,53	33,55	37,57	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Bima

Wilayah Kabupaten Bima berdasarkan keadaan topografi wilayah, menyebar pada wilayah datar hingga bergunung. Hasil analisis menunjukkan bahwa sekitar 71,11% dari luas Kabupaten Bima atau sekitar 312.142 Ha mempunyai bentuk wilayah berbukit hingga bergunung (kemiringan 16->40%). Bentuk wilayah datar (kemiringan 0-2%) hanya sekitar 9,36%, sedang daerah bergelombang (kemiringan 3-15%) sebesar 85.712 Ha (19,53%) dari luas Kabupaten Bima.

4) **Kependudukan**

Jumlah Penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi/perpindahan penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Bima Tahun 2023 menurut Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas PMPD DUKCAPIL Provinsi NTB adalah sebanyak 535.631 Jiwa, dengan rincian jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di sebagai berikut:

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Bima Semester I Tahun 2023

Kelompok Umur	Jumlah
0-4	32.148
5-9	48.265
10-14	46.001
15-19	48.976
20-24	49.334
25-29	45.700
30-34	41.856
35-39	42.855
40-44	38.396
45-49	33.721
50-54	29.086
55-59	23.029
60-64	18.871
65-69	14.399
70-74	10.224
75+	12.770
Jumlah	535.631

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2023, Dinas PMPD DUKCAPIL Provinsi NTB

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Bima Semester I Tahun 2023

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
268.608	267.023	535.631

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2023, Dinas PMPD DUKCAPIL Provinsi NTB

Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bima Tahun 2020, diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.7
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun,
Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk
dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bima Tahun 2023

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2022-2023 (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk Per km²	Rasio Jenis Kelamin
Monta	40.842	1,52	7,63	179,13	98,57
Parado	11.125	1,45	2,08	42,62	102,72
Bolo	53.498	1,44	9,99	798,48	98,88
Madapangga	32.668	1,34	6,10	137,26	99,74
Woha	53.363	1,48	9,96	503,42	102,86
Belo	28.321	0,96	5,29	629,36	98,48
Palibelo	29.003	1,45	5,42	402,82	98,60
Wawo	19.620	1,43	3,66	148,64	99,98

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2022- 2023 (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk Per km ²	Rasio Jenis Kelamin
Langgudu	33.077	1,74	6,18	102,41	100,30
Lambitu	6.468	1,84	1,21	99,51	100,93
Sape	63.382	1,34	11,84	273,20	101,77
Lambu	43.822	1,44	8,18	108,47	102,29
Wera	33.819	1,42	6,32	72,73	102,25
Ambalawi	21.916	1,42	4,09	121,08	104,44
Donggo	20.946	1,69	3,91	168,92	100,06
Soromandi	20.056	1,45	3,75	58,64	102,98
Sanggar	14.433	1,24	2,70	30,19	102,06
Tambora	9.171	1,58	1,71	14,60	102,60
Jumlah	535.530	1,44	100,00	122,02	100,96

Sumber : Kabupaten Bima Dalam Angka 2024

1.4. **Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan**

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Gambaran Umum Daerah
- 1.4 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.5 Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III KHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporaan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Neraca
- 5.4 Laporan Operasional
- 5.5 Laporan Arus Kas
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro adalah suatu kajian khusus yang digunakan untuk mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Ekonomi makro meneliti fenomena ekonomi yang lebih luas, seperti tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat harga. Tujuannya untuk memahami berbagai peristiwa ekonomi, merumuskan dan memperbaiki suatu kebijakan ekonomi.

Asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2023 mengacu pada indikator ekonomi makro Pemerintah Daerah Tahun berjalan atau Tahun sebelumnya, yaitu:

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

LPE adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya, dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. LPE Kabupaten Bima Tahun 2023 dan Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
LPE Kabupaten Bima Tahun 2023 dan 2022

Indikator	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2022
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen (%)	3,93	2,83

Sumber: Kabupaten Bima Dalam Angka 2024

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB bisa juga di definisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir (*netto*) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu, yang pada umumnya dalam waktu satu tahun.

PDRB Kabupaten Bima Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran Tahun 2023 dan Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
PDRB Kabupaten Bima Atas Dasar Harga Konstan menurut
Pengeluaran Tahun 2023 dan 2022

Indikator	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2022
PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Juta Rupiah	8.640.924,99	8.314.352,30

Sumber: BPS Kabupaten Bima

c. Tingkat Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Bima dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian, namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Tingkat inflasi hanya dihitung pada daerah perkotaan, sehingga tingkat inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan inflasi gabungan Kota Mataram dan Kota Bima. Tingkat inflasi tahunan Provinsi NTB Tahun 2023 dan Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Tingkat Inflasi Tahunan Provinsi NTB Tahun 2023 dan 2022

Indikator	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2022
Tingkat Inflasi Tahunan	Persen (%)	3,02	6,23

Sumber: BPS Provinsi NTB

d. Pengangguran

Salah satu permasalahan yang di hadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran. Masalah pengangguran merupakan salah satu masalah makro ekonomi yang menjadi penghambat pembangunan daerah karena akan menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Pengangguran adalah keadaan di mana angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tapi belum mendapatkannya.

Pada Tahun 2023 angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bima mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022. TPT Tahun 2023 mencapai 2,15%, sedangkan Tahun 2022 sebanyak 2,28%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Tingkat Pengangguran Kabupaten Bima Tahun 2023 dan 2022

Indikator	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2022
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen (%)	2,15	2,28

Sumber: BPS Provinsi NTB

e. Gini rasio

Indeks Rasio atau Gini Rasio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Kegunaan Gini rasio ini untuk melihat ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk di suatu wilayah. Interpretasinya nilai gini rasio berkisar antara 0 sampai 1. Nilai rasio gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat

ketimpangan yang semakin tinggi. rasio gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan rasio gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Gini Rasio Kabupaten Bima tahun 2023 dan tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Gini Rasio Kabupaten Bima Tahun 2023 dan 2022

Indikator	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2022
Gini Rasio	Angka	0,356	0,372

Sumber: BPS Provinsi NTB

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Manfaat IPM antara lain:

- 1) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- 2) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
- 3) Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, antara lain:

- 1) Umur panjang dan hidup sehat
- 2) Pengetahuan
- 3) Standar hidup layak

Indikator IPM antara lain:

- 1) Harapan Lama Sekolah (HLS);
- 2) Pengeluaran per Kapita;
- 3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS); dan
- 4) Umur Harapan Hidup Saat Lahir.

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bima Tahun 2023 dan Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bima Tahun 2023 dan 2022

Indikator	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2022
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,33	69,63

Sumber: Kabupaten Bima Dalam Angka 2023

g. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran

perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Data kemiskinan pada Kabupaten Bima Tahun 2023 di uraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bima Tahun 2023 dan 2022

Indikator	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2022
Penduduk Miskin	Persen (%)	14,39	14,50

Sumber: BPS Kabupaten Bima

2.2 Kebijakan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah yang dituangkan dalam bentuk Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang menyangkut kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang terintegrasi dalam satu dokumen APBD. Kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dalam APBD merupakan kebijakan yang strategis untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah.

2.2.1 Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD Kabupaten Bima bersumber dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer bersumber Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa. Selanjutnya Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Hibah dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada TA 2023, Pendapatan Daerah Kabupaten Bima mengalami peningkatan, baik yang bersumber dari PAD, Pendapatan Transfer maupun yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Namun dalam rangka membentuk landasan yang kuat bagi proses konsolidasi fiskal daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bima terus berupaya untuk mengembangkan strategis intensifikasi penagihan dan melakukan ekstensifikasi/menggali potensi PAD yang ada.

Kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bima TA 2023, adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD):

- 1) Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi untuk membayar kewajiban pajak dan retribusinya dengan menerapkan kebijakan sanksi (*punishment*) dan imbalan (*reward*) secara konsisten dan berkelanjutan.
- 2) Melakukan pembenahan dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama penatausahaan dan pengadministrasian serta menerapkan audit juru pungut secara berkala.
- 3) Mengoptimalkan operasionalisasi aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah.
- 4) Melakukan revisi Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak relevan lagi.

b. Kebijakan Pendapatan Transfer:

- 1) Melakukan langkah-langkah koordinatif dengan Kementerian teknis dan Pemerintah Provinsi terkait pembagian atas alokasi dana Bagi Hasil Bukan Pajak, seperti: Bagi Hasil Pertambangan Umum (*royalty*), *landrent* dan bagi hasil perikanan.
- 2) Melakukan langkah-langkah rekonsiliasi data dan pemetaan potensi terkait dengan dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.
- 3) Meningkatkan upaya-upaya proaktif untuk mendapatkan porsi alokasi dana seperti; dana stimulus fiskal, dana penyesuaian, dana insentif daerah serta dana-dana yang bersifat bantuan keuangan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi.

c. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :

Meningkatkan langkah-langkah koordinatif dan proaktif dengan pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan porsi alokasi Hibah.

Pagu anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bima TA 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8
Pagu Anggaran Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Bima TA 2023

Uraian	APBD-P TA 2023 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	175.495.720.081,00
Pendapatan Transfer	1.733.509.468.797,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.838.992.000,00

Sumber: Perda Tentang APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA 2023

2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa struktur belanja dalam APBD Kabupaten Bima TA 2023 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer. Kebijakan Belanja Daerah TA 2023 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2021-2026 digunakan untuk pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial dasar, pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis produk unggulan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, serta pembangunan infrastruktur wilayah guna mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Oleh karena itu kebijakan umum Belanja Daerah diarahkan untuk:

1. Mengoptimalkan PAD (PBBP2, BPHTB, Retribusi Kesehatan, Kekayaan Daerah, Pendapatan lain-lain).
2. Belanja Pegawai ditetapkan menurun secara proporsional.
3. Belanja diarahkan untuk mencapai target RPJMD khususnya yang memiliki pelayanan minimum.
4. Kebijakan dana desa sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. Kebijakan pembiayaan untuk penguatan PAD dan ekonomi melalui penyertaan modal dan dana bergulir.

Pagu anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bima TA 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Pagu Anggaran Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Bima TA 2023

Uraian	APBD-P TA 2023 (Rp)
Belanja Operasi	1.397.747.380.880,00
Belanja Modal	251.325.703.513,00
Belanja Tak Terduga	3.500.000.000,00

Uraian	APBD-P TA 2023 (Rp)
Belanja Transfer	289.987.364.203,00

Sumber : Perda Tentang APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA 2023

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau Pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Apabila realisasi APBD mengalami surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk giro/deposito, pembentukan dana cadangan maupun penyertaan modal. Sebaliknya apabila realisasi APBD mengalami defisit, maka kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya untuk menutupi defisit tersebut.

Pagu anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Bima TA 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10
Pagu Anggaran Pembiayaan Daerah
Pemerintah Kabupaten Bima TA 2023

Uraian	APBD-P TA 2023 (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	30.716.267.718,00
Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00

Sumber : Perda Tentang APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA 2023

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Realisasi APBD Kabupaten Bima TA 2023 sudah cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya capaian PAD yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari tahun sebelumnya. Capaian kinerja APBD TA 2023 diuraikan sebagai berikut :

2.3.1 Pendapatan Daerah

Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Bima TA 2023 terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima pada TA 2023 bahwa pagu anggaran Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp1.912.844.180.878,00 dan terealisasi sebesar Rp1.852.652.619.630,40 atau 96,85% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Pendapatan Daerah tersebut dirincikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pagu anggaran PAD ditetapkan sebesar Rp175.495.720.081,00 dan terealisasi sebesar Rp159.537.988.348,40 atau 90,91% dari pagu anggaran yang ditetapkan. PAD tersebut bersumber dari:

1) Pajak Daerah

Pagu anggaran Pajak Daerah TA 2023 ditetapkan sebesar Rp24.048.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp16.632.338.954,55 atau 69,16% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

2) Retribusi Daerah

Pagu anggaran Retribusi Daerah TA 2023 ditetapkan sebesar Rp18.379.271.805,00 dan terealisasi sebesar Rp 12.242.854.070,00 atau 66,61% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pagu anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 ditetapkan sebesar Rp6.310.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.334.427.022,00 atau 116,23% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pagu anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 ditetapkan sebesar Rp126.758.448.276,00 dan terealisasi sebesar Rp123.328.368.301,85 atau 97,29% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

b. Pendapatan Transfer

Pemerintah Kabupaten Bima pada TA 2023 menetapkan pagu anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp1.733.509.468.797,00 dan terealisasi sebesar Rp1.689.838.979.157,00 atau 97,48% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Pendapatan Transfer tersebut bersumber dari:

1) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Pagu anggaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2023 ditetapkan sebesar Rp1.652.208.546.359,00 dan terealisasi sebesar Rp1.613.050.125.377,00 atau 97,63% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pagu anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023 ditetapkan sebesar Rp81.300.922.438,00 dan terealisasi sebesar Rp76.788.853.780,00 atau 94,45% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pemerintah Kabupaten Bima pada TA 2023 menetapkan pagu anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp3.838.992.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.275.652.125,00 atau 85,33% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

2.3.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Dimana pada APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima pada TA 2023 menetapkan pagu anggaran Belanja Daerah sebesar Rp1.942.560.448.596,00 dan

teralisasi sebesar Rp1.564.643.234.571,95 atau 94,68% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Belanja Daerah tersebut dirincikan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Pemerintah Kabupaten Bima pada TA 2023 menetapkan pagu anggaran Belanja Operasi sebesar Rp1.397.747.380.880,00 dan terealisasi sebesar Rp1.322.473.927.754,95 atau 94,61% dari pagu anggaran yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pagu anggaran Belanja Pegawai TA 2023 ditetapkan sebesar Rp828.419.107.001,00 dan terealisasi sebesar Rp769.648.633.486,63 atau 92,91% dari pagu anggaran yang ditetapkan.
- 2) Pagu anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2023 ditetapkan sebesar Rp510.897.806.879,00 dan terealisasi sebesar Rp494.833.789.670,08 atau 96,86% dari pagu yang ditetapkan.
- 3) Pagu anggaran Belanja Hibah TA 2023 ditetapkan sebesar Rp56.990.372.000,00 dan terealisasi sebesar Rp56.654.422.798,24 atau 99,41% dari pagu anggaran yang ditetapkan.
- 4) Pagu anggaran Belanja Bantuan Sosial TA 2023 ditetapkan sebesar Rp1.440.095.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.337.081.800,00 atau 92,85% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

b. Belanja Modal

Pemerintah Kabupaten Bima pada TA 2023 menetapkan pagu anggaran Belanja Modal sebesar Rp251.325.703.513,00 dan terealisasi sebesar Rp240.396.940.817,00 atau 95,65% dari pagu anggaran yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pagu anggaran Belanja Modal Tanah TA 2023 ditetapkan sebesar Rp138.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp138.000.000,00 atau 100% dari pagu anggaran yang ditetapkan.
- 2) Pagu anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 ditetapkan sebesar Rp84.125.165.067,00 dan terealisasi sebesar Rp80.492.830.280,00 atau 95,68% dari pagu anggaran yang ditetapkan.
- 3) Pagu anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 ditetapkan sebesar Rp93.728.522.457,00 dan terealisasi sebesar Rp91.905.109.443,00 atau 98,05% dari pagu anggaran yang ditetapkan.
- 4) Pagu anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 ditetapkan sebesar Rp70.023.804.013,00 dan terealisasi sebesar Rp64.933.803.708,00 atau 92,73% dari pagu anggaran yang ditetapkan.
- 5) Pagu anggaran Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2023 ditetapkan sebesar Rp3.310.211.976,00 dan terealisasi

sebesar Rp2.927.197.386,00 atau 88,43% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

2.3.3 Belanja Tidak Terduga

Pemerintah Kabupaten Bima pada TA 2023 menetapkan pagu anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp3.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.772.366.000,00 atau 50,64% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

2.3.4 Belanja Transfer

Pemerintah Kabupaten Bima pada TA 2023 menetapkan pagu anggaran Belanja Transfer sebesar Rp289.987.364.203,00 dan terealisasi sebesar Rp287.423.772.641,00 atau 99,12% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Belanja Transfer tersebut dirincikan sebagai berikut:

- a. Pagu anggaran Belanja Bagi Hasil (Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa) TA 2023 ditetapkan sebesar Rp4.242.727.181,00 dan terealisasi sebesar Rp2.679.132.570,00 atau 63,15% dari pagu anggaran yang ditetapkan.
- b. Pagu anggaran Belanja Bantuan Keuangan (Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa) TA 2023 ditetapkan sebesar Rp285.744.637.022,00 dan terealisasi sebesar Rp284.744.640.071,00 atau 99,65% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

2.3.5 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Bima pada TA 2023 menetapkan pagu anggaran Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp30.716.267.718,00 dan terealisasi sebesar Rp30.042.905.692,40 atau 97,81% dari pagu anggaran yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) ditetapkan sebesar Rp29.966.267.718,00 dan terealisasi sebesar Rp30.034.822.443,40 atau 100,23% dari yang ditetapkan.
 - 2) Pagu anggaran Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah ditetapkan sebesar Rp750.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.083.249,00 atau 1,08% dari pagu anggaran yang ditetapkan.
- b. Pemerintah Kabupaten Bima pada TA 2023 menetapkan pagu anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 100% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Pengeluaran pembiayaan tersebut merupakan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. Secara ringkas, ikhtisar capaian kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing entitas akuntansi/Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bima diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Masing-Masing Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima TA 2023

Perangkat Daerah	PENDAPATAN TA 2023			BELANJA TA 2023		
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Sekretariat Daerah	7.360.000.000,00	7.411.427.022,00	100,70	63.539.028.830,00	61.665.426.883,00	97,05
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	46.496.422.864,00	44.753.290.991,00	96,25
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	13.637.628.900,00	13.095.390.844,00	96,02
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	30.000.000,00	5.000.000,00	16,67	601.425.207.697,00	564.315.252.825,42	93,83
Dinas Kesehatan	39.662.281.435,00	38.130.825.280,18	95,99	240.888.004.153,00	228.352.794.522,51	94,80
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	6.776.210.029,00	6.305.746.742,00	93,06
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	8.966.208.610,00	8.634.008.905,00	96,29
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.000.000.000,00	533.725.800,00	53,37	5.501.894.067,00	5.211.771.783,00	94,73
Dinas Perhubungan	745.562.500,00	140.250.500,00	18,81	9.222.601.830,00	8.760.757.649,00	94,99
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	5.878.061.898,00	5.589.047.068,00	95,08
Dinas Pariwisata	282.000.000,00	56.565.000,00	20,06	6.158.502.436,00	5.643.941.962,00	91,64
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.133.700.000,00	415.434.907,00	19,47	145.150.391.792 ,00	138.414.175.635,00	95,36
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	24.000.213.483,00	23.578.836.654,00	98,24
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	5.846.181.000,00	5.617.540.946,90	96,09
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.615.845.500,00	1.011.924.000,00	62,63	8.113.685.861,00	7.823.489.883,00	96,42
Dinas Pertanian dan Perkebunan	365.549.000,00	120.500.000,00	32,96	67.613.252.383,00	63.134.040.542,00	93,38
Dinas Kelautan dan Perikanan	407.640.000,00	103.900.000,00	25,49	23.922.527.400,00	23.604.297.010,00	98,67
Dinas Lingkungan Hidup	275.000.000,00	163.500.000,00	59,45	7.864.548.050,00	7.327.505.772,00	93,17
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	6.827.257.941,00	6.443.749.046,00	94,38
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	18.676.418.568,00	18.457.811.735,00	98,83
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	3.933.182.236,00	3.638.115.243,00	92,50
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	5.741.248.000,00	5.425.304.711,00	94,50
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	760.000.000,00	1.068.745.000,00	140,62	21.858.279.984,00	21.361.514.981,00	97,73
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	0,00	0,00	0,00	5.780.136.420,00	5.284.426.644,00	91,42
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	14.991.479.780,00	14.428.187.569,35	96,24
Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	11.513.319.475,00	10.768.942.674,00	93,53
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	7.626.434.810,00	6.749.367.789,00	88,50
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.764.158.602.443,00	1.711.006.907.575,01	96,99	333.152.580.999,00	326.030.976.240,57	97,86
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	24.048.000.000,00	16.632.338.954,55	69,16	6.869.054.400,00	6.666.005.597,00	97,04

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	7.290.206.116,00	6.540.976.148,00	89,72
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	5.550.118.750,00	5.286.678.984,00	95,25
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	24.208.751.418,00	23.333.249.375,00	96,38
Rumah Sakit Umum Daerah Bima	70.000.000.000,00	75.851.575.591,66	108,36	142.885.484.218,00	138.435.304.361,20	96,89
Kecamatan Sape	0,00	0,00	0,00	1.919.475.120,00	1.657.500.319,00	86,35
Kecamatan Bolo	0,00	0,00	0,00	2.437.885.200,00	2.095.607.928,00	85,96
Kecamatan Woha	0,00	0,00	0,00	2.580.402.200,00	2.145.558.871,00	83,15
Kecamatan Lambu	0,00	0,00	0,00	2.184.049.300,00	2.078.648.367,00	95,17
Kecamatan Monta	0,00	0,00	0,00	1.924.571.560,00	1.851.061.078,00	96,18
Kecamatan Wera	0,00	0,00	0,00	2.275.585.200,00	2.048.055.461,00	90,00
Kecamatan Madapangga	0,00	0,00	0,00	2.516.703.520,00	2.442.207.438,00	97,04
Kecamatan Langgudu	0,00	0,00	0,00	1.738.041.400,00	1.649.315.032,00	94,90
Kecamatan Palibelo	0,00	0,00	0,00	1.803.834.000,00	1.625.194.946,00	90,10
Kecamatan Belo	0,00	0,00	0,00	1.497.606.640,00	1.442.001.611,00	96,29
Kecamatan Ambalawi	0,00	0,00	0,00	1.817.167.998,00	1.750.493.989,00	96,33
Kecamatan Donggo	0,00	0,00	0,00	1.568.914.140,00	1.359.242.888,00	86,64
Kecamatan Wawo	0,00	0,00	0,00	1.881.405.200,00	1.587.541.031,00	84,38
Kecamatan Soromandi	0,00	0,00	0,00	1.628.889.520,00	1.440.322.010,00	88,42
Kecamatan Sanggar	0,00	0,00	0,00	1.962.338.400,00	1.829.450.258,00	93,23
Kecamatan Parado	0,00	0,00	0,00	1.418.541.200,00	1.259.677.257,00	88,80
Kecamatan Tambora	0,00	0,00	0,00	1.881.896.800,00	1.765.123.138,00	93,79
Kecamatan Lambitu	0,00	0,00	0,00	1.618.616.800,00	1.362.077.875,00	84,15
Jumlah	1.912.844.180.878,00	1.852.652.619.630,40	96,85	1.942.560.448.596,00	1.852.067.007.212,95	95,34

a. Realisasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA 2023 bahwa pagu anggaran Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp1.912.844.180.878,00 dan terealisasi sebesar Rp1.852.652.619.590,40 atau sebesar 96,85% dari pagu anggaran yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pagu Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Bima TA 2023

Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Persentase (%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	175.495.720.081,00	159.537.988.348,40	90,91
Pendapatan Transfer	1.733.509.468.797,00	1.689.838.979.157,00	97,48
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.838.992.000,00	3.275.652.125,00	85,33
Jumlah	1.912.844.180.878,00	1.852.652.619.630,40	96,85

b. Realisasi Belanja Daerah

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA 2023 bahwa pagu anggaran Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp1.942.560.448.596,00 dan terealisasi sebesar Rp1.564.643.234.571,95 atau 94,68% dari pagu anggaran yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 3.3
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer
Pemerintah Kabupaten Bima TA 2023

Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Persentase (%)
Belanja Operasi	1.397.747.380.880,00	1.322.473.927.754,95	94,61
Belanja Modal	251.325.703.513,00	240.396.940.817,00	95,65
Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	1.772.366.000,00	50,64
Belanja Transfer	289.987.364.203,00	287.423.772.641,00	99,12
Jumlah	1.942.560.448.596,00	1.852.067.007.212,95	95,34

c. Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Pemerintah Kabupaten Bima TA 2023

Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Persentase (%)
Penerimaan Pembiayaan	30.716.267.718,00	30.042.905.692,40	97,81
Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00

3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja

Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bima TA 2023 mencapai 96,89% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat sumber-sumber Pendapatan Daerah yang belum mampu mencapai target sampai dengan akhir TA 2023. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bima, antara lain:

- Kemampuan realisasi Pajak Daerah yang masih sangat lamban terutama Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum terwujud secara optimal karena sistem pelaporan yang belum terintegrasi.
- Aparatur pengelola administrasi PAD pada Perangkat Daerah belum sepenuhnya menjalankan sistem dan prosedur yang ditetapkan, sehingga berpotensi terjadinya penyimpangan.
- Sarana dan prasarana penunjang dalam pemungutan PAD, seperti sarana mobilitas, gedung dan bangunan serta sarana lainnya belum memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut berdampak pada intensitas operasional pemungutan PAD relatif masih rendah dan terbatasnya jangkauan pelayanan dalam pemungutan PAD.
- Belum diterapkannya penegakan hukum (*law inforcement*) terhadap wajib pajak atau wajib retribusi yang tidak patuh dalam membayar pajak/retribusi daerah. Hal tersebut mengakibatkan wajib pajak/retribusi tetap lalai dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak/retribusi.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

- f. Tingkat kesadaran wajib pajak/wajib retribusi dalam membayar pajak/retribusi daerah relatif masih rendah.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Bima melakukan berbagai upaya dengan menerapkan beberapa solusi kebijakan, antara lain:

- a. Melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga diharapkan realisasi PAD dapat meningkat.
- b. Melakukan pengawasan dan monitoring secara berkala atas pengelolaan PAD yang bersifat internal maupun eksternal. Upaya tersebut diharapkan bisa meminimalisir penyimpangan atau kebocoran dalam pengelolaan PAD.
- c. Melakukan pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis kepada Aparatur pengelola PAD pada Perangkat Daerah secara berkelanjutan serta mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan pengembangan teknologi informasi.
- d. Meningkatkan dukungan sarana mobilitas untuk kelancaran operasional penagihan pajak/retribusi daerah dan meningkatkan dukungan infrastruktur serta sarana dan prasarana Pasar, Rumah Sakit Umum Daerah dan lainnya dalam upaya meningkatkan realisasi PAD.
- e. Memberikan penghargaan kepada perusahaan, lembaga maupun perseorangan yang memiliki kesadaran tinggi dalam membayar pajak dan memberikan penghargaan kepada Institusi atau petugas yang berprestasi dalam memungut pajak/retribusi daerah. Upaya ini diharapkan agar wajib pajak termotivasi dalam memenuhi kewajibannya. Demikian halnya juga dengan petugas pemungut pajak/retribusi daerah diharapkan termotivasi dalam meningkatkan kinerjanya.
- f. Melakukan penyuluhan dan himbauan kepada wajib pajak/wajib retribusi melalui pertemuan/rapat, spanduk, media cetak maupun melalui papan reklame dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak/wajib retribusi daerah untuk lebih patuh/taat dalam membayar kewajibannya.
- g. Melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap obyek dan subyek pajak baru, sehingga jumlah obyek dan subyek pajak diharapkan dapat meningkat/bertambah.
- h. Melakukan penilaian atau uji petik terhadap obyek pajak, sehingga diperoleh target yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- i. Mengembangkan teknologi informasi pelayanan pajak/retribusi daerah secara *online*, meliputi pendataan, pemantauan transaksi obyek pajak/retribusi dan pembayaran pajak/retribusi secara non tunai.

Lebih lanjut, permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bima juga saat ini adalah masih besarnya alokasi Belanja Pegawai (belanja aparatur) yang harus dianggarkan setiap tahunnya yang mempengaruhi kecilnya persentase pengalokasian belanja untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada TA 2023 Pemerintah Kabupaten Bima mengarahkan masing-masing Perangkat Daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program-program prioritas dengan mengedepankan prinsip efisiensi anggaran yang berorientasi pada hasil yang efektif.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan umum pelaporan keuangan pemerintah adalah menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran.
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Sementara secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangundangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Bima TA 2023 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan buletin teknisnya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Bima Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bima. Periode Akuntansi yang digunakan dalam menyajikan informasi keuangan adalah berdasarkan Tahun Anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan dalam penyusunan laporan keuangan yang dimaksud adalah Pemerintah Kabupaten Bima secara keseluruhan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bima TA 2022 disusun berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bima sebagai entitas akuntansi, laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dan data-data keuangan lainnya.

SKPKD merupakan unit yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan pada TA 2023 dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Perangkat Daerah merupakan unit pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima dan mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. Perangkat Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Inspektorat
4. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Sosial
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Dinas Pariwisata
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
16. Dinas Pertanian dan Perkebunan
17. Dinas Kelautan dan Perikanan
18. Dinas Lingkungan Hidup
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
21. Dinas Ketahanan Pangan
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
25. Satuan Polisi Pamong Praja
26. Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
27. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan
28. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
29. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
30. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
33. Rumah Sakit Umum Daerah
34. Kecamatan Sape
35. Kecamatan Bolo
36. Kecamatan Woha
37. Kecamatan Lambu
38. Kecamatan Monta
39. Kecamatan Wera
40. Kecamatan Madapangga
41. Kecamatan Langgudu
42. Kecamatan Palibelo
43. Kecamatan Belo
44. Kecamatan Ambalawi
45. Kecamatan Donggo
46. Kecamatan Wawo
47. Kecamatan Soromandi
48. Kecamatan Sanggar
49. Kecamatan Parado
50. Kecamatan Tambora
51. Kecamatan Lambitu

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023 yaitu *cash basis* dan *accrual basis*, dimana *cash basis* digunakan untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja-LRA, dan Pembiayaan-LRA. Sementara *accrual basis* digunakan untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban-LO, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

Cash basis digunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas yang memiliki arti bahwa Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Sementara, *accrual basis* digunakan dalam penyusunan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas yang memiliki arti bahwa Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dalam Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi/saat kejadian/saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Perangkat Daerah/Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pendapatan dalam Laporan Operasional diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah/entitas pelaporan.

4.3 Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Salah satu asumsi dasar dalam penyusunan LKPD adalah keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*), disamping kemandirian dan kesinambungan entitas. Hal ini berarti bahwa LKPD Kabupaten Bima harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

Pengukuran berhubungan dengan pengakuan suatu kejadian dan nilai dalam catatan akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang digunakan dalam LKPD ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu:

1. Pengukuran Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Pengukuran pendapatan dan penerimaan pembiayaan yaitu sebesar kas yang diterima di Kas Daerah atas pendapatan atau penerimaan pembiayaan tersebut. Sementara pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

2. Pengukuran Pos-pos Laporan Operasional

Pengukuran Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO yang ditetapkan secara *self assessment system* dicatat sebesar nilai pajak terutang yang dicantumkan dalam rekapitulasi SKPDKB, SKPDKBT serta SKPDN.
- b. Pendapatan-LO yang dipungut melalui proses penetapan secara jabatan (*official*) dicatat sebesar nilai yang tertuang dalam rekapitulasi SKP/SKR Daerah atau dokumen yang dipersamakan. Dasar penetapan nilai dalam SKP/SKR Daerah mengacu pada Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati Kabupaten Bima.
- c. Atas penerimaan pendapatan oleh Bendahara Penerimaan pada akhir periode pelaporan dan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah dicatat sebagai Pendapatan-LO sebesar hak Pemerintah Kabupaten Bima.
- d. Pendapatan yang dipungut dengan menggunakan karcis, pengakuan Pendapatan-LO dicatat sebesar nilai karcis yang berhasil "dijual", bukan berdasarkan jumlah karcis yang tercetak atau yang didistribusikan kepada juru pungut.
- e. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- f. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.
- g. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.

- h. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- i. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- j. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- k. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pengukuran beban yaitu sebesar harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Apabila tidak ada harga perolehan, maka beban diukur berdasarkan taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi.

3. Pengukuran Pos-pos Neraca

Pengukuran Aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal.
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar:
 - 1) Nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar untuk investasi yang memiliki pasar aktif. Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat digunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
 - 2) Nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar, apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan. Apabila tidak ada nilai wajar, maka Investasi Jangka Pendek dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - 3) Nilai nominal, apabila Investasi Jangka Pendek dalam bentuk bukan surat berharga.
- c. Piutang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- d. Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- e. Investasi jangka panjang dicatat sebesar:
 - 1) Nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar untuk investasi yang memiliki pasar aktif. Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat digunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
 - 2) Biaya perolehan apabila investasi jangka panjang yang bersifat permanen.
 - 3) Nilai Perolehan, apabila investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan.
 - 4) Nilai bersih yang dapat direalisasikan, apabila Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
 - 5) Biaya pembangunan, apabila investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah.
 - 6) Harga perolehan, apabila investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah, atau nilai wajar investasi jika harga perolehannya tidak ada.
- f. Investasi Non Permanen Dana Bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir.
- g. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga

kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

- h. Properti Investasi dicatat sebesar biaya perolehan, termasuk di dalamnya biaya transaksi. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- i. Aset lainnya dicatat sebesar:
 - 1) Nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan untuk piutang dari tagihan penjualan angsuran. Apabila dalam pembayaran dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - 2) Nilai kerugian yang menjadi tanggung jawab seseorang sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak untuk Piutang dari Tuntutan Ganti Rugi.
 - 3) Harga perolehan untuk aset tak berwujud.
 - 4) Nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian untuk aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan dan nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan untuk aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya.Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam pengakuan, pengukuran maupun penyajian laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Bima maupun Perangkat Daerah dibawahnya mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun demikian untuk Laporan Realisasi Anggaran terdapat sedikit perbedaan klasifikasi rekening yang digunakan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk itu diperlukan konversi/*mapping* dari rekening Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut ke rekening SAP.

Sesuai dengan SAP bahwa dalam penyusunan Laporan Realisasi APBD dan Laporan Arus Kas, Pemerintah Kabupaten Bima menggunakan *cash basis* yang berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Kas Daerah, sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah. Besc arnya pendapatan dan belanja yang diakui adalah sebesar nilai pertanggungjawaban yang disahkan oleh SKPKD.

4.5 Kebijakan Akuntansi Pokok

1. Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Klasifikasi atas Pendapatan-LRA dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar.
- c. Saldo Anggaran Lebih adalah kumpulan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- d. Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - 1) Pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat pendapatan yang dipungut oleh/disetor

kepada Bendahara Penerimaan OPD namun belum disetorkan ke Kas Umum Daerah tidak diakui sebagai pendapatan LRA.

- 2) Diterima di OPD.
 - 3) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.
 - 4) Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah.
 - 5) Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan namun belum dianggarkan dalam APBD, tetap disetorkan ke kas daerah sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima dan dilaporkan dalam LRA dengan target anggaran pendapatan sebesar nol. Atas setoran pendapatan tersebut diakui menambah pendapatan di OPD pemungut dan penyetor.
 - 6) Hasil atas investasi jangka pendek yang kurang dari 3 (tiga) bulan berupa bunga deposito diakui menambah pendapatan bunga.
 - 7) Hasil atas investasi jangka pendek yang berusia 3-12 bulan, dan hasil investasi berupa obligasi diakui menambah pendapatan bunga.
 - 8) Bila terdapat aset tetap/lainnya yang dijual oleh Pemerintah Kabupaten Bima, maka atas hasil penjualan tersebut diakui sebagai pendapatan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Atas uang jaminan pemeliharaan atau perbaikan atau uang retensi, diakui sebagai Pendapatan LRA ketika pihak ketiga dinyatakan tidak memenuhi janji sesuai dengan kontrak yang di sepakati dengan Pemerintah Kabupaten Bima.
 - 9) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya maupun periode berjalan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan LRA.
 - 10) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan LRA pada periode yang sama.
 - 11) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Dalam LRA, pembayaran restitusi (pengembalian kelebihan bayar) pendapatan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Bima dilakukan dengan SP2D LS dengan menggunakan akun Belanja Tak Terduga.
 - 12) Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 13) Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- e. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

2. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- d. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- e. Belanja daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau OPD Pengguna

Anggaran dan klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

- f. Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.
- g. Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- h. Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama.
- i. Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka laporan realisasi anggaran (LRA).
- j. Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- k. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- l. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.
- m. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain:
 - 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
 - 3) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - 4) Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan.
- n. Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

3. Pembiayaan

- a. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Pembiayaan diklasifikasikan menjadi penerimaan pembiayaan yang dirinci lagi menurut sumber pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan daerah dan dirinci lagi menurut jenis pengeluaran pembiayaan.
- c. Penerimaan pembiayaan meliputi: SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah, dan penerimaan pembiayaan daerah lain yang sah.
- d. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain berupa: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.
- e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- f. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa perhitungan APBD periode

sebelumnya. Penggunaan SiLPA diakui pada saat perda tentang perhitungan APBD tahun sebelumnya telah disahkan oleh DPRD.

- g. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- h. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan, dan penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
- i. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
- j. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- k. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- l. Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bima untuk memanfaatkan surplus anggaran dan menggali sumber dana untuk menutupi defisit anggaran.

4. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan terealisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.
- d. Pendapatan-LO pada PPKD meliputi: pendapatan transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- e. Pendapatan-LO pada OPD meliputi: PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.
- f. PAD melalui penetapan ini diartikan sebagai perolehan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bima yang disahkan dengan penetapan.
- g. PAD tanpa Penetapan adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bima tanpa didahului dengan penetapan secara resmi yang dikirimkan ke Pemerintah Kabupaten Bima karena proses bisnis yang tidak memungkinkan.
- h. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

5. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui saat: timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Bima dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

- d. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- e. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- f. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Penyusutan dan amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Bunga, dan Beban Transfer.

6. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, Surat Utang Negara (SUN) Pemerintah jangka pendek, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, dana perimbangan, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

1) Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas (jatuh tempo kurang dari tiga bulan sejak tanggal perolehannya).

Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Badan Layanan Umum Daerah. Kas yang dikeluarkan untuk belanja oleh BUD diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah sedangkan bagi OPD diakui pada saat dilakukan pengesahan oleh PA/KPA setelah diverifikasi oleh PPK OPD.

2) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan serta dimiliki 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.

Investasi jangka pendek terdiri atas deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan, pembelian obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

3) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Bima dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Bima yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa, perjanjian, terbitnya ketetapan atas pajak daerah dan retribusi daerah, atau akibat

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang terdiri atas: piutang pajak, retribusi, dana perimbangan, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah.

Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas yaitu pada saat: diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

- 4) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dapat terdiri atas: persediaan alat tulis kantor, persediaan alat listrik, persediaan material/bahan, persediaan benda pos, persediaan bahan bakar, dan persediaan bahan makanan pokok.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

b. Aset Non Lancar

1) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria: manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu: metode biaya dengan kriteria kepemilikan kurang dari 20%; metode ekuitas dengan kriteria kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%; metode nilai bersih yang direalisasikan dengan kriteria kepemilikan bersifat nonpermanen.

Investasi jangka panjang terdiri dari:

- (a) Investasi nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu

akan dijual atau ditarik kembali. Investasi non permanen dapat berupa: pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir, dan investasi non permanen lainnya.

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas.

Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*).

Persentase penyisihan investasi non permanen dana bergulir diragukan tertagih berdasarkan pada tingkat kolektibilitas. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah.

Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, beserta perubahan atas Peraturan Pemerintah tersebut jika ada.

- (b) Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen dapat berupa: penyertaan modal pemerintah pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah, dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain penambahan modal pada Koperasi Pegawai Negeri.

2) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Bima atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, atau dapat juga diperoleh dari donasi atau pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap terdiri dari:

(a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

(b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin, meliputi alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan alat persenjataan/keamanan.

(b) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum dan rambu-rambu.

(c) Jalan Irigasi dan Jaringan

Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

(d) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya, meliputi koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman.

(e) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika: besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya, di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3) Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

(a) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh Masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

(b) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap). Termasuk dalam kategori Properti Investasi antara lain:

- (a) Tanah yang dikuasai dan/atau dikuasai dalam jangka Panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (b) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya dimasa depan untuk digunakan sendiri atau dijual dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka peningkatan nilai.
- (c) Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
- (d) Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
- (e) Properti dalam proses Pembangunan atau pengembangan yang dimasa depan digunakan sebagai properti investasi.

Properti investasi diakui sebagai aset jika:

- (a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- (b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Properti Investasi:

- (a) Pengukuran Saat Awal Perolehan
 - Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan, termasuk di dalamnya biaya transaksi. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
 - Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian, biaya transaksi, dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
 - Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
 - ✓ Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - ✓ Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - ✓ Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
- (b) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
 - Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
 - Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur tentang Penyusutan Aset Tetap.
 - Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
 - Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan.
 - Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi asset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan

penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.

- Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
- Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.

(c) Penyajian Properti Investasi:

- Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar dan disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Properti investasi merupakan bagian dari akun investasi.
- Karena sifat pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang.

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengungkapkan dalam laporan keuangannya sebagai berikut:

- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) properti investasi;
- Metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - ✓ penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - ✓ penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - ✓ pelepasan;
 - ✓ penyusutan;
 - ✓ alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - ✓ perubahan lain.
- Apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi, menjelaskan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - ✓ uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - ✓ dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - ✓ tanggal efektif penilaian kembali;
 - ✓ nilai tercatat sebelum revaluasi
 - ✓ jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - ✓ nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- Metode dan asumsi diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi properti investasi, penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) atau menggunakan penilai independen.
- Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
 - ✓ Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;

- ✓ Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
- ✓ Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.

4) Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi/tahun anggaran.

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan dan pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

5) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya meliputi tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain.

- (a) Tagihan Penjualan Angsuran merupakan hak untuk menagih atas penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran, pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi. Piutang dari tagihan penjualan angsuran diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam pembayaran dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- (b) Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.
- (c) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.
- (d) Piutang dari Tuntutan Ganti Rugi diukur sebesar nilai kerugian yang menjadi tanggung jawab seseorang sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- (e) Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi.

Amortisasi suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.

Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi.

Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Masa manfaat aset tak berwujud adalah 20 tahun sejak perolehan ATB.

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.

- (f) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.

Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/ kemitraan.

Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap untuk digunakan/dioperasikan.

Aset Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar.

- (f) Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

7. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek, antara lain terdiri dari : utang kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang meliputi utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

8. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Bima yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bima pada tanggal laporan.

Ekuitas dana terdiri dari ekuitas yang digunakan untuk mencatat akun untuk menampung saldo kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Bima yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas dan ekuitas untuk dikonsolidasikan yang digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi yang

mencakup akun RK PPKD atau RK SKPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan ini berada di OPD.

Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO ke dalam neraca. Sementara itu, ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi transaksi resiprokal antara SKPKD dengan OPD. Pada akhir periode akuntansi, ekuitas untuk dikonsolidasikan ini akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasi. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bima TA 2023 adalah konsolidasi dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi. Penjelasan terhadap pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.1 Penjelasan atas Pos-Pos LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Bima yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemerintah Kabupaten Bima pada TA 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:


5.1.1 Pendapatan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Pendapatan Daerah TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	175.495.720.081,00	159.537.988.348,40	90,91	140.010.228.296,70
Pendapatan Transfer	1.733.509.468.797,00	1.689.838.979.157,00	97,48	1.617.563.205.623,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.838.992.000,00	3.275.652.125,00	85,33	18.283.057.078,00
Jumlah	1.912.844.180.878,00	1.852.652.619.630,40	96,85	1.775.856.490.997,70

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2
Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	24.048.000.000,00	16.632.338.954,55	69,16	16.013.801.499,00
Pendapatan Retribusi Daerah	18.379.271.805,00	12.242.854.070,00	66,61	18.663.813.599,00
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.310.000.000,00	7.334.427.022,00	116,23	5.552.260.418,00

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	126.758.448.276,00	123.328.368.301,85	97,29	99.780.352.780,70
Jumlah	175.495.720.081,00	159.750.668.195,40	90,91	140.010.228.296,70

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3
Pajak Daerah TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Hotel	205.000.000,00	351.880.450,30	171,65	126.982.671,00
Pajak Restoran	70.000.000,00	242.127.883,00	345,90	263.310.251,00
Pajak Hiburan	5.000.000,00	2.400.000,00	48,00	4.505.000,00
Pajak Reklame	78.000.000,00	270.025.000,00	346,19	183.410.250,00
Pajak Penerangan Jalan	11.000.000.000,00	12.334.177.351,00	112,13	11.360.622.007,00
Pajak Parkir	100.000.000,00	83.961.500,00	83,96	46.716.400,00
Pajak Air Tanah	75.000.000,00	58.380.000,00	77,84	52.469.000,00
Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	3.265.000,00	21,77	630.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	383.755.051,25	19,19	1.205.488.885,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	8.000.000.000,00	2.276.061.119,00	28,45	2.414.643.035,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.500.000.000,00	626.305.600,00	25,05	355.024.000,00
Jumlah	24.048.000.000,00	16.632.338.954,55	69,16	16.013.801.499,00

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - Pajak Hotel terealisasi sebesar 171,65% dari target yang ditetapkan karena telah beroperasi kembali salah satu hotel yang pernah tutup, sehingga terdapat 3 (tiga) hotel bintang satu yang berada di wilayah Kabupaten Bima. Dimana sebagai wajib pajak dengan kategori *self assesment*, pemilik hotel langsung menghitung, melaporkan serta membayar sendiri nominal pajak yang menjadi kewajibannya berdasarkan jumlah kunjungan tamu;
 - Pajak Restoran terealisasi sebesar 345,90% dari target yang ditetapkan karena mulai Tahun 2023 untuk kegiatan makan-minum yang dibelanjakan oleh Perangkat Daerah telah ditetapkan dan dipungut pajaknya, sehingga memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap realisasi pajak Restoran;
 - Pajak Hiburan terealisasi sebesar 48,00% dari target yang ditetapkan karena pada Tahun 2023 jarang adanya pagelaran seni dan pertunjukkan insidental di wilayah Kabupaten Bima, melainkan hanya bersumber dari Pemandian/Kolam renang Wong solo yang berlokasi di kecamatan Woha dan pemandian/kolam renang Farjadit di kecamatan Madapangga;
 - Pajak Reklame terealisasi sebesar 346,19% dari target yang ditetapkan karena tingginya kesadaran Wajib Pajak dalam hal membayar pajak dan adanya beberapa wajib Pajak baru yang berkontribusi cukup tinggi terhadap realisasi Pajak reklame;
 - Pajak Penerangan Jalan PLN terealisasi sebesar 112,13% dari target yang ditetapkan karena didasarkan pada jumlah KWH yang terpakai dan pemasangan baru yang dijadikan sebagai wajib pajak;
 - Pajak Parkir terealisasi sebesar 83,96% dari target yang ditetapkan karena cukup tingginya hasil pengelolaan Pajak Parkir oleh Pihak Ketiga di area parkir Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima dan adanya penambahan wajib pajak baru;
 - Pajak Air Tanah terealisasi sebesar 77,84% dari target yang ditetapkan karena belum ada perubahan data penggunaan debit air dari beberapa Perusahaan;
 - Pajak Sarang Burung Walet terealisasi sebesar 21,77% dari target yang ditetapkan karena Pajak Sarang Burung Walet yang dimaksud adalah Pajak Sarang Burung Walet Rumahan yang penilaiannya berdasarkan *Self Assesment*. Dimana Wajib Pajak menghitung sendiri, menetapkan sendiri, membayar sendiri dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun hal

- tersebut belum dilakukan oleh Wajib Pajak karena masih rendahnya kesadaran, sehingga ketika dilakukan survei lapangan, data hasil panen tidak dapat dipastikan jumlahnya;
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan lainnya terealisasi sebesar 19,19% dari target yang ditetapkan karena hanya bersumber dari penggunaan batu kali, sirtu, dan tanah urug/tanah atas kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan oleh pihak Ketiga selama Tahun 2023;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) terealisasi sebesar 28,45% dari target yang ditetapkan karena berdasarkan ketentuan baru bahwa tarif PBB-P2 mengalami penurunan dari tarif tunggal sebesar 0,3 menjadi 0,1 dan 0,2 disamping masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak; dan
 - k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terealisasi sebesar 25,05% dari target yang ditetapkan karena pengurusan BPHTB oleh Wajib Pajak bersifat kondisional/situasional. Selain hal tersebut, jumlah obyek pajak yang nilai transaksinya besar relatif sedikit dan lebih banyak wajib pajak yang melakukan pengurusan ulang atas BPHTB nihil yang tertunda.
2. Pemungutan Pajak-Pajak Daerah di atas telah dilandasi Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4
Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Umum				
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.948.974.805,00	2.643.551.006,00	89,64	9.343.784.192,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	200.000.000,00	163.500.000,00	81,75	101.465.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	70.000.000,00	30.700.000,00	43,86	19.777.000,00
• Retribusi Pelayanan Pasar	1.593.368.000,00	1.011.924.000,00	63,51	994.253.000,00
• Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	322.002.500,00	0,00	0,00	7.275.000,00
• Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	22.477.500,00	0,00	0,00	9.075.000,00
• Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.000.000.000,00	533.725.800,00	53,37	774.258.700,00
Retribusi Jasa Usaha				
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9.457.200.000,00	7.165.107.041,00	75,76	6.138.569.499,00
• Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	52.329.500,00
• Retribusi Tempat Pelelangan	240.000,00	0,00	0,00	0,00
• Retribusi Terminal	112.100.000,00	81.152.500,00	72,39	54.318.500,00
• Retribusi Tempat Khusus Parkir	130.075.000,00	300.000,00	0,23	3.400.000,00
• Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Vila	0,00	0,00	0,00	9.890.000,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan	110.000.000,00	110.470.000,00	100,43	110.760.000,00
• Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	20.000.000,00	7.498.000,00	37,49	6.769.000,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	147.000.000,00	56.565.000,00	38,48	28.355.000,00
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	215.549.000,00	120.500.000,00	55,90	198.272.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu				
• Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	778.322.208,00
• Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	19.385.000,00	15.600.000,00	80,47	24.265.000,00
• Retribusi Izin Usaha Perikanan	10.900.000,00	6.400.000,00	58,72	8.675.000,00
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.000.000.000,00	295.860.723,00	14,79	0,00
Jumlah	18.379.271.805,00	12.242.854.070,00	66,61	18.663.813.599,00

- Penjelasan:
- 1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Retribusi Daerah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar 89,64% dari target yang ditetapkan karena meningkatnya kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas Non BLUD di Kabupaten Bima;
- 2) Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi sebesar 81,75% karena didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, sehingga meningkatkan pelayanan persampahan;
- 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terealisasi sebesar 43,86% dari target yang ditetapkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar jasa parkir;
- 4) Retribusi Pelayanan Pasar terealisasi sebesar 63,51% dari target yang ditetapkan karena salah satu pasar tradisional di wilayah Kabupaten Bima yaitu Pasar Bolo sedang dilakukan rehabilitasi dan semakin meningkatnya penjualan barang-barang dagangan secara *online*;
- 5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar 0,00% dari target yang ditetapkan karena Tahun 2023 pengujian kendaraan bermotor tidak dikenakan tarif;
- 6) Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang terealisasi sebesar 0,00% dari target yang ditetapkan karena alat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bima belum dikalibrasi, sehingga tidak dapat difungsikan; dan
- 7) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi terealisasi sebesar 53,37% dari target yang ditetapkan karena kurang disesuaikan potensi (provider) yang ada dengan target yang ditetapkan. Retribusi Jasa Usaha.

b. Retribusi Jasa Usaha

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar 75,76 dari target yang ditetapkan karena Bangunan Gedung, Laboratorium dan Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Kabupaten Bima yang disewakan kurang dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga yang cukup tinggi memberikan kontribusi terhadap realisasinya hanya bersumber dari sewa lelang tanah tahunan;
- 2) Retribusi Tempat Pelelangan terealisasi sebesar 0,00% dari target yang ditetapkan karena wajib retribusi tidak menggunakan fasilitas tempat pelelangan yang telah disediakan oleh Pemerintah;
- 3) Retribusi Terminal terealisasi sebesar 72,39% dari target yang ditetapkan karena sudah berkurangnya jumlah Bus beroperasi yang disebabkan oleh menurunnya jumlah penumpang;
- 4) Retribusi Tempat khusus Parkir terealisasi sebesar 0,23% dari target yang ditetapkan karena beberapa tempat khusus parkir belum dilakukan kontrak kerja sama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Bima dengan pengelola parkir, antara lain parkir taman kalaki panda Kecamatan Palibelo, oi marai kecamatan Tambora, oi tampiro Kecamatan sanggar dan lariti kecamatan Lambu;
- 5) Retribusi Rumah Potong hewan terealisasi mencapai 100,43% dari target yang ditetapkan karena intensitas pemotongan hewan di kabupaten bima meningkat terutama saat hari raya Idul Qurban;
- 6) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan terealisasi sebesar 37,49% dari target yang ditetapkan karena kurangnya penggunaan jasa transportasi air/laut oleh masyarakat, sehingga penggunaan pelayanan kepelabuhan cukup rendah;
- 7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terealisasi sebesar 38,48% dari target yang ditetapkan karena pemanfaatan dan penetapan Retribusi Parkir GOR Panda kurang disosialisasikan, sehingga masyarakat masih banyak yang belum tau pemanfaatannya; dan
- 8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terealisasi sebesar 55,90% dari target yang ditetapkan karena dipengaruhi oleh capaian beberapa hasil penjualan benih padi, bibit tomat, kelapa dan Cabe di beberapa Balai Benih Utama, BPP dan KBD.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

- 1) Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan Angkutan Umum terealisasi sebesar 80,47% dari target yang ditetapkan karena berkurangnya jumlah angkutan umum perdesaan-MPU 13 sampai dengan 17 tempat duduk yang beroperasi;
- 2) Retribusi Izin Usaha Perikanan terealisasi sebesar 58,72% dari target yang ditetapkan karena izin terhadap kegiatan usaha budidaya ikan segar/ikan kering/ udang/rumput laut baru dilakukan oleh 40% pengusaha perikanan; dan

- 3) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung terealisasi sebesar 14,79% dari target yang ditetapkan karena animo masyarakat untuk mengurus penerbitan persetujuan tersebut masih sangat kurang dan pengenaan tarif yang terlalu tinggi.
- 2. Pemungutan Retribusi-Retribusi Daerah di atas telah dilandasi Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dan 2022. Dimana Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 bersumber dari Pendapatan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp6.310.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.334.427.022,00 atau 116,23% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp5.552.260.418,00, maka realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp1.782.166.604,00 atau 24,30%.

Penjelasan:

- 1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Adanya peningkatan laba yang diperoleh BUMD;
 - b. Adanya penyertaan modal pada tahun 2022 yang diakui sebagai penambahan modal disetor pada tahun 2023, sehingga mempengaruhi komposisi persentase kepemilikan modal (peningkatan) pada BUMD tersebut; dan
 - c. Besaran dividen yang diterima oleh pemegang saham dibagi berdasarkan persentase kepemilikan modalnya.
- 2. Rincian penerimaan atas pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bank Perkreditan Rakyat (PT BPR NTB)	970.000.000,00	556.715.355,00	57,39	844.390.644,00
PT Bank NTB Syariah	5.000.000.000,00	6.716.378.251,00	134,33	4.669.895.352,00
PT BPR Pesisir Akbar	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PT Jamkrida NTB Bersaing	40.000.000,00	61.333.416,00	153,33	37.974.422,00
PT Dana Sanggar Mandiri	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PERUMDA Bima Karya Sejahtera (BKS)	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PT Dana Usaha Mandiri	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PDAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	6.310.000.000,00	7.334.427.022,00	116,23	5.552.260.418,00

- 3. Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Dividen) atas Penyertaan Modal dari Bank Perkreditan Rakyat (PT BPR NTB), PT Bank NTB Syariah dan PT Jamkrida NTB Bersaing diakui berdasarkan:
 - a. Bank Perkreditan Rakyat (PT BPR NTB) diakui berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tanggal 27 April 2023. Terhadap bagian laba (dividen) Pemerintah Kabupaten Bima telah disetor ke Kas Daerah tanggal 2 Agustus 2023;
 - b. PT Bank NTB Syariah diakui berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tanggal 15 Maret 2023. Terhadap bagian laba (dividen) Pemerintah Kabupaten Bima telah disetor ke Kas Daerah tanggal 31 Juli 2023; dan
 - c. PT Jamkrida NTB Bersaing diakui berdasarkan RUPS dengan Akta Notaris SYAFIRA ADAM BASWEDAN,SH Nomor 01 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT Jamkrida NTB Bersaing Tanggal 11 April 2023. Terhadap bagian laba (dividen) Pemerintah Kabupaten Bima telah disetor ke Kas Daerah tanggal 15 Mei 2023.

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas

saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.6
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	95.000.000,00	493.225.500,00	519,18	175.279.000,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.135.000.000,00	50.000.000,00	4,41	2.450.000,00
Hasil Kerja Sama Daerah	0	0,00	0,00	224.053.200,59
Jasa Giro	8.020.141.646,00	1.923.649.053,31	23,99	1.902.841.278,24
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	120.000.000,00	0,00	0,00	1.449.993,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	5.000.000.000,00	1.952.184.034,01	43,30	2.976.454.285,14
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.050.000.000,00	7.162.465.080,00	682,14	694.189.618,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.625.000.000,00	393.085.035,69	8,50	658.776.388,86
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	14.909.733,00	0,00	10.938.327,00
Pendapatan BLUD	100.929.920.529,00	106.445.156.304,84	105,46	74.268.997.689,86
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	5.783.386.101,00	4.893.693.561,00	84,62	18.858.923.000,00
Jumlah	126.758.448.276,00	123.328.368.301,85	97,46	99.780.352.780,69

Penjelasan:
Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan hasil penjualan/lelang atas kendaraan dinas, gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Bima. Dimana pada TA 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena adanya penjualan/lelang atas kendaraan dinas yang terlaksana tanpa adanya alokasi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKAD Kabupaten Bima;
2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan bersumber dari sewa penggunaan fasilitas di tempat rekreasi yang tidak ada realiasi. Selanjutnya Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD merupakan hasil kerja sama pemanfaatan sarang burung walet dengan Pihak ke-III;
3. Jasa Giro bersumber dari penerimaan Jasa Giro Kas dan bunga deposito yang disesuaikan dengan jumlah dana yang mengendap dan tingkat suku bunga Bank;
4. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan bunga/jasa angsuran atas pengelolaan Dana Bergulir, namun pada TA 2023 tidak ada realisasi;
5. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah merupakan penerimaan yang bersumber dari pengembalian atas temuan hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bima, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI;
6. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain bersumber dari potongan Taspen (titipan SBI nasabah), kompensasi pajak (kelebihan pajak penghasilan), komisi dari pendapatan non-transfer dan sumbangan pihak ke-III;
7. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan bersumber dari denda atas keterlambatan pekerjaan yang dikenakan kepada pihak ke-III;
8. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan bersumber dari setoran pengembalian kelebihan gaji dan belanja tahun sebelumnya;
9. Pendapatan BLUD terealisasi sebesar 105,41% dari anggaran yang ditetapkan karena disesuaikan dengan tingkat pendapatan dan daya beli/kebutuhan masyarakat atas pelayanan rawat jalan, penunjang pelayanan, instalasi farmasi, instalasi gawat darurat, rawat inap, tindakan keperawatan dan medik terapi serta pendapatan kerjasama BLUD (BPJS Kesehatan) yang ada di RSUD Bima, RSUD Sondosia dan Puskesmas yang telah menerapkan pola pengelolaan BLUD; dan
10. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP terealisasi sebesar 84,62% dari target yang ditetapkan karena disesuaikan dengan kontribusi Puskesmas (FKTP) pada dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.7
Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.652.208.546.359,00	1.613.050.125.377,00	97,63	1.545.288.621.298,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.300.922.438,00	76.788.853.780,00	94,45	72.274.584.325,00
Jumlah	1.733.509.468.797,00	1.689.838.979.157,00	97,48	1.617.563.205.623,00

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.8
Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Perimbangan	1.462.051.346.359,00	1.422.892.925.377,00	97,32	1.354.146.673.298,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	5.986.471.000,00
Dana Desa	190.157.200.000,00	190.157.200.000,00	100	191.141.948.000,00
Jumlah	1.652.208.546.359,00	1.613.050.125.377,00	97,63	1.551.275.092.298,00

Penjelasan:

- 1. Rincian Saldo Dana Perimbangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.9
Dana Perimbangan TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Bagi Hasil	95.318.103.616,00	53.843.731.700,00	56,49	76.166.011.723,00
Dana Alokasi Umum	898.482.517.000,00	908.869.279.000,00	101,16	829.208.582.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	197.568.449.743,00	194.816.235.093,00	98,61	220.041.099.096,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	270.682.276.000,00	265.363.679.584,00	98,04	228.730.980.479,00
Jumlah	1.462.051.346.359,00	1.422.892.925.377,00	97,32	1.354.146.673.298,00

Penjelasan:

- a. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Dana Perimbangan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena adanya penambahan DAU Earmark untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan adanya penambahan alokasi anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan yang bersumber dari DAK Non Fisik.
- b. Rincian Saldo Dana Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.10
Dana Bagi Hasil TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.750.732.863,00	2.710.123.000,00	98,52	6.402.055.196,00
DBH PPh Pasal 21	4.690.732.720,00	4.120.027.000,00	87,83	4.591.357.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	260.033.000,00	-	0,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	19.415.608.287,00	17.574.481.000,00	90,52	12.137.811.304,00

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara – <i>Royalty</i>	63.956.730.304,00	24.795.928.000,00	38,77	51.025.366.635,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	141.454.442,00	20.294.700,00	14,35	51.110.588,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	4.362.845.000,00	4.362.845.000,00	100,00	1.958.311.000,00
Jumlah	95.318.103.616,00	53.843.731.700,00	56,49	76.166.011.723,00

- Dana Bagi Hasil yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp53.843.731.700,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran 5 dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2023 Nomor 4);
- c. Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA 2023, bahwa pagu anggaran Dana Alokasi Umum ditetapkan sebesar Rp898.482.517.000,00 dan terealisasi sebesar Rp908.869.279.000,00 atau 101,16 % dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Umum TA 2022 sebesar Rp220.041.099.096,00, maka realisasi Dana Alokasi Umum TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp25.224.864.003,00 atau 11,46%.
- Dana Alokasi Umum yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp908.869.279.000,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran 5 dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2023 Nomor 4);
- d. Rincian Saldo Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.11
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - PAUD	3.368.182.000,00	3.350.730.000,00	99,48	3.205.087.000,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	13.742.813.000,00	13.632.467.650,00	99,20	19.613.688.899,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP	25.701.416.000,00	25.474.802.766,00	99,12	16.313.604.100,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB	0,00	0,00	0,00	199.300.000,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - Perpustakaan Daerah	800.000.000,00	761.585.000,00	95,20	0,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	7.600.706.906,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	3.067.289.160,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Penguatan Intervensi Stunting	13.199.225.000,00	12.076.661.255,00	91,50	783.125.000,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	845.459.000,00	780.242.120,00	92,29	1.953.779.316,00
DAK Fisik - Bidang Perumahan dan Permukiman -Reguler - Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	12.583.209.000,00
DAK Fisik - Bidang Pertanian – Penugasan - Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	20.788.865.000,00	20.720.667.734,00	99,67	19.048.517.000,00
DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan -Penugasan	14.124.525.000,00	13.991.303.000,00	99,06	8.122.870.220,00
DAK Fisik - Bidang Jalan - Reguler - Jalan	0,00	0,00	0,00	13.470.450.000,00
DAK Fisik - Bidang Jalan - Penugasan - Jalan	32.140.695.000,00	32.138.494.700,00	99,99	31.424.061.000,00
DAK Fisik - Bidang Air Minum - Reguler	9.274.735.000,00	8.982.238.000,00	96,85	6.508.705.000,00
DAK Fisik - Bidang Sanitasi – Reguler	8.654.066.000,00	8.654.066.000,00	100,00	5.083.429.000,00
DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan	8.328.317.023,00	8.319.877.414,00	99,90	4.254.382.650,00

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Fisik - Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00		0,00	1.357.740.000,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	44.705.468.720,00	44.074.676.954,00	98,59	53.013.789.045,00
DAK Fisik - Bidang Transportasi Perdesaan - Reguler	0,00	0,00	0,00	9.846.599.000,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Keluarga Berencana	1.894.683.000,00	1.858.422.500,00	98,09	2.590.766.800,00
Jumlah	197.568.449.743,00	194.816.235.093,00	98,61	220.041.099.096,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp194.816.235.093,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran 5 dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2023 Nomor 4);

- e. Rincian Saldo Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.12
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Non Fisik - BOS Reguler	71.106.420.000,00	71.200.176.759,00	100,13	65.230.516.451,00
DAK Non Fisik - BOS Afirmasi	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik - BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik - TPG PNSD	119.140.757.000,00		99,44	107.137.292.756,00
		118.477.089.220,00		
DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD	1.645.500.000,00	1.330.250.000,00	80,84	1.863.175.000,00
DAK Non Fisik - TKG PNSD	3.979.775.000,00	3.979.775.000,00	100,00	2.497.817.000,00
DAK Non Fisik - BOP PAUD	17.748.000.000,00	17.710.845.000,00	99,79	16.348.637.000,00
DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan	5.129.500.000,00	5.332.118.950,00	103,95	3.631.300.000,00
DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya – Museum	700.000.000,00	682.069.150,00	97,44	698.395.000,00
DAK Non Fisik - BOKKB – BOK	41.224.698.000,00	38.740.232.205,00	93,97	23.191.302.572,00
DAK Non Fisik - BOKKB - Pengawasan Obat dan Makanan	468.140.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik - BOKKB – BOKB	7.368.441.000,00	5.932.752.500,00	80,52	6.113.410.000,00
DAK Non Fisik - PK2UKM	406.770.000,00	406.770.000,00	100,00	403.427.000,00
DAK Non Fisik - Fasilitas Penanaman Modal	448.700.000,00	347.282.000,00	77,40	360.212.400,00
DAK Non Fisik - BOKB – KB	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK NonFisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	598.000.000,00	560.552.800,00	93,74	411.830.300,00
DAK NonFisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	717.575.000,00	663.766.000,00	92,50	843.665.000,00
Jumlah	270.682.276.000,00	265.363.679.584,00	98,04	228.730.980.479,00

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp265.830.868.732,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran 5 dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2023 Nomor 4).

- 2. Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Bima tidak mendapatkan Alokasi Dana Insentif Daerah (DID); dan
- 3. Dana Desa yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp190.157.200.000,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran 5 dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2023

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2023 Nomor 4).

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.13
Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil	79.971.912.038,00	75.659.843.380,00	94,61	71.774.584.325,00
Bantuan Keuangan	1.329.010.400,00	1.129.010.400,00	84,95	500.000.000,00
Jumlah	81.300.922.438,00	76.788.853.780,00	94,45	72.274.584.325,00

Penjelasan:

1. Rincian Pendapatan Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.14
Pendapatan Bagi Hasil TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	10.596.336.894,00	13.928.734.062,00	131,45	13.215.924.485,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.408.781.098,00	7.481.599.780,00	88,97	6.278.339.090,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	25.497.309.121,00	25.507.812.673,00	100,04	22.688.244.479,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	39.964.925,00	40.784.440,00	102,05	41.543.504,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	35.429.520.000,00	28.700.912.425,00	81,01	29.550.532.767,00
Jumlah	79.971.912.038,00	75.659.843.380,00	94,61	72.274.584.325,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bagi Hasil di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena meningkatnya kepengurusan Bea Balik Nama oleh masyarakat dan penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2. Rincian Pendapatan Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.15
Pendapatan Bagi Hasil TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	1.329.010.400,00	1.129.010.400,00	84,95	500.000.000,00
Jumlah	1.329.010.400,00	1.129.010.400,00	84,95	500.000.000,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bantuan Keuangan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena adanya alokasi bantuan dari Pemerintah Provinsi NTB untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.16 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 dan 2022				
Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah	3.838.992.000,00	3.275.652.125,00	85,33	18.283.057.078,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	0.00	0.00	0.00	0.00
Peraturan Perundang-Undangan				
Jumlah	3.838.992.000,00	3.275.652.125,00	85,33	18.283.057.078,00

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hibah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.17 Pendapatan Hibah TA 2023 dan 2022				
Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.838.992.000,00	3.275.652.125,00	85,33	18.283.057.078,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	0,00	0,00	0,00	0,00
Peraturan Perundang-Undangan				
Jumlah	3.838.992.000,00	3.275.652.125,00	85,33	18.283.057.078,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Hibah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena hanya bersumber pada Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dengan sub kegiatan Hibah Air Limbah Setempat dalam rangka memenuhi standar sanitasi dari level layak ke level aman.
2. Pendapatan Hibah di TA 2023 (Hibah Sanitasi-Air Limbah Setempat) di dasarkan pada Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor: PHD-49/MK.7/DTK.03/ALS/2023 tanggal 08 Maret 2023.

5.1.2 Belanja Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:


Tabel 5.18 Belanja Daerah TA 2023 dan 2022				
Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	1.397.747.380.880,00	1.322.473.927.754,95	94,61	1.256.753.332.586,56
Belanja Modal	251.325.703.513,00	240.396.940.817,00	95,65	246.039.191.263,00
Belanja Tak Terduga	3.500.000.000,00	1.772.366.000,00	50,64	11.946.886.392,00
Jumlah	1.652.573.084.393,00	1.564.643.234.571,95	94,68	1.514.739.410.241,56

5.1.2.1 Belanja Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Operasi TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.19 Belanja Operasi TA 2023 dan 2022				
Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	828.419.107.001,00	769.648.633.486,63	92,91	749.862.151.710,00
Belanja Barang dan Jasa	510.897.806.879,00	494.833.789.670,08	96,86	458.571.697.276,56
Belanja Hibah	56.990.372.000,00	56.654.422.798,24	99,41	32.064.985.100,00
Belanja Bantuan Sosial	1.440.095.000,00	1.337.081.800,00	92,85	16.254.498.500,00
Jumlah	1.397.747.380.880,00	1.322.473.927.754,95	94,61	1.256.753.332.586,56

Komposisi realisasi Belanja Operasi TA 2023 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



Rincian saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.20
Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	555.661.680.453,00	511.170.715.440,62	91,99	515.646.527.956,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	58.120.011.694,00	54.055.146.714,25	93,01	54.250.682.484,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	144.970.509.980,00	137.181.452.435,38	94,63	125.398.632.228,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	21.577.619.386,00	20.379.880.635,00	94,45	20.382.686.959,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	237.721.770,00	162.113.772,00	68,19	183.425.604,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	752.000.000,00	752.000.000,00	100,00	752.000.000,00
Belanja Pegawai BLUD	47.099.563.718,00	45.947.324.489,38	97,55	33.248.196.479,00
Jumlah	828.419.107.001,00	769.648.633.486,63	92,91	749.862.151.710,00

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena adanya peningkatan belanja pegawai BLUD, dimana pada TA 2023 sejumlah 14 (empat belas) Puskesmas dan RSUD Sondosia dibawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bima telah beralih status menjadi BLUD.
- Rincian saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 di masing-masing Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.21
Belanja Pegawai di Masing-Masing Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022

Nama Perangkat Daerah	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sekretariat Daerah	16.705.604.788,00	15.665.791.631,00	93,78	15.723.880.210,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	26.490.801.264,00	24.836.765.855,00	93,76	24.600.277.047,00
Inspektorat	8.015.052.000,00	7.641.443.598,00	95,34	7.250.550.379,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	426.621.451.100,00	390.584.602.593,00	91,55	395.536.931.247,00
Dinas Kesehatan	79.955.504.192,00	79.090.630.179,38	98,92	59.010.253.637,00
Dinas Sosial	3.896.900.854,00	3.454.948.663,00	88,66	3.618.419.581,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.100.477.854,00	4.826.772.454,00	94,63	4.477.456.215,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3.665.066.418,00	3.389.776.582,00	92,49	3.120.594.251,00
Dinas Perhubungan	5.764.676.267,00	5.556.569.253,00	96,39	5.590.633.972,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.579.638.218,00	3.326.709.704,00	92,93	3.250.933.974,00

Nama Perangkat Daerah	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dinas Pariwisata	4.242.504.836,00	3.825.137.472,00	90,16	3.906.329.059,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.594.243.254,00	12.370.673.270,00	98,22	12.144.086.997,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.064.361.800,00	3.836.966.708,00	94,41	4.254.727.530,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.748.446.000,00	2.540.881.063,90	92,45	2.462.812.936,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.341.326.636,00	4.087.621.875,00	94,16	4.068.912.264,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	30.876.326.214,00	27.276.690.545,00	88,34	28.014.553.010,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	7.166.516.400,00	7.017.143.982,00	97,92	6.947.325.846,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.007.538.050,00	3.821.726.134,00	95,36	3.795.155.176,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.736.773.418,00	3.464.989.195,00	92,73	3.626.632.435,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.680.038.618,00	6.551.681.350,00	98,08	6.415.447.430,00
Dinas Ketahanan Pangan	2.962.651.236,00	2.682.226.468,00	90,53	2.651.937.980,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.561.148.000,00	3.351.751.413,00	94,12	3.274.235.086,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12.082.373.734,00	11.690.883.611,00	96,76	11.722.420.286,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	3.150.096.420,00	2.855.373.006,00	90,64	2.932.877.122,00
Satuan Polisi Pamong Praja	5.312.496.000,00	5.162.164.109,35	97,17	4.976.648.539,00
Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.888.334.926,00	5.321.007.589,00	90,37	5.182.678.698,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	4.255.571.908,00	3.506.805.649,00	82,41	3.370.695.070,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	26.314.916.782,00	24.424.308.309,00	92,82	24.666.520.566,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.967.791.000,00	2.720.370.043,00	91,66	3.007.740.218,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.430.446.418,00	1.961.171.395,00	80,69	1.987.329.399,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bima	64.993.697.942,00	62.477.215.555,00	96,13	58.862.182.550,00
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.359.154.400,00	3.199.414.896,00	95,24	2.801.593.653,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.829.645.216,00	2.157.896.944,00	76,26	1.564.405.133,00
Kecamatan Sape	1.494.475.120,00	1.245.159.319,00	83,32	1.163.060.620,00
Kecamatan Bolo	1.889.085.200,00	1.549.525.928,00	82,03	1.867.067.931,00
Kecamatan Woha	2.047.302.200,00	1.623.521.871,00	79,30	1.850.624.860,00
Kecamatan Lambu	1.871.149.300,00	1.814.747.367,00	96,99	1.570.565.536
Kecamatan Monta	1.548.282.200,00	1.482.853.688,00	95,77	1.398.997.353
Kecamatan Wera	1.857.785.200,00	1.630.255.461,00	87,75	1.649.100.753
Kecamatan Madapangga	2.111.303.520,00	2.046.807.438,00	96,95	2.013.667.044
Kecamatan Langgudu	1.309.141.400,00	1.232.438.032,00	94,14	1.223.092.660
Kecamatan Palibelo	1.467.634.000,00	1.308.758.946,00	89,17	1.332.953.907
Kecamatan Belo	1.172.306.640,00	1.118.033.611,00	95,37	1.026.450.110
Kecamatan Ambalawi	1.470.267.998,00	1.430.554.223,00	97,30	1.372.749.289
Kecamatan Donggo	1.281.114.140,00	1.073.042.888,00	83,76	1.058.928.418
Kecamatan Wawo	1.543.005.200,00	1.255.292.031,00	81,35	1.329.178.569
Kecamatan Soromandi	1.301.289.520,00	1.118.624.010,00	85,96	1.182.839.982
Kecamatan Sanggar	1.633.038.400,00	1.503.962.309,00	92,10	1.469.382.526
Kecamatan Parado	1.140.641.200,00	985.112.257,00	86,36	977.290.191
Kecamatan Tambora	1.566.596.800,00	1.454.705.138,00	92,86	1.355.524.675
Kecamatan Lambitu	1.353.116.800,00	1.097.127.875,00	81,08	1.203.499.790
Jumlah	828.419.107.001,00	769.648.633.487,01	92,91	749.862.151.710,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.22
Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	190.066.238.454,00	186.044.671.764,00	97,86	148.343.768.517,00
Belanja Jasa	144.866.518.283,00	136.813.989.537,00	94,48	142.999.517.816,00
Belanja Pemeliharaan	6.452.948.790,00	6.045.407.035,00	93,68	21.521.894.729,00
Belana Perjalanan Dinas	41.364.658.432,00	39.587.838.605,00	95,70	40.496.568.549,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.589.915.000,00	5.202.990.698,00	93,08	8.240.089.513,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP	62.719.900.062,00	62.953.436.599,18	100,37	61.282.125.033,56
Belanja Barang dan Jasa BLUD	59.837.627.858,00	58.185.455.431,90	97,24	35.687.733.119,00
Jumlah	510.897.806.879,00	494.833.789.670,08	96,86	458.571.697.276,56

- Penjelasan:
1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena meningkatnya belanja barang yang diserahkan ke masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima dan meningkatkan Belanja Medis Habis Pakai (BMHP) pada RSUD Bima.
 2. Rincian saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 di masing-masing Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.23
Belanja Barang dan Jasa di Masing-Masing Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022

Nama Perangkat Daerah	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sekretariat Daerah	32.810.994.650,00	32.254.199.937,00	98,30	30.205.169.040,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	19.499.721.600,00	19.422.919.136,00	99,61	18.623.086.900,00
Inspektorat	5.508.576.900,00	5.342.300.746,00	96,98	5.277.241.136,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	84.864.351.092,00	84.616.615.814,18	91,49	83.910.107.337,56
Dinas Kesehatan	99.854.774.384,00	91.359.067.253,75	91,49	99.772.437.780,00
Dinas Sosial	1.935.139.175,00	1.909.032.779,00	98,65	1.730.149.714,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.086.230.756,00	3.032.750.451,00	98,27	2.098.778.477,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.431.927.649,00	1.417.477.401,00	98,99	1.382.703.061,00
Dinas Perhubungan	1.988.446.940,00	1.747.118.317,00	87,86	1.541.392.163,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.149.453.680,00	2.114.864.764,00	98,39	2.406.195.817,00
Dinas Pariwisata	1.698.997.600,00	1.602.119.090,00	94,30	2.124.436.670,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	69.199.932.542,00	67.777.686.783,00	97,94	28.433.612.779,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	16.246.801.683,00	16.159.370.446,00	99,46	3.513.735.391,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.735.735.000,00	1.714.659.883,00	98,79	2.514.087.650,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.427.866.225,00	3.391.828.008,00	98,95	3.859.533.125,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	33.758.046.169,00	32.928.993.997,00	97,54	46.361.234.103,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	16.711.011.000,00	16.542.304.028,00	98,99	13.615.505.816,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.177.510.000,00	2.829.525.638,00	89,05	2.698.333.467,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.773.614.523,00	1.661.940.051,00	93,70	3.069.398.198,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.310.696.950,00	9.247.257.885,00	99,32	8.748.202.587,00
Dinas Ketahanan Pangan	944.531.000,00	930.028.775,00	98,46	5.680.153.955,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.086.300.000,00	1.980.012.298,00	94,91	2.202.076.705,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.732.013.750,00	3.655.114.906,00	97,94	8.568.525.975,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	846.150.000,00	836.281.945,00	98,83	886.069.965,00
Satuan Polisi Pamong Praja	9.617.161.000,00	9.218.571.460,00	95,86	7.854.927.000,00
Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.257.759.549,00	5.081.540.085,00	95,94	4.981.012.652,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	3.115.447.902,00	2.988.896.640,00	95,94	3.019.245.090,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12.597.200.014,00	11.693.393.290,95	99,36	9.132.226.661,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.087.227.750,00	2.073.889.941,00	99,36	2.316.473.725,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.319.253.000,00	2.991.161.980,00	90,12	2.777.518.050,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bima	45.841.064.136,00	45.317.691.931,20	98,86	37.574.685.078,00
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.219.120.000,00	3.178.341.701,00	98,73	2.905.917.547,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.663.660.900,00	1.586.560.204,00	95,37	1.923.925.092,00
Kecamatan Sape	415.000.000,00	402.341.000,00	96,95	434.160.000,00
Kecamatan Bolo	542.200.000,00	539.482.000,00	99,50	551.080.000,00
Kecamatan Woha	518.100.000,00	507.037.000,00	97,86	554.500.000,00
Kecamatan Lambu	302.900.000,00	253.901.000,00	83,82	297.105.000,00
Kecamatan Monta	376.289.360,00	368.207.390,00	97,85	428.068.276,00
Kecamatan Wera	397.200.000,00	397.200.000,00	100,00	441.184.800,00
Kecamatan Madapangga	384.300.000,00	379.300.000,00	98,70	414.902.500,00
Kecamatan Langgudu	418.900.000,00	406.877.000,00	97,13	456.300.000,00
Kecamatan Palibelo	323.200.000,00	303.436.000,00	93,88	306.380.000,00
Kecamatan Belo	309.300.000,00	308.983.000,00	99,90	322.683.000,00
Kecamatan Ambalawi	331.900.000,00	304.939.766,00	91,88	405.830.000,00
Kecamatan Donggo	277.800.000,00	276.200.000,00	99,42	345.700.000,00
Kecamatan Wawo	328.400.000,00	322.249.000,00	98,13	363.050.000,00
Kecamatan Soromandi	327.600.000,00	321.698.000,00	98,20	335.070.000,00
Kecamatan Sanggar	319.300.000,00	315.487.949,00	98,81	320.005.000,00
Kecamatan Parado	262.900.000,00	259.565.000,00	98,73	292.799.994,00

Nama Perangkat Daerah	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Kecamatan Tambora	302.800.000,00	300.918.000,00	99,38	338.480.000,00
Kecamatan Lambitu	263.000.000,00	262.450.000,00	99,79	256.300.000,00
Jumlah	510.897.806.879,00	494.833.789.670,08	96,86	458.571.697.276,56

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Hibah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.24
Belanja Hibah TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat				
• Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	18.085.000.000,00	18.081.922.000,00	99,98	875.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.002.500.000,00	4.977.312.816,53	99,50	7.195.296.100,00
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	31.283.820.000,00	30.976.135.981,71	99,02	22.830.637.000,00
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	495.000.000,00	495.000.000,00	100,00	350.000.000,00
• Belanja Hibah kepada Koperasi	590.000.000,00	590.000.000,00	100,00	20.000.000,00
• Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	740.000.000,00	740.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				
• Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	794.052.000,00	794.052.000,00	100,00	794.052.000,00
Jumlah	56.990.372.000,00	56.654.422.798,24	99,41	32.064.985.100,00

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Hibah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - Besarnya alokasi belanja Hibah pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bima dalam rangka pemilihan Presiden dan pemilihan Legislatif sebesar Rp16.560.000.000;
 - Realisasi Belanja Hibah pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima TA 2023 melebihi pagu anggaran yang ditetapkan karena adanya penambahan alokasi anggaran sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 177/P/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3/P/2023 Tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Reguler, dan Bantuan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Tahun Anggaran 2023 yang dipergunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA 2023. Anggaran dan realisasi Belanja Hibah BOP Paud dan Kesetaraan tercatat dalam Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
- Pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat merupakan pemberian hibah kepada:
 - KODIM 1608/Bima berdasarkan Keputusan Bupati Bima Nomor: 188.45/258/06.16 Tahun 2023 Tentang Penetapan KODIM 1608/Bima Sebagai Penerima Hibah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023;

- b. Adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bima dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 973/003/07.5/2023, Nomor: 174/K.18.03/SDM.OT.00/12/2023 Tentang Hibah Kepada BAWASLU Kabupaten Bima Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima TA 2024.
- c. Adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bima dengan BAWASLU Kabupaten Bima Nomor: 973/001/07.5/2023, Nomor: 1924/PP.01.2-PKS/5206/03/2023 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima TA 2024.
3. Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik yang didasarkan pada Keputusan Bupati Bima Nomor: 188.45/82/07.5 Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Dana Bantuan Kepada Partai Politik Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023, dengan nilai bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.25
Belanja Hibah Kepada Partai Politik TA 2023 dan 2022

Partai Politik	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Partai Golongan Karya (Golkar)	123.063.000,00	123.063.000,00	100,00	123.063.000,00
Partai Amanat Nasional (PAN)	99.969.000,00	99.969.000,00	100,00	99.969.000,00
Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	86.841.000,00	86.841.000,00	100,00	86.841.000,00
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	85.527.000,00	85.527.000,00	100,00	85.527.000,00
Partai Demokrat	70.176.000,00	70.176.000,00	100,00	70.176.000,00
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	69.789.000,00	69.789.000,00	100,00	69.789.000,00
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	64.782.000,00	64.782.000,00	100,00	64.782.000,00
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	62.655.000,00	62.655.000,00	100,00	62.655.000,00
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	53.469.000,00	53.469.000,00	100,00	53.469.000,00
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	49.839.000,00	49.839.000,00	100,00	49.839.000,00
Partai Bulan Bintang (PBB)	27.942.000,00	27.942.000,00	100,00	27.942.000,00
Jumlah	794.052.000,00	794.052.000,00	100,00	794.052.000,00

4. Pemberian Hibah Dana BOSP merupakan pemberian hibah yang didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 177/P/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3/P/2023 Tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Reguler, dan Bantuan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Tahun Anggaran 2023.
5. Rincian belanja hibah pada masing-masing Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.26
Belanja Hibah Pada Masing-Masing Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022

Nama Perangkat Daerah	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sekretariat Daerah	6.266.320.000,00	6.026.320.000,00	100,00	3.770.000.000,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	27.495.000.000,00	27.627.128.798,24	100,48	23.422.937.000,00
Dinas Kesehatan	520.000.000,00	520.000.000,00	50,00	1.528.996.100,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	320.000.000,00	320.000.000,00	100,00	259.000.000,00
Dinas Pariwisata	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	75.000.000,00	74.800.000,00	99,73	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00	100,00	20.000.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	85.000.000,00	85.000.000,00	100,00	150.000.000,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.270.000.000,00	1.270.000.000,00	0,00	1.130.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	795.000.000,00	795.000.000,00	100,00	570.000.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	300.000.000,00	150.000.000,00	50,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja				
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.434.052.000,00	18.356.174.000,00	99,58	1.164.052.000,00
Jumlah	56.990.372.000,00	56.654.422.798,24	99,40	32.064.985.100,00

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.27
Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2023

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu				
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	408.300.000,00	306.400.000,00	75,04	13.008.750.000,00
• Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	17.600.000,00	17.600.000,00	100,00	731.168.200,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga				
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
• Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	635.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat				
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	800.000.000,00	799.006.000,00	99,88	1.470.000.000,00
• Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	14.945.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)				
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00	260.000.000,00
• Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	39.195.000,00	39.075.800,00	99,70	44.635.300,00
Jumlah	1.440.095.000,00	1.337.081.800,00	92,85	16.254.498.500,00

Penjelasan:
Penyebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bantuan Sosial di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena pengalokasian anggaranya hanya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bima, Sekretariat Daerah Kabupaten Bima dan Dinas Sosial Kabupaten Bima dan tidak adanya anggaran yang bersumber dari DAK Fisik.

5.1.2.2. Belanja Modal

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.28
Belanja Modal TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal - Tanah	138.000.000,00	138.000.000,00	100,00	3.226.152.975,00
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	84.125.165.067,00	80.492.830.280,00	95,68	74.233.412.208,00
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	93.728.522.457,00	91.905.109.443,00	98,05	65.996.875.279,00
Belanja Modal - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.023.804.013,00	64.933.803.708,00	92,73	101.563.736.869,00
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	3.310.211.976,00	2.927.197.386,00	88,43	1.019.013.932,00
Jumlah	251.325.703.513,00	240.396.940.817,00	95,65	246.039.191.263,00

Penjelasan:
Rincian saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.29
Belanja Modal di Masing-Masing Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022

Nama Perangkat Daerah	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sekretariat Daerah	7.661.109.392,00	7.624.115.315,00	99,52	5.430.580.744,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	505.900.000,00	493.606.000,00	97,57	376.555.500,00
Inspektorat	114.000.000,00	111.646.500,00	97,94	237.780.000,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	62.444.405.505,00	61.486.905.620,00	98,47	43.563.270.097,00
Dinas Kesehatan	60.557.725.577,00	57.383.097.089,00	94,76	26.121.460.831,00
Dinas Sosial	249.075.000,00	248.689.500,00	99,85	11.802.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	779.500.000,00	774.486.000,00	99,36	272.493.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	84.900.000,00	84.517.800,00	99,55	124.966.000,00
Dinas Perhubungan	1.469.478.623,00	1.457.070.079,00	99,16	2.804.682.436,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	148.970.000,00	147.472.600,00	98,99	104.717.400,00
Dinas Pariwisata	117.000.000,00	116.685.400,00	99,73	103.474.750,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	63.356.215.996,00	58.265.815.582,00	91,97	94.852.463.869,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.964.050.000,00	2.958.693.500,00	99,82	16.878.714.975,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	54.600.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	259.493.000,00	259.040.000,00	99,83	738.139.000,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	2.978.880.000,00	2.928.356.000,00	98,30	1.619.482.786,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	45.000.000,00	44.849.000,00	99,66	208.051.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	679.500.000,00	676.254.000,00	99,52	1.859.512.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	46.870.000,00	46.819.800,00	99,89	183.748.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.890.683.000,00	1.863.872.500,00	98,58	1.464.718.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	26.000.000,00	25.860.000,00	99,46	69.885.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	93.800.000,00	93.541.000,00	99,72	90.650.000,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6.043.892.500,00	6.015.516.464,00	99,53	1.176.221.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	1.483.890.000,00	1.442.771.693,00	97,23	12.651.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	61.822.780,00	47.452.000,00	76,75	494.043.000,00
Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	367.225.000,00	366.395.000,00	99,77	418.239.690,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	255.415.000,00	253.665.500,00	99,32	195.424.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	753.100.000,00	717.136.000,00	95,22	407.393.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	495.100.000,00	492.419.000,00	99,46	303.614.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25.000.000,00	24.742.000,00	98,97	86.204.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bima	32.050.722.140,00	30.640.396.875,00	95,60	44.917.380.185,00
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	290.780.000,00	288.249.000,00	99,13	279.520.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.796.900.000,00	2.796.519.000,00	99,99	372.754.000,00
Kecamatan Sape	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Kecamatan Bolo	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	12.000.000,00
Kecamatan Woha	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Kecamatan Lambu	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Kecamatan Monta	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Kecamatan Wera	20.600.000,00	20.600.000,00	100,00	16.000.000,00
Kecamatan Madapangga	21.100.000,00	16.100.000,00	76,30	10.000.000,00
Kecamatan Langgudu	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Kecamatan Palibelo	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Kecamatan Belo	16.000.000,00	14.985.000,00	93,66	13.000.000,00
Kecamatan Ambalawi	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Kecamatan Donggo	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Kecamatan Wawo	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Kecamatan Soromandi	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Kecamatan Sanggar	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	13.000.000,00
Kecamatan Parado	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Kecamatan Tambora	12.500.000,00	9.500.000,00	76,00	10.000.000,00
Kecamatan Lambitu	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	10.000.000,00
Jumlah	251.325.703.513,00	240.396.940.817,00	95,65	246.039.191.263,00

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Tanah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Tanah

yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.30
Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Lapangan	138.000.000,00	138.000.000,00	100,00	3.226.152.975,00
Jumlah	138.000.000,00	138.000.000,00	100,00	3.226.152.975,00

- Penjelasan:
- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Tanah di TA 2022 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena pengalokasian anggaranya hanya untuk pembayaran Tahap III atas Belanja Modal Tanah Lapangan Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima.
 - Belanja Modal Tanah tersebut pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bima.

5.1.2.2.2 Belanja Modal - Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.31
Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar	196.720.000,00	195.583.000,00	99,42	351.935.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	7.703.128.392,00	7.683.019.000,00	99,74	5.844.463.994,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	51.015.000,00	50.400.000,00	98,79	375.600.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	30.500.000,00	30.500.000,00	100,00	25.000.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.077.795.620,00	6.836.147.065,00	96,59	6.636.975.625,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	533.022.500,00	499.363.840,00	93,69	257.883.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	44.676.889.943,00	43.238.600.370,00	96,78	33.969.475.178,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	5.656.893.600,00	5.623.942.964,00	99,42	10.515.144.099,00
Belanja Modal Komputer	5.982.594.000,00	5.833.978.250,00	97,52	6.189.657.219,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	1.402.316.050,00	1.354.803.150,00	96,61	0,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	60.500.000,00	57.950.000,00	95,79	63.649.500,00
Belanja Modal Alat Peraga	22.200.000,00	21.950.000,00	98,87	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	341.000.000,00	336.022.000,00	98,54	324.415.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	100.400.000,00	99.733.000,00	99,34	4.100.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	5.408.794.589,00	5.605.432.345,00	103,64	3.837.150.626,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.881.395.373,00	3.025.405.296,00	61,98	5.837.962.967,00
Jumlah	84.125.165.067,00	80.492.830.280,00	95,68	74.233.412.208,00

- Penjelasan:
- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Peralatan dan Mesin di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena meningkatnya Belanja Modal - Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima.
 - Rincian saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.32
Belanja Modal Peralatan dan Mesin di Masing-Masing Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022

Nama Perangkat Daerah	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sekretariat Daerah	6.414.109.392,00	6.389.254.315,00	99,61	4.544.950.744,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	505.900.000,00	493.606.000,00	97,57	372.559.500,00
Inspektorat	114.000.000,00	111.646.500,00	97,94	88.500.000,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	10.738.519.079,00	10.921.417.235,00	101,70	15.150.840.975,00
Dinas Kesehatan	32.446.103.316,00	29.875.108.393,00	92,08	20.852.352.931,00

Nama Perangkat Daerah	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dinas Sosial	249.075.000,00	248.689.500,00	99,85	11.802.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	79.500.000,00	78.986.000,00	99,35	123.493.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	84.900.000,00	84.517.800,00	99,55	114.966.000,00
Dinas Perhubungan	197.500.000,00	191.658.000,00	97,04	1.569.538.414,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	148.970.000,00	147.472.600,00	98,99	104.717.400,00
Dinas Pariwisata	37.000.000,00	36.785.400,00	99,42	103.474.750,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	412.925.000,00	410.400.000,00	99,39	1.006.715.000,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	176.050.000,00	174.943.500,00	99,37	312.322.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	51.600.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	55.073.000,00	54.620.000,00	99,18	64.309.000,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	2.603.880.000,00	2.553.860.000,00	98,08	1.310.880.786,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	45.000.000,00	44.849.000,00	99,66	208.051.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	97.500.000,00	97.454.000,00	99,95	1.365.640.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	46.870.000,00	46.819.800,00	99,89	156.212.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	456.000.000,00	435.209.000,00	95,44	693.091.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	26.000.000,00	25.860.000,00	99,46	69.885.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	93.800.000,00	93.541.000,00	99,72	90.650.000,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.042.892.500,00	4.016.131.464,00	99,34	221.821.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	821.670.000,00	812.285.000,00	98,86	12.651.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	61.822.780,00	47.452.000,00	76,75	494.043.000,00
Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	367.225.000,00	366.395.000,00	99,77	418.239.690,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	255.415.000,00	253.665.500,00	99,32	190.562.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	753.100.000,00	717.136.000,00	95,22	300.620.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	205.600.000,00	204.419.000,00	99,43	89.814.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25.000.000,00	24.742.000,00	98,97	56.439.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bima	19.251.785.000,00	18.233.853.273,00	94,71	23.356.763.018,00
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	290.780.000,00	288.249.000,00	99,13	157.654.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.791.900.000,00	2.791.519.000,00	99,99	364.254.000,00
Kecamatan Sape	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Kecamatan Bolo	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	12.000.000,00
Kecamatan Woha	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Kecamatan Lambu	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Kecamatan Monta	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Kecamatan Wera	20.600.000,00	20.600.000,00	100,00	16.000.000,00
Kecamatan Madapangga	21.100.000,00	16.100.000,00	76,30	10.000.000,00
Kecamatan Langgudu	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Kecamatan Palibelo	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Kecamatan Belo	16.000.000,00	14.985.000,00	93,66	13.000.000,00
Kecamatan Ambalawi	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Kecamatan Donggo	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Kecamatan Wawo	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Kecamatan Soromandi	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Kecamatan Sanggar	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	13.000.000,00
Kecamatan Parado	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Kecamatan Tambora	12.500.000,00	9.500.000,00	76,00	10.000.000,00
Kecamatan Lambitu	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	10.000.000,00
Jumlah	84.125.165.067,00	80.492.830.280,00	95,68	74.233.412.208,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal - Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.33
Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	85.289.373.936,00	83.848.346.751,00	98,31	50.088.264.212,00
Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	4.508.420.000,00	4.405.114.693,00	97,71	3.551.699.900,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.930.728.521,00	3.651.647.999,00	92,90	12.155.617.167,00
Jumlah	93.728.522.457,00	91.905.109.443,00	98,05	65.996.875.279,00

- Penjelasan:
- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Gedung dan Bangunan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena:
 - Meningkatnya alokasi DAK Fisik untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.
 - Meningkatnya alokasi anggaran pembangunan sarana dan prasarana kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bima.
 - Rincian saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.34
Belanja Modal Gedung dan Bangunan di Masing-Masing Perangkat Daerah
TA 2023 dan 2022

Nama Perangkat Daerah	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sekretariat Daerah	637.000.000,00	631.101.000,00	99,07	596.881.000,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	149.280.000,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	48.496.774.450,00	47.696.120.999,00	98,35	27.936.644.190,00
Dinas Kesehatan	27.784.778.521,00	27.257.193.696,00	98,10	3.854.957.900,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Perhubungan	698.978.623,00	698.202.079,00	99,89	1.235.144.022,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.089.807.863,00	932.950.000,00	85,61	6.834.956.000,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.700.000.000,00	1.697.250.000,00	99,84	606.720.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	204.420.000,00	204.420.000,00	100,00	673.830.000,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	225.000.000,00	224.700.000,00	99,87	199.400.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	493.872.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.434.683.000,00	1.428.663.500,00	99,58	771.627.000,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.001.000.000,00	1.999.385.000,00	99,92	954.400.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	98.781.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	29.765.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bima	8.632.260.000,00	8.313.486.476,00	96,31	21.560.617.167,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	543.820.000,00	541.736.693,00	99,62	99,62
Dinas Pariwisata	80.000.000,00	79.900.000,00	99,88	0,00
Jumlah	93.728.522.457,00	91.905.109.443,00	98,05	65.996.875.279,00

5.1.2.2.4 Belanja Modal - Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.35
Belanja Modal - Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	53.332.151.341,00	48.601.037.750,00	91,13	72.639.977.869,00
Belanja Modal Bangunan Air	9.269.631.792,00	9.069.338.832,00	97,84	20.967.184.000,00
Belanja Modal Instalasi	674.000.000,00	630.750.000,00	93,58	1.396.650.000,00
Belanja Modal Jaringan	4.555.877.140,00	4.536.294.426,00	99,57	6.559.925.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	2.192.143.740,00	2.096.382.700,00	95,63	0.00
Jumlah	70.023.804.013,00	64.933.803.708,00	92,73	101.563.736.869,00

- Penjelasan:
- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Jalan, Jaringan, dan Irigasi di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun

sebelumnya karena menurunnya Belanja Modal-Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang cukup signifikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima.

2. Rincian saldo Belanja Modal - Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.36
Belanja Modal - Jalan, Jaringan, dan Irigasi di Masing-Masing Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022

Nama Perangkat Daerah	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sekretariat Daerah	610.000.000,00	603.760.000,00	98,98	148.874.000,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	72.000.000,00	71.920.000,00	99,89	0,00
Dinas Kesehatan	277.143.740,00	214.795.000,00	77,50	1.396.650.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	500.000.000,00	495.500.000,00	99,10	149.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	61.853.483.133,00	56.922.465.582,00	92,03	87.010.792.869,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	950.000.000,00	948.500.000,00	99,84	12.708.720.000,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	150.000.000,00	149.796.000,00	99,86	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	289.500.000,00	288.000.000,00	99,48	149.700.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bima	4.166.677.140,00	4.093.057.126,00	98,23	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	582.000.000,00	578.800.000,00	99,45	0,00
Dinas Perhubungan	573.000.000,00	567.210.000,00	98,99	0,00
Jumlah	70.023.804.013,00	64.933.803.708,00	92,73	101.563.736.869,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.37
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	310.350.000,00	263.613.800,00	84,94	430.309.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	8.500.000,00	8.490.000,00	99,88	42.457.500,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud* (Salah dr BAS 1317)	0,00	0,00	0,00	117.920.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.991.361.976,00	2.655.093.586,00	88,76	428.327.432,00
Jumlah	3.310.211.976,00	2.927.197.386,00	88,43	1.019.013.932,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena meningkatnya Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS pada sub kegiatan Bahan Perpustakaan.
2. Rincian saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.38
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya di Masing-Masing Perangkat Daerah TA 2023 dan 2022

Nama Perangkat Daerah	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	139.875.000,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	3.996.000,00
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3.137.111.976,00	2.797.447.386,00	89,17	475.784.932,00
Dinas Kesehatan	49.700.000,00	36.000.000,00	72,43	17.500.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	24.800.000,00

Nama Perangkat Daerah	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	109.202.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	27.536.000,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	4.862.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	7.992.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	64.100.000,00
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	121.866.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	8.500.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	118.400.000,00	88.750.000,00	74,96	0,00
Jumlah	3.310.211.976,00	2.927.197.386,00	88,43	1.019.013.932,00

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Tak Terduga TA 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari rincian atas saldo Belanja Tak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.39
Belanja Tak Terduga TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tak Terduga	3.500.000.000,00	1.772.366.000,00	50,64	11.534.643.536,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Tak Terduga di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti, penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan, sehingga capaian realisasinya disesuaikan dengan kondisi yang dimaksud.
2. Belanja Tak Terduga tersebut didasarkan pada Peraturan Bupati Bima Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

5.1.2.4 Transfer Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Transfer Daerah – LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.40
Transfer Daerah TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Transfer Bagi Hasil	4.242.727.181,00	2.679.132.570,00	63,15	3.752.265.309,00
Transfer Bantuan Keuangan	285.744.637.022,00	284.744.640.071,00	99,65	281.593.441.146,00
Jumlah	289.987.364.203,00	287.423.772.641,00	99,12	285.345.706.455,00

5.1.2.4.1Transfer Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bagi Hasil TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Transfer Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.41
Transfer Bagi Hasil TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	4.242.727.181,00	2.679.132.570,00	63,15	3.752.265.309,00
Jumlah	4.242.727.181,00	2.679.132.570,00	63,15	3.752.265.309,00

- Penjelasan:
1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena besaran alokasi BDPRD oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan persentase (%) setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) oleh masing-masing Pemerintah Desa.
 2. Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa disalurkan kepada Pemerintah Desa didasarkan pada Peraturan Bupati Bima Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Desa Dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023.

5.1.2.4.2Transfer Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bantuan Keuangan – LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Transfer Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.42
Transfer Bagi Hasil TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa				
• Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	284.744.637.022,00	284.744.640.071,00	99,65	280.593.441.146,00
• Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
Jumlah	285.744.637.022,00	284.744.640.071,00	99,65	281.593.441.146,00

- Penjelasan:
1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Transfer Bantuan Keuangan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Bima Kepada Pemerintah Desa; dan
 - b. Meningkatnya Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
 2. Transfer Bantuan Keuangan tersebut disalurkan kepada Pemerintah Desa yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2023 Nomor 4).

5.1.3 Pembiayaan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembiayaan Daerah TA 2023 dan 2022 yang dihitung dari:

Tabel 5.43
Pembiayaan Daerah TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	30.716.267.717,00	30.042.905.692,40	97,81	58.394.893.416,52
Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	4.200.000.000,00
Jumlah	29.716.267.717,00	29.042.905.692,40	97,73	54.194.893.416,52

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.44
Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	29.966.267.717,00	30.034.822.443,40	100,23	58.349.893.422,52

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	750.000.000,00	8.083.249,00	1,08	44.999.994,00
Jumlah	30.716.267.717,00	30.042.905.692,40	97,81	58.394.893.416,52

Penjelasan:
 Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Penerimaan Pembiayaan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Rendahnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya disebabkan karena tingginya realisasi Belanja yang mengakibatkan cukup tingginya nilai Defisit anggaran; dan
- 2) Rendahnya capaian realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah karena kurang lancarnya pengembalian pokok pinjaman Dana Bergulir oleh Koperasi, UMKM maupun kelompok usaha lainnya selaku penerima manfaat Dana Bergulir.

5.1.3.1.1Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2023 dan 2022 yaitu rincian saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.45
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	29.966.267.718,00	30.034.822.443,40	100,23	58.349.893.422,52
Jumlah	29.966.267.718,00	30.034.822.443,40	100,23	58.349.893.422,52

5.1.3.1.2Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah TA 2023 dan 2022 yang merupakan saldo Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.46
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	750.000.000,00	8.083.249,00	1,08	44.999.994,00
Jumlah	750.000.000,00	8.083.249,00	1,08	44.999.994,00

Penjelasan:
 Pemerintah Kabupaten Bima pada TA 2023 telah menerima pembayaran atas Pinjaman Daerah yang bersumber dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bima selaku salah satu pengelola Dana Bergulir yang diberikan kepada Koperasi yaitu dari:

1. Koperasi Pemasaran Putra Bahari Expres sebesar Rp1.000.000,00;
2. KPRI/Koperasi TA 2008 sebesar Rp2.000.000,00;
3. KPRI/Koperasi TA 2009 sebesar Rp3.000.000,00; dan
4. UD. Rojik Mandiri sebesar Rp2.083.249,00.

Degan adanya penerimaan pembayaran tersebut, maka sisa pokok dana bergulir per 31 Desember 2023 pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bima sebesar Rp2.645.742.892,00, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima sebesar Rp6.408.906.338,00 dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bima sebesar Rp 479.875.000,00, sehingga sampai dengan saat ini sisa pinjaman yang masih tercatat dalam Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp9.534.524.230,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos Neraca pada *point 5.3.1.2.1*.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan

yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.47
Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100	4.200.000.000,00
Jumlah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100	4.200.000.000,00

Penjelasan:
Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pengeluaran Pembiayaan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena Pemerintah Kabupaten Bima melakukan Penyertaan Modal Daerah hanya pada PT BPR Pesisir Akbar dan PT Bank NTB Syariah.

5.1.3.2.1 Penyertaan Modal Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penyertaan Modal Daerah TA 2023 dan 2022 yang merupakan saldo Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 dan persentase capaian realisasinya serta yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.48
Penyertaan Modal Daerah TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):				
• PDAM Bima	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
• Perumda Bima Karya Sejahtera	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
• PT BPR Pesisir Akbar	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	1.300.000.000,00
• PD BPR NTB	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
• PT Bank NTB Syariah	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
• PT Jamkrida NTB Bersaing	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
Jumlah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	4.200.000.000,00

Penjelasan:
Pemerintah Kabupaten Bima pada TA 2023 telah melakukan penyertaan modal pada:
1. PT BPR Pesisir Akbar sebesar Rp500.000.000,00, sehingga menambah porsi kepemilikan menjadi 95,05% dari sebelumnya 94,72%. Total penyertaan yang telah dilakukan sampai dengan saat ini sebesar Rp1.877.385.352,23 Pengeluaran penyertaan modal tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bima; dan
2. PT Bank NTB Syariah sebesar Rp500.000.000,00, sehingga menambah porsi kepemilikan menjadi 4,45% dari sebelumnya 4,86%. Total penyertaan yang telah dilakukan sampai dengan saat ini sebesar Rp39.918.260.000,00 Pengeluaran penyertaan modal tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bima.

5.1.4 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA) TA 2023 dan 2022 yang dihitung dari:

Tabel 5.49
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA) TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
➤ Pendapatan Daerah				
✓ Pendapatan Asli Daerah	175.495.720.081,00	159.537.988.348,40	90,91	140.010.228.296,70
✓ Pendapatan Transfer	1.462.051.346.359,00	1.689.838.979.157,00	97,48	1.354.146.673.298,00
✓ Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.838.992.000,00	3.275.652.125,00	85,33	18.283.057.078,00
➤ Belanja Daerah				

Uraian	TA 2023 (Rp)			TA 2022 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
✓ Belanja Operasi	1.397.747.380.880,00	1.322.473.927.754,95	94,61	1.256.753.332.586,56
✓ Belanja Modal	251.325.703.513,00	240.396.940.817,00	95,65	246.039.191.263,00
✓ Belanja Tak Terduga	3.500.000.000,00	1.772.366.000,00	50,64	11.946.886.392,00
➤ Transfer Daerah				
✓ Transfer Bagi Hasil Pendapatan	4.242.727.181,00	2.679.132.570,00	63,15	3.752.265.309,00
✓ Transfer Bantuan Keuangan	285.744.637.022,00	284.744.640.071,00	99,65	281.593.441.146,00
➤ Pembiayaan Daerah				
✓ Penerimaan Pembiayaan	30.716.267.718,00	30.042.905.692,40	97,81	58.394.893.416,52
✓ Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	4.200.000.000,00
Jumlah	0,00	29.628.518.109,85	0,00	29.966.267.717,66

Penjelasan:

- Berdasarkan perhitungan di atas, Pemerintah Kabupaten Bima pada TA 2023 memiliki SiLPA sebesar Rp29.628.518.109,85 dari nilai SiLPA tersebut terdapat SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.50
SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat TA 2023

Uraian	Nilai (Rp)
➤ Dana SiLPA Terikat	
✓ Dana pada Kas di BLUD	12.619.288.070,81
✓ Dana pada Kas Dana Kapitasi pada FKTP	146.743,00
✓ Dana pada Kas Dana BOSP	46.986.856,75
✓ Dana pada Kas di Kas Daerah, Setara Kas dan Investasi Jangka Pendek yang didalamnya memuat dana:	
• Sisa DAU untuk pembayaran 50% THR dan Gaji ke-13 (TPG PNSD)	10.189.712.000,00
• Sisa DAU untuk pembayaran 50% THR dan Gaji ke-13 (Tamsil Guru PNSD)	145.250.000,00
• Sisa DAU untuk paket pekerjaan Luncuran	1.983.250.000,00
• Sisa DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan (luncuran)	1.267.000.000,00
• Sisa DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan (luncuran)	189.664.351,00
• Sisa DAK Non Fisik-TPG PNSD (sertifikasi guru)	3.177.038.279,60
➤ Dana SiLPA Non-Terikat	
• Dana pada Kas di Bendahara Penerimaan	29.250,35
• Dana pada Kas di Bendahara Pengeluaran	10.152.558,34
Jumlah	29.628.518.109,85

- Rincian keberadaan SiLPA tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.51
Rincian SiLPA TA 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Kas di Kas Daerah	16.951.914.630,60
Kas di Bendahara Penerimaan	29.250,35
Kas di Bendahara Pengeluaran	10.152.558,34
Kas di BLUD	12.619.288.070,81
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	146.743,00
Kas Dana BOSP	46.986.856,75
Jumlah	29.628.518.109,85

- Jumlah SiLPA tersebut di atas sama dengan nilai Saldo Kas Akhir dalam LAK sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LAK pada *Poin 5.5.8* dan juga telah sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LP SAL pada *Poin 5.2.3* dan *Poin 5.2.5*.

5.2 Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL

LP SAL merupakan laporan yang menyajikan peningkatan dan penurunan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemerintah Kabupaten Bima (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Tabel 5.52 Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2023 dan 2022		
Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	10.431.307.035,93	22.195.448.394,25
Kas di Bendahara Penerimaan	216.768.905,83	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	24.437.556,59	0,00
Kas di BLUD	17.194.302.399,24	29.854.814.441,38
Kas Dana BOS	0,00	343.274.175,89
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.036.520.023,00	5.956.356.411,00
Kas Dana BOSP	62.931.797,06	0,00
Jumlah	29.966.267.717,66	58.349.893.422,52

Saldo di atas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di TA 2022 dan 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bima. Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.53 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan TA 2023 dan 2022		
Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	30.034.822.443,40	58.349.893.422,52

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Bima pada TA 2022 dan 2021 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2023 dan 2022 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bima selama TA 2023 dan 2022. Untuk saldo SiLPA TA 2023, penggunaannya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan mengalami perbedaan dengan saldo SiLPA dalam LRA TA 2022 dikarenakan adanya koreksi penyajian atas kesalahan pengakuan SiLPA Pemerintah Kabupaten Bima pada TA 2022 sebagaimana diungkapkan dalam catatan *point 5.2.4* di bawah.

5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.54 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) TA 2023 dan 2022		
Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	29.628.518.109,85	29.966.267.717,66

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Bima pada TA 2023 dan 2022 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2023 dan 2022. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada *point 5.1.4*. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana telah dijelaskan pada *point 5.2.5* di bawah.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Tabel 5.55		
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya TA 2023 dan 2022		
Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Koreksi kesalahan pengakuan kas dana kapitasi di puskesmas	68.809.000,00	0,00
Koreksi kesalahan pengakuan kas BOSP	(254.274,26)	0,00
Jumlah	68.554.725,74	0,00

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemerintah Kabupaten Bima per 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Tabel 5.56		
Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2023 dan 2022		
Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	16.951.914.630,60	10.431.307.035,93
Kas di Bendahara Penerimaan	29.250,35	216.768.905,83
Kas di Bendahara Pengeluaran	10.152.558,34	24.437.556,59
Kas di BLUD	12.619.288.070,81	17.194.302.399,24
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	146.743,00	2.036.520.023,00
Kas Dana BOSP	46.986.856,75	62.931.797,06
Jumlah	29.628.518.109,85	29.966.267.717,66

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada *poin 5.1.4*. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagaimana telah dijelaskan pada *poin 5.2.3* di atas.

5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2023 dan 2022 (dalam satuan mata uang rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 Pendapatan Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.150
Pendapatan Daerah - LO TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah – LO	172.522.132.724,58	141.136.209.185,27
Pendapatan Transfer – LO	1.501.676.074.829,00	1.438.187.259.706,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	92.005.860.896,00	18.340.657.078,00
Jumlah	1.766.204.068.449,58	1.597.664.125.969,27

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.151
Pendapatan Asli Daerah - LO TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah – LO	18.800.992.394,55	18.936.412.583,20
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	12.537.072.909,75	13.658.516.958,25
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	16.231.825.441,22	9.101.091.549,67
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	124.952.241.979,06	99.440.188.094,15
Jumlah	172.522.132.724,58	141.136.209.185,27

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.152
Pendapatan Pajak Daerah - LO TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Pajak Hotel – LO	353.058.398,30	134.668.050,00
Pajak Restoran – LO	242.127.883,00	263.310.251,00
Pajak Hiburan – LO	2.400.000,00	4.505.000,00
Pajak Reklame – LO	270.025.000,00	180.455.250,00
Pajak Penerangan Jalan – LO	12.397.234.200,00	12.387.162.800,00
Pajak Parkir – LO	84.732.100,00	49.711.400,00
Pajak Air Tanah – LO	58.380.000,00	48.077.000,00
Pajak Sarang Burung Walet – LO	3.265.000,00	630.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	384.367.051,25	1.173.355.885,20
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	4.379.097.162,00	4.339.512.947,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	626.305.600,00	355.024.000,00
Jumlah	18.800.992.394,55	18.936.412.583,20

Penjelasan:

- Perubahan nilai Pajak Daerah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Penambahan nilai realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LRA TA 2023;
 - Penambahan nilai Piutang Pajak Daerah TA 2023; dan
 - Pengurangan nilai realisasi Piutang Pajak Daerah TA 2023.
- Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp2.168.653.440,00 (Rp18.800.992.394,55 - Rp16.632.338.954,55). Hal tersebut disebabkan perbedaan

pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.153	
Penambahan dan Pengurangan Pendapatan Pajak Daerah Dalam LO TA 2023	
Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	2.168.653.440,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penambahan nilai realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LRA TA 2023	00,00
✓ Penambahan nilai Piutang Pajak Daerah TA 2023	18.800.992.394,55
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Dikurangi nilai realisasi Piutang Pajak Daerah TA 2023	16.632.338.954,55
Jumlah Penjelasan Selisih	2.168.653.440,00

5.4.1.1.2Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.154		
Pendapatan Retribusi Daerah - LO TA 2023 dan 2022		
Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Retribusi Jasa Umum – LO		
• Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	3.063.917.906,00	9.343.784.192,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	163.500.000,00	101.465.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	30.700.000,00	19.777.000,00
• Retribusi Pelayanan Pasar – LO	1.278.208.000,00	1.221.136.600,00
• Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	0,00	7.275.000,00
• Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	0,00	9.075.000,00
• Retribusi Pelayanan Pendidikan – LO	764.566.200,00	756.001.600,00
• Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO		
Retribusi Jasa Usaha		
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	6.501.360.396,75	921.583.458,25
• Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LO	0,00	55.392.400,00
• Retribusi Terminal – LO	81.152.500,00	54.318.500,00
• Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	300.000,00	3.400.000,00
• Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila – LO	0,00	14.405.000,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	110.470.000,00	110.760.000,00
• Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	7.498.000,00	6.769.000,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga – LO	56.565.000,00	23.840.000,00
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	120.500.000,00	198.272.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu		
• Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	0,00	777.747.208,00
• Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum – LO	15.600.000,00	24.840.000,00
• Retribusi Izin Usaha Perikanan – LO	6.400.000,00	8.675.000,00
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LO	336.334.907,00	0,00
Jumlah	12.537.072.909,75	13.658.516.958,25

Penjelasan:

- Perubahan nilai Retribusi Daerah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Penambahan nilai realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LRA TA 2023;
 - Penambahan nilai Penetapan Piutang Retribusi Daerah TA 2023;
 - Penambahan nilai Pendapatan Diterima Dimuka TA 2023;
 - Pengurangan nilai realisasi Piutang Retribusi Daerah TA 2023; dan
 - Pengurangan nilai pembebanan atas Pendapatan Sewa Diterima Dimuka atas lelang tahunan tanah TA 2023.
- Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2023 ini **lebih besar** dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp 294.218.839,75 (Rp Rp12.537.072.909,75 - Rp12.242.854.070,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.155
Penambahan dan Pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah Dalam LO TA 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	294.218.839,75
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penambahan nilai realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LRA TA 2023	0,00
✓ Penambahan nilai Penetapan Piutang Retribusi Daerah TA 2023	2.463.141.100,00
✓ Penambahan nilai pembebanan atas Pendapatan Sewa Diterima Dimuka atas lelang tahunan tanah TA 2022	5.216.986.040,75
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan nilai realisasi Piutang Retribusi Daerah TA 2023	1.545.649.800,00
✓ Pengurangan nilai Pendapatan Sewa Diterima Dimuka atas lelang tahunan tanah TA 2023	5.840.258.501,00
Jumlah Penjelasan Selisih	294.218.839,75

5.4.1.1.3Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.156
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO
TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO	15.399.913.832,00	9.101.091.549,67
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) – LO	831.911.609,22	0,00
Jumlah	16.231.825.441,22	9.101.091.549,67

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Penambahan nilai realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA TA 2023; dan
 - b. Penambahan nilai ekuitas atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD.
2. Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA TA 2023 sebesar Rp8.897.398.419,22 (Rp16.231.825.441,22 - Rp7.334.427.022,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.157
Penambahan dan Pengurangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan Dalam LO TA 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	8.897.398.419,22
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penambahan nilai penetapan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA TA 2023	8.152.466.371,00
✓ Penambahan nilai ekuitas atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD TA 2023	744.932.048,22
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓	0,00
✓	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih	8.897.398.419,22

5.4.1.1.4Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten

Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.158
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	493.225.500,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	125.000.000,00	2.450.000,00
Hasil Kerja Sama Daerah – LO	0,00	224.053.200,59
Jasa Giro – LO	1.874.835.047,98	1.904.281.002,70
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO	0,00	1.449.993,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO	1.952.184.034,01	2.976.454.285,14
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO	7.161.025.355,54	694.189.618,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	393.085.035,69	658.776.388,86
Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LO	0,00	6.000.000,00
Pendapatan dari Pengembalian – LO	14.909.733,00	10.938.327,00
Pendapatan BLUD – LO	108.044.283.711,84	74.102.672.278,86
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) – LO	4.893.693.561,00	18.858.923.000,00
Jumlah	124.952.241.979,06	99.440.188.094,15

Penjelasan:

- Perubahan nilai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2022 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Penambahan nilai realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA TA 2023;
 - Penambahan nilai Penetapan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023;
 - Penambahan nilai Jasa Giro Dana BOS TA 2023;
 - Penambahan nilai pembebanan atas Pendapatan Diterima Dimuka TA 2022;
 - Pengurangan nilai penyaluran penerimaan remunerasi dari BI atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD;
 - Pengurangan nilai pembayaran jasa giro Kas BOS Tahun 2022;
 - Pengurangan nilai pembayaran jasa giro Dinas Perindustrian dan Perdagangan TA 2022;
 - Pengurangan nilai Pendapatan Sewa Diterima Dimuka atas sewa ATM; dan
 - Pengurangan nilai realisasi Bagian Lancar Penjualan Angsuran.
- Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp1.623.873.677,63 (Rp124.952.241.979,06 – Rp123.328.368.301,85). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.159
Penambahan dan Pengurangan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dalam LO TA 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	1.623.873.677,63
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penambahan nilai realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA TA 2023	0,00
✓ Penambahan nilai Penetapan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023	2.902.709.340,00
✓ Penambahan nilai Jasa Giro Dana BOS TA 2023	1.925.994,67
✓ Penambahan nilai pembebanan atas Pendapatan Diterima Dimuka TA. 2022	1.666.667,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan nilai penyaluran penerimaan remunerasi dari BI atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD	1.439.724,46
✓ Pengurangan nilai Pendapatan Sewa Diterima Dimuka atas sewa ATM	28.375.000,00
✓ Pengurangan nilai realisasi Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah TA 2023	1.233.148.400,00
✓ Pengurangan nilai karena koreksi atas lebih catat Piutang Pendapatan BLUD di RSUD Bima TA 2023	19.465.200,00
✓	1.623.873.677,63
Jumlah Penjelasan Selisih	

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.160
Pendapatan Transfer - LO TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	1.423.785.076.716,00	1.366.149.657.937,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	77.890.998.113,00	72.037.601.769,00
Jumlah	1.501.676.074.829,00	1.438.187.259.706,00

5.4.1.2.1Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.161
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Dana Perimbangan – LO		
• Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	85.779.083.700,00	76.166.011.723,00
• Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	902.933.015.361,00	835.225.095.639,00
• Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO	194.816.235.093,00	220.041.099.096,00
• Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO	240.256.742.562,00	228.730.980.479,00
Dana Insentif Daerah – LO		
• Dana Insentif Daerah – LO	0,00	5.986.471.000,00
Jumlah	1.423.785.076.716,00	1.366.149.657.937,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Penambahan nilai realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA TA 2023;
 - Penambahan nilai Penetapan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2023;
 - Pengurangan nilai pokok DBH/DAU yang telah disalurkan dari RKUN ke rekening TDF (BI) ke RKUD;
 - Pengurangan nilai transfer Dana Desa (non provinsi); dan
 - Pengurangan nilai realisasi atas Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022.
- Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO Tahun 2023 ini *lebih kecil* dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA TA 2023 sebesar Rp189.265.048.661,00 (Rp1.613.050.125.377,00 - Rp1.423.785.076.716,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.162
Penambahan dan Pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Dalam LO TA 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	189.265.048.661,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penambahan nilai realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA TA 2023	0,00
✓ Penambahan nilai Penyaluran pokok DBH melalui fasilitas TDH TA 2023	31.935.352.000,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan nilai pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke rekening TDF (BI) ke RKUD	5.936.263.639,00
✓ Pengurangan nilai transfer dana desa (non provinsi)	190.157.200.000,00

Uraian	Nilai (Rp)
✓ Pengurangan nilai koreksi pencatatan pendapatan DAK PAUD dan Swasta	25.106.937.022,00
Jumlah Penjelasan Selisih	189.265.048.661,00

5.4.1.2.2Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.163
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil – LO		
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO	15.030.878.395,00	12.978.941.929,00
• Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	7.481.599.780,00	6.278.339.090,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	25.507.812.673,00	22.688.244.479,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – LO	40.784.440,00	41.543.504,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	28.700.912.425,00	29.550.532.767,00
Bantuan Keuangan – LO		
• Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	1.129.010.400,00	500.000.000,00
Jumlah	77.890.998.113,00	72.037.601.769,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan oleh adanya penambahan nilai realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA TA 2023.
2. Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp1.102.144.333,00 (Rp77.890.998.113,00 - Rp76.788.853.780,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.164
Penambahan dan Pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah Dalam LO TA 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	1.102.144.333,00
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penambahan nilai realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA TA 2023	0,00
✓ Penambahan nilai penetapan Piutang Transfer Antar Daerah	76.761.987.713,00
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Realisasi Piutang Transfer Antar Daerah	75.659.843.380,00
Jumlah Penjelasan Selisih	1.102.144.333,00

5.4.1.3 Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.165
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Pendapatan Hibah – LO	37.929.974.292,00	18.340.657.078,00
Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LO	54.075.886.604,00	0,00
Jumlah	92.005.860.896,00	18.340.657.078,00

5.4.1.3.1Pendapatan Hibah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.166
Pendapatan Hibah - LO TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	37.927.724.292,00	17.719.557.078,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	2.250.000,00	563.500.000,00
Jumlah	37.929.974.292,00	18.340.657.078,00

- Penjelasan:
- Perubahan nilai Pendapatan Hibah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Penambahan Hibah berupa Aset dari Pemerintah Pusat;
 - Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp34.654.322.167,00 (Rp37.929.974.292,00 - Rp3.275.652.125,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.167
Penambahan dan Pengurangan Pendapatan Hibah Dalam LO TA 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	34.654.322.167,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penambahan nilai Hibah Aset Tetap dari Pemerintah Pusat	34.654.322.167,00
Jumlah Penjelasan Selisih	34.654.322.167,00

5.4.1.3.2Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LO
Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.168
Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan – LO TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	54.075.886.604,00	0,00
Jumlah	54.075.886.604,00	0,00

- Penjelasan:
- Perubahan nilai Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Koreksi kurang catat pendapatan bagi hasil IUPK yang berasal dari pendapatan bersih PT Amman tahun 2020 sebesar 282.738 USD (Menggunakan kurs tengah USD per tanggal 29 Des 2023 senilai Rp15.439)
 - Koreksi kurang catat pendapatan bagi hasil IUPK yang berasal dari pendapatan bersih PT Amman tahun 2021 sebesar 749.480 USD (Menggunakan kurs tengah USD per tanggal 29 Des 2023 senilai Rp15.439)
 - Koreksi kurang catat pendapatan bagi hasil IUPK yang berasal dari pendapatan bersih PT Amman tahun 2022 sebesar 2,470,333 USD (Menggunakan kurs tengah USD per tanggal 29 Des 2023 senilai Rp15.439)
 - Pengakuan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang dalam LRA TA 2023 sebesar Rp54.075.886.604,00 (Rp54.075.886.604,00 – Rp0,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.169
Penambahan dan Pengurangan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Dalam LO TA 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	54.075.886.604,00
Penjelasan Selisih:	

Uraian	Nilai (Rp)
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penambahan nilai penetapan Piutang Bagi Hasil IUPK	54.075.886.604,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pengakuan penerimaan Pendapatan Hibah berupa Barang selama Tahun 20XX	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih	54.075.886.604,00

5.4.2 Beban

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.170
Beban TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Operasional	1.548.014.515.859,25	1.469.455.313.236,17
Beban Transfer	97.266.572.641,00	100.190.229.455,00
Jumlah	1.645.281.088.500,25	1.569.645.542.691,17


5.4.2.1 Beban Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.171
Beban Operasional TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Pegawai	769.652.506.882,63	750.789.280.221,00
Beban Barang dan Jasa	496.447.636.186,06	487.305.927.782,56
Beban Hibah	79.921.426.205,00	55.339.991.867,00
Beban Bantuan Sosial	2.809.447.800,00	16.254.498.500,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	190.423.372.339,99	151.760.231.317,72
Beban Penyisihan Piutang	5.663.560.665,00	2.099.905.922,73
Beban Lain-lain	3.096.565.780,57	5.905.477.625,16
Jumlah	1.548.014.515.859,25	1.469.455.313.236,17

Penjelasan:
Komposisi realisasi Beban Operasional Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bima digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



5.4.2.1.1Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.172
Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	510.178.839.768,00	516.046.548.496,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	54.055.146.714,25	54.250.682.484,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	136.967.766.375,00	125.398.632.228,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	20.379.880.635,00	20.349.686.959,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	162.113.772,00	183.425.604,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	752.000.000,00	752.000.000,00
Beban Pegawai BLUD	47.156.759.618,38	33.808.304.450,00
Jumlah	769.652.506.882,63	750.789.280.221,00

- Penjelasan:
- Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Penambahan nilai beban dari beban pegawai TA 2023;
 - Penambahan nilai utang belanja pegawai TA 2023; dan
 - Pengurangan nilai pembayaran utang belanja pegawai;
 - Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2023 sebesar Rp3.873.396,00 (Rp769.652.506.882,63 - Rp769.648.633.486,63). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.173
Penambahan dan Pengurangan Beban Pegawai Dalam LO TA 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	3.873.396,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO:	
✓ Penambahan nilai beban dari Belanja Pegawai TA 2023	0,00
✓ Penambahan nilai utang Belanja Pegawai TA 2023	4.493.567.787,00
➤ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengurangan nilai pembayaran Utang Belanja Pegawai	4.489.694.391,00
Jumlah Penjelasan Selisih	3.873.396,00

5.4.2.1.2Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.174
Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Barang	152.356.922.305,20	194.958.663.607,00
Beban Jasa	137.476.804.717,00	142.789.992.890,00
Beban Pemeliharaan	26.131.473.739,00	9.761.462.340,00
Beban Perjalanan Dinas	39.587.838.605,00	40.479.046.380,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	9.364.816.818,00	1.130.385.140,00
Beban Barang dan Jasa BOS	61.097.113.275,42	61.282.125.033,56
Beban Barang dan Jasa BLUD	70.432.666.726,44	36.886.252.392,00
Jumlah	496.447.636.186,06	487.305.927.782,56

- Penjelasan:
- Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Penambahan nilai beban dari beban barang dan jasa TA 2023;
 - Penambahan nilai reklasifikasi dari aset tetap TA 2023;
 - Penambahan nilai ekstrakom atas aset tetap dengan harga perolehan di bawah nilai kapitalisasi;
 - Penambahan nilai pemakaian saldo persediaan;
 - Penambahan nilai pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme utang;
 - Pengurangan nilai reklasifikasi ke aset tetap; dan
 - Pengurangan nilai pembayaran atas utang belanja barang dan jasa.

2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2023 sebesar Rp 1.613.846.515,98 (Rp 496.447.636.186,06 – Rp 494.833.789.670,08). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.175	
Penambahan dan Pengurangan Beban Barang dan Jasa Dalam LO TA 2023	
Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	1.613.846.515,98
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO:	
✓ Penambahan nilai beban dari Belanja Barang dan Jasa TA 2023	0,00
✓ Penambahan nilai reklasifikasi dari Aset Tetap TA 2023	31.557.220.002,24
✓ Penambahan nilai ekstrakom atas Aset Tetap dengan harga perolehan di bawah nilai kapitalisasi	806.137.537,00
✓ Penambahan nilai pemakaian saldo persediaan	31.597.700.858,54
✓ Penambahan nilai pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme utang	5.885.490.119,00
➤ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengurangan nilai reklasifikasi ke Aset Tetap	2.559.537.211,00
✓ Pengurangan nilai pembayaran atas utang belanja barang dan jasa TA 2022	744.206.050,00
✓ Pengurangan nilai untuk mencatat saldo persediaan	62.006.513.717,80
✓ Pengurangan nilai koreksi lebih catat beban barang dan jasa dana BOS	2.922.445.022,00
Jumlah Penjelasan Selisih	1.613.846.515,98

5.4.2.1.3Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.176		
Beban Hibah TA 2023 dan 2022		
Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	18.296.746.162,00	875.000.000,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	46.096.808.043,00	23.285.156.767,00
Beban Hibah kepada BUMN	0,00	0,00
Beban Hibah kepada BUMD	0,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.733.820.000,00	30.385.783.100,00
Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	794.052.000,00	794.052.000,00
Belanja Hibah Dana BOSP	0,00	0,00
Jumlah	79.921.426.205,00	55.339.991.867,00

- Penjelasan:
1. Perubahan nilai Beban Hibah Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
- a. Penambahan nilai beban dari Belanja Hibah TA 2023; dan
 - b. Penambahan nilai hibah aset lain-lain ke Pemerintah kota Bima.
2. Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp23.267.003.406,76 (79.921.426.205,00 - Rp56.654.422.798,24). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.177	
Penambahan dan Pengurangan Beban Hibah Dalam LO TA 2023	
Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	23.267.003.406,76
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO	
✓ Penambahan nilai beban dari Belanja Hibah TA 2023	0,00
✓ Penambahan nilai beban hibah aset lain-lain ke Pemerintah kota Bima	43.607.157.861,00
✓ Penambahan nilai beban hibah asset ke entitas lainnya	2.704.474.344,00
➤ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengurangan nilai beban hibah karena koreksi lebih catat beban BOSP	22.086.330.400,00

Uraian	Nilai (Rp)
✓ Pengurangan nilai beban hibah karena reklasifikasi ke beban barang dan jasa	868.793.198,24
✓ Pengurangan nilai beban hibah karena reklasifikasi ke asset tetap	89.505.200,00
Jumlah Penjelasan Selisih	23.267.003.406,76

5.4.2.1.4Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.178
Beban Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Bantuan Sosial kepada Individu	1.796.366.000,00	13.739.918.200,00
Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	725.000.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	799.006.000,00	1.484.945.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	214.075.800,00	304.635.300,00
Jumlah	2.809.447.800,00	16.254.498.500,00

- Penjelasan:
- Perubahan nilai Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dari Tahun 2022 merupakan akumulasi beban dari Belanja Bantuan Sosial pada masing-masing Perangkat Daerah TA 2023.
 - Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Belanja Sosial dalam LRA TA 2023 sebesar Rp1.472.366.000,00 (2.809.447.800,00 – Rp1.337.081.800). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Sosial dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.179
Penambahan dan Pengurangan Beban Bantuan Sosial Dalam LO TA 2023

Uraian	Nilai (Rp)
	1.472.366.000,00,00
➤ Penambahan Beban LO:	
✓ Penambahan nilai Beban Bantuan Sosial karena Reklasifikasi Beban Luar Biasa ke Beban Bantuan Sosial TA 2023	1.472.366.000,00
➤ Pengurangan Beban LO:	
✓	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih	1.472.366.000,00

5.4.2.1.5Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.180
Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	65.685.963.251,18	63.394.146.104,38
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	28.813.253.372,47	30.018.360.862,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	95.865.711.884,00	58.294.764.644,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya - Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	58.443.832,34	52.959.707,34
Beban Penyusutan Aset Lainnya - Aset Lain – Lain	0,00	0,00
Jumlah	190.423.372.339,99	151.760.231.317,72

- Penjelasan:
- Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Penambahan Aset yang bersumber dari pembelian dan hibah masuk;
 - Pengurangan Aset yang bersumber dari hibah keluar, masa manfaat yang telah habis serta penghapusan aset.
 - Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2023 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dalam Neraca per 31 Desember 2023 diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada *Poin 5.3.1.5.6*.

5.4.2.1.6Beban Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.181
Beban Penyisihan Piutang TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	5.165.997.767,30	830.003.308,23
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	453.788.085,00	266.239.572,50
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	43.774.812,70	1.003.663.042,00
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	5.663.560.665,00	2.099.905.922,73

- Penjelasan:
- Perubahan nilai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Penerimaan atas piutang Lain-lain PAD Yang Sah yang telah disisihkan (RSUD)
 - Penerimaan atas piutang retribusi yang telah disisihkan (Perindag)
 - Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2023 ke Tahun 2022 dalam Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp 168.312.739,49 [5.663.657.991,30 – (40.968.364.991,85-46.463.710.243,66)]. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.182
Penambahan dan Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Dalam LO TA 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca	168.312.739,49
Penjelasan Selisih:	
➤ Pengurangan Penyisihan Piutang:	
✓ Penerimaan atas piutang Lain-lain PAD Yang Sah yang telah disisihkan (RSUD)	5.662.042,00
✓ Penerimaan atas piutang retribusi yang telah disisihkan (Perindag)	162.650.697,49
Jumlah Penjelasan Selisih	168.312.739,49

5.4.2.1.7Beban Lain – Lain

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Lain - Lain Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Lain - Lain yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.183
Beban Lain - Lain TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Penyisihan Dana Bergulir	11.183.333,91	2.431.250,13
Beban Investasi	3.085.382.446,66	5.903.046.375,03
Jumlah	3.096.565.780,57	5.905.477.625,16

5.4.2.1.7.1 Beban Penyisihan Dana Bergulir

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Dana Bergulir Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Dana Bergulir yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.184		
Beban Penyisihan Dana Bergulir TA 2023 dan 2022		
Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Penyisihan Dana Bergulir	11.183.333,91	2.431.250,13
Jumlah	11.183.333,91	2.431.250,13

- Penjelasan:
- Perubahan nilai Beban Penyisihan Dana Bergulir Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Penerimaan atas Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang telah disisihkan;
 - Koreksi kurang catat penyisihan dana bergulir TA 2022
 - Pengakuan Beban Penyisihan Dana Bergulir dalam LO Tahun 20XX ini *lebih kecil* dari selisih/perubahan saldo Investasi Non Permanen dari Tahun 2023 ke Tahun 2022 dalam Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp50.833.422,50 ((Rp11.183.333,91 – (9.459.132.473,10 – Rp9.521.149.229,50)). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Investasi Non Permanen dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.185	
Penambahan dan Pengurangan Beban Penyisihan Dana Bergulir Dalam LO TA 2023	
Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca	50.833.422,50
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir:	
✓ Koreksi kurang catat penyisihan Dana Bergulir	57.916.671,50
➤ Penam Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir:	
✓ Penerimaan atas Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang telah disisihkan	7.083.249,00
Jumlah Penjelasan Selisih	50.833.422,50

5.4.2.1.7.2 Beban Investasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Investasi Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Ivestasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.186		
Beban Investasi TA 2023 dan 2022		
Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Penurunan Nilai Investasi	3.085.382.446,66	5.903.046.375,03
Jumlah	3.085.382.446,66	5.903.046.375,03

- Penjelasan:
- Perubahan nilai Beban Investasi Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan karena adanya penurunan nilai investasi Pemerintah Daerah.
 - Pengakuan Beban Investasi dalam LO Tahun 2023 ini lebih kecil dari perubahan saldo Investasi Permanen dari Tahun 2023 ke Tahun 2022 dalam Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.085.382.446,66 (Rp28.829.999.846,83 – Rp31.915.382.293,49). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Investasi Permanen dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.187	
Penambahan dan Pengurangan Beban Ivestasi Dalam LO TA 2023	
Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca	3.085.382.446,66
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO:	
✓ Penambahan nilai beban karena adanya penurunan nilai investasi atas penyertaan modal daerah PT DUM TA 2023	91.367.894,22
✓ Penambahan nilai beban karena adanya penurunan nilai investasi atas penyertaan modal daerah Bank Pesisir TA 2023	2.167.522.281,36
✓ Penambahan nilai beban karena adanya penurunan nilai investasi atas penyertaan modal daerah PDAM TA 2023	826.492.271,08
Jumlah Penjelasan Selisih	3.085.382.446,66

5.4.2.2 Beban Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.188
Beban Transfer TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan	2.679.132.570,00	3.752.265.309,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan	94.587.440.071,00	96.437.964.146,00
Jumlah	97.266.572.641,00	100.190.229.455,00

5.4.2.2.1Beban Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.189
Beban Transfer Bagi Hasil TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.679.132.570,00	3.752.265.309,00
Jumlah	2.679.132.570,00	3.752.265.309,00

- Penjelasan:
- 1. Perubahan nilai Beban Transfer Bagi Hasil Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan karena penurunan Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
 - 2. Pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO Tahun 2023 ini sama dengan* saldo Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LRA TA 2023 sebesar Rp0 (Rp2.679.132.570,00 - Rp Rp2.679.132.570,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.190
Penambahan dan Pengurangan Beban Transfer Bagi Hasil LO TA 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	0,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO:	
✓	0,00
➤ Pengurangan Beban LO:	
✓	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih	0,00

5.4.2.2.2Beban Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.191
Beban Transfer Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	94.587.440.071,00	96.437.964.146,00
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Jumlah	94.587.440.071,00	96.437.964.146,00

- Penjelasan:
1. Perubahan nilai Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan oleh pengurangan Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa.
 2. Pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2023 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Transfer Bantuan Keuangan dalam LRA TA 2023 sebesar Rp (190.157.200.000,00) (Rp94.587.440.071,00 – Rp284.744.640.071,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.192	
Penambahan dan Pengurangan Beban Transfer Bantuan Keuangan TA 2023	
Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	190.157.200.000,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Pengurangan Beban LO:	
✓ Tidak diakuinya pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari Dana Desa tahun berjalan sebagai beban operasional sehubungan dengan penerapan Bultek Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua	190.157.200.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	190.157.200.000,00

3. Berdasarkan Bultek 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, Beban Transfer Dana Desa dalam penyajian LO tidak diakui sebagai beban dikarenakan pengukuran kinerja atas pemanfaatan dana desa terletak pada desa bukan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan yang disajikan dalam LRA yang berbasis kas.

5.4.3.1 Surplus Non Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non-Operasional Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Surplus Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan Non-Operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.194		
Surplus Non Operasional TA 2023 dan 2022		
Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
• Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	8.700.000,00
• Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO	0,00	0,00
Jumlah	0,00	8.700.000,00

- Penjelasan:
1. Perubahan nilai Surplus Non-Operasional Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan karena pada Tahun 2023 tidak terdapat Surplus atas Kegiatan Non-Operasional.
 2. Surplus Penjualan Aset Non-Lancar Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2023 merupakan surplus atas penjualan Aset Lainnya berupa Aset Tetap baik yang telah dihentikan penggunaannya (Aset Tetap Rusak Berat) maupun yang belum dihentikan penggunaannya (masih tercatat sebagai Aset Tetap dan penjualan sebagian dari bagian bongkaran Aset Tetap).

5.4.3.2 Defisit Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non-Operasional Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Defisit Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan Non-Operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.195		
Defisit Non-Operasional TA 2023 dan 2022		
Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		
• Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	4.750.925.405,00	3.552.373.881,00
• Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO	0,00	0,00
Jumlah	4.750.925.405,00	3.552.373.881,00

- Penjelasan:
1. Perubahan nilai Defisit Non-Operasional Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Pembongkaran pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pasar Sila;
 - b. Penghapusan Aset Lain-lain karena Rusak Berat.

2. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO Pemerintah Kabupaten Bima sebesar Rp 4.750.925.405,00 merupakan defisit atas Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO berupa Gedung dan Bangunan dalam kondisi Baik (Aset Tetap) sebesar Rp 2.401.612.054,00 dan Aset dalam kondisi Rusak Berat (Aset Lainnya) sebesar Rp 2.349.313.351,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.196
Penambahan dan Pengurangan Defisit Non-Operasional TA 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	4.750.925.405,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Defisit Non Operasional LO:	
✓ Pemusnahan aset lain-lain (PUPR)	2.349.313.351,00
✓ Pemusnahan aset lain-lain Karena Rusak Berat (Perindag)	23.143.548,00
✓ Pemusnahan aset Tetap Karena Pembongkaran Pasar Sila (Perindag)	1.920.854.304,00
✓ Pemusnahan aset Tetap Karena Pembongkaran Pasar Sila (Bappenda)	457.614.202,00
Jumlah Penjelasan Selisih	4.750.925.405,00

5.4.3.3 Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non-Operasional Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Surplus/(Defisit) Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan Non-Operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.193
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
• Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	8.700.000,00
• Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	(4.750.925.405,00)	(3.552.373.881,00)
Jumlah	(4.750.925.405,00)	(3.543.673.881,00)

5.4.4 Surplus/Defisit Pos Luar Biasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Luas Biasa Tahun 2023 dan 2022 yaitu saldo Pos Luar Biasa yang merupakan Beban Luar Biasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.197
Pos Luar Biasa TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Pendapatan Luar Biasa		
• Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Beban Luar Biasa		
• Beban Tidak Terduga	0,00	11.946.886.392,00
• Beban Luar Biasa Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	0,00	11.946.886.392,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Pos Luar Biasa Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Reklasifikasi ke Beban Operasi;
 - Pengakuan Beban Tak Terduga dalam LO Tahun 2023 ini *lebih kecil* dari/dengan* saldo Belanja Tak Terduga dalam LRA TA 2023 sebesar Rp 1.772.366.000,00 (Rp0 - Rp1.772.366.000,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Tak Terduga dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.198
Penambahan dan Pengurangan Pos Luar Biasa TA 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca	1.772.366.000,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Pengurangan Beban dalam LO:	
✓ Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa	300.000.000,00
✓ Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Beban Bantuan Sosial	1.472.366.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	1.772.366.000,00

5.4.5 Surplus/(Defisit) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2023 dan 2022 yang dihitung dari:

Tabel 5.199
Surplus/(Defisit) – LO TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Kegiatan Operasional		
➤ Pendapatan Daerah – LO		
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	172.522.132.724,58	141.136.209.185,27
✓ Pendapatan Transfer – LO	1.501.676.074.829,00	1.438.187.259.706,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	92.005.860.896,00	18.340.657.078,00
➤ Beban Operasional		
✓ Beban Operasional	1.548.014.515.859,25	1.469.455.313.236,17
Beban Transfer		
✓ Beban Transfer	97.266.572.641,00	100.190.229.455,00
Kegiatan Non-Operasional		
➤ Surplus Non-Operasional		
✓ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00
✓ Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	8.700.000,00
➤ Defisit Non-Operasional		
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00
✓ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	4.750.925.405,00	3.552.373.881,00
Pos Luar Biasa		
✓ Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Beban Luar Biasa	0,00	11.946.886.392,00
Jumlah	116.172.054.544,33	12.528.023.005,10

Jumlah saldo Surplus/(Defisit) - LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit) - LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada *Poin 5.6.2*.

5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2023 dan 2022 (dalam satuan mata uang rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 Pendapatan Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.150
Pendapatan Daerah - LO TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah – LO	172.522.132.724,58	141.136.209.185,27
Pendapatan Transfer – LO	1.501.676.074.829,00	1.438.187.259.706,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	92.005.860.896,00	18.340.657.078,00
Jumlah	1.766.204.068.449,58	1.597.664.125.969,27

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.151
Pendapatan Asli Daerah - LO TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah – LO	18.800.992.394,55	18.936.412.583,20
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	12.537.072.909,75	13.658.516.958,25
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	16.231.825.441,22	9.101.091.549,67
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	124.952.241.979,06	99.440.188.094,15
Jumlah	172.522.132.724,58	141.136.209.185,27

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.152
Pendapatan Pajak Daerah - LO TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Pajak Hotel – LO	353.058.398,30	134.668.050,00
Pajak Restoran – LO	242.127.883,00	263.310.251,00
Pajak Hiburan – LO	2.400.000,00	4.505.000,00
Pajak Reklame – LO	270.025.000,00	180.455.250,00
Pajak Penerangan Jalan – LO	12.397.234.200,00	12.387.162.800,00
Pajak Parkir – LO	84.732.100,00	49.711.400,00
Pajak Air Tanah – LO	58.380.000,00	48.077.000,00
Pajak Sarang Burung Walet – LO	3.265.000,00	630.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	384.367.051,25	1.173.355.885,20
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	4.379.097.162,00	4.339.512.947,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	626.305.600,00	355.024.000,00
Jumlah	18.800.992.394,55	18.936.412.583,20

Penjelasan:

- Perubahan nilai Pajak Daerah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Penambahan nilai realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LRA TA 2023;
 - Penambahan nilai Piutang Pajak Daerah TA 2023; dan
 - Pengurangan nilai realisasi Piutang Pajak Daerah TA 2023.
- Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2023 ini **lebih besar** dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp2.168.653.440,00 (Rp18.800.992.394,55 - Rp16.632.338.954,55). Hal tersebut disebabkan perbedaan

pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.153	
Penambahan dan Pengurangan Pendapatan Pajak Daerah Dalam LO TA 2023	
Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	2.168.653.440,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penambahan nilai realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LRA TA 2023	00,00
✓ Penambahan nilai Piutang Pajak Daerah TA 2023	18.800.992.394,55
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Dikurangi nilai realisasi Piutang Pajak Daerah TA 2023	16.632.338.954,55
Jumlah Penjelasan Selisih	2.168.653.440,00

5.4.1.1.2Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.154		
Pendapatan Retribusi Daerah - LO TA 2023 dan 2022		
Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Retribusi Jasa Umum – LO		
• Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	3.063.917.906,00	9.343.784.192,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	163.500.000,00	101.465.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	30.700.000,00	19.777.000,00
• Retribusi Pelayanan Pasar – LO	1.278.208.000,00	1.221.136.600,00
• Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	0,00	7.275.000,00
• Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	0,00	9.075.000,00
• Retribusi Pelayanan Pendidikan – LO	764.566.200,00	756.001.600,00
• Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO		
Retribusi Jasa Usaha		
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	6.501.360.396,75	921.583.458,25
• Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LO	0,00	55.392.400,00
• Retribusi Terminal – LO	81.152.500,00	54.318.500,00
• Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	300.000,00	3.400.000,00
• Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila – LO	0,00	14.405.000,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	110.470.000,00	110.760.000,00
• Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	7.498.000,00	6.769.000,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga – LO	56.565.000,00	23.840.000,00
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	120.500.000,00	198.272.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu		
• Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	0,00	777.747.208,00
• Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum – LO	15.600.000,00	24.840.000,00
• Retribusi Izin Usaha Perikanan – LO	6.400.000,00	8.675.000,00
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LO	336.334.907,00	0,00
Jumlah	12.537.072.909,75	13.658.516.958,25

Penjelasan:

- Perubahan nilai Retribusi Daerah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Penambahan nilai realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LRA TA 2023;
 - Penambahan nilai Penetapan Piutang Retribusi Daerah TA 2023;
 - Penambahan nilai Pendapatan Diterima Dimuka TA 2023;
 - Pengurangan nilai realisasi Piutang Retribusi Daerah TA 2023; dan
 - Pengurangan nilai pembebanan atas Pendapatan Sewa Diterima Dimuka atas lelang tahunan tanah TA 2023.
- Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2023 ini **lebih besar** dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp 294.218.839,75 (Rp Rp12.537.072.909,75 - Rp12.242.854.070,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.155
Penambahan dan Pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah Dalam LO TA 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	294.218.839,75
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penambahan nilai realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LRA TA 2023	0,00
✓ Penambahan nilai Penetapan Piutang Retribusi Daerah TA 2023	2.463.141.100,00
✓ Penambahan nilai pembebanan atas Pendapatan Sewa Diterima Dimuka atas lelang tahunan tanah TA 2022	5.216.986.040,75
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan nilai realisasi Piutang Retribusi Daerah TA 2023	1.545.649.800,00
✓ Pengurangan nilai Pendapatan Sewa Diterima Dimuka atas lelang tahunan tanah TA 2023	5.840.258.501,00
Jumlah Penjelasan Selisih	294.218.839,75

5.4.1.1.3Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.156
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO
TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO	15.399.913.832,00	9.101.091.549,67
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) – LO	831.911.609,22	0,00
Jumlah	16.231.825.441,22	9.101.091.549,67

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Penambahan nilai realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA TA 2023; dan
 - b. Penambahan nilai ekuitas atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD.
2. Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA TA 2023 sebesar Rp8.897.398.419,22 (Rp16.231.825.441,22 - Rp7.334.427.022,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.157
Penambahan dan Pengurangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan Dalam LO TA 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	8.897.398.419,22
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penambahan nilai penetapan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA TA 2023	8.152.466.371,00
✓ Penambahan nilai ekuitas atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD TA 2023	744.932.048,22
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓	0,00
✓	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih	8.897.398.419,22

5.4.1.1.4Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten

Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.158
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	493.225.500,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	125.000.000,00	2.450.000,00
Hasil Kerja Sama Daerah – LO	0,00	224.053.200,59
Jasa Giro – LO	1.874.835.047,98	1.904.281.002,70
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO	0,00	1.449.993,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO	1.952.184.034,01	2.976.454.285,14
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO	7.161.025.355,54	694.189.618,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	393.085.035,69	658.776.388,86
Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LO	0,00	6.000.000,00
Pendapatan dari Pengembalian – LO	14.909.733,00	10.938.327,00
Pendapatan BLUD – LO	108.044.283.711,84	74.102.672.278,86
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) – LO	4.893.693.561,00	18.858.923.000,00
Jumlah	124.952.241.979,06	99.440.188.094,15

Penjelasan:

- Perubahan nilai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2022 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Penambahan nilai realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA TA 2023;
 - Penambahan nilai Penetapan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023;
 - Penambahan nilai Jasa Giro Dana BOS TA 2023;
 - Penambahan nilai pembebanan atas Pendapatan Diterima Dimuka TA 2022;
 - Pengurangan nilai penyaluran penerimaan remunerasi dari BI atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD;
 - Pengurangan nilai pembayaran jasa giro Kas BOS Tahun 2022;
 - Pengurangan nilai pembayaran jasa giro Dinas Perindustrian dan Perdagangan TA 2022;
 - Pengurangan nilai Pendapatan Sewa Diterima Dimuka atas sewa ATM; dan
 - Pengurangan nilai realisasi Bagian Lancar Penjualan Angsuran.
- Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp1.623.873.677,63 (Rp124.952.241.979,06 – Rp123.328.368.301,85). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.159
Penambahan dan Pengurangan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Dalam LO TA 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	1.623.873.677,63
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penambahan nilai realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA TA 2023	0,00
✓ Penambahan nilai Penetapan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023	2.902.709.340,00
✓ Penambahan nilai Jasa Giro Dana BOS TA 2023	1.925.994,67
✓ Penambahan nilai pembebanan atas Pendapatan Diterima Dimuka TA. 2022	1.666.667,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan nilai penyaluran penerimaan remunerasi dari BI atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD	1.439.724,46
✓ Pengurangan nilai Pendapatan Sewa Diterima Dimuka atas sewa ATM	28.375.000,00
✓ Pengurangan nilai realisasi Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah TA 2023	1.233.148.400,00
✓ Pengurangan nilai karena koreksi atas lebih catat Piutang Pendapatan BLUD di RSUD Bima TA 2023	19.465.200,00
✓	1.623.873.677,63
Jumlah Penjelasan Selisih	

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.160
Pendapatan Transfer - LO TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	1.423.785.076.716,00	1.366.149.657.937,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	77.890.998.113,00	72.037.601.769,00
Jumlah	1.501.676.074.829,00	1.438.187.259.706,00

5.4.1.2.1Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.161
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Dana Perimbangan – LO		
• Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	85.779.083.700,00	76.166.011.723,00
• Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	902.933.015.361,00	835.225.095.639,00
• Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO	194.816.235.093,00	220.041.099.096,00
• Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO	240.256.742.562,00	228.730.980.479,00
Dana Insentif Daerah – LO		
• Dana Insentif Daerah – LO	0,00	5.986.471.000,00
Jumlah	1.423.785.076.716,00	1.366.149.657.937,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Penambahan nilai realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA TA 2023;
 - Penambahan nilai Penetapan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2023;
 - Pengurangan nilai pokok DBH/DAU yang telah disalurkan dari RKUN ke rekening TDF (BI) ke RKUD;
 - Pengurangan nilai transfer Dana Desa (non provinsi); dan
 - Pengurangan nilai realisasi atas Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022.
- Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO Tahun 2023 ini *lebih kecil* dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA TA 2023 sebesar Rp189.265.048.661,00 (Rp1.613.050.125.377,00 - Rp1.423.785.076.716,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.162
Penambahan dan Pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Dalam LO TA 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	189.265.048.661,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penambahan nilai realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA TA 2023	0,00
✓ Penambahan nilai Penyaluran pokok DBH melalui fasilitas TDH TA 2023	31.935.352.000,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan nilai pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke rekening TDF (BI) ke RKUD	5.936.263.639,00
✓ Pengurangan nilai transfer dana desa (non provinsi)	190.157.200.000,00

Uraian	Nilai (Rp)
✓ Pengurangan nilai koreksi pencatatan pendapatan DAK PAUD dan Swasta	25.106.937.022,00
Jumlah Penjelasan Selisih	189.265.048.661,00

5.4.1.2.2Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.163
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil – LO		
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO	15.030.878.395,00	12.978.941.929,00
• Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	7.481.599.780,00	6.278.339.090,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	25.507.812.673,00	22.688.244.479,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – LO	40.784.440,00	41.543.504,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	28.700.912.425,00	29.550.532.767,00
Bantuan Keuangan – LO		
• Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	1.129.010.400,00	500.000.000,00
Jumlah	77.890.998.113,00	72.037.601.769,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan oleh adanya penambahan nilai realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA TA 2023.
2. Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp1.102.144.333,00 (Rp77.890.998.113,00 - Rp76.788.853.780,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.164
Penambahan dan Pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah Dalam LO TA 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	1.102.144.333,00
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penambahan nilai realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA TA 2023	0,00
✓ Penambahan nilai penetapan Piutang Transfer Antar Daerah	76.761.987.713,00
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Realisasi Piutang Transfer Antar Daerah	75.659.843.380,00
Jumlah Penjelasan Selisih	1.102.144.333,00

5.4.1.3 Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.165
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Pendapatan Hibah – LO	37.929.974.292,00	18.340.657.078,00
Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LO	54.075.886.604,00	0,00
Jumlah	92.005.860.896,00	18.340.657.078,00

5.4.1.3.1Pendapatan Hibah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.166
Pendapatan Hibah - LO TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	37.927.724.292,00	17.719.557.078,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	2.250.000,00	563.500.000,00
Jumlah	37.929.974.292,00	18.340.657.078,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Pendapatan Hibah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Penambahan Hibah berupa Aset dari Pemerintah Pusat;
- Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp34.654.322.167,00 (Rp37.929.974.292,00 - Rp3.275.652.125,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.167
Penambahan dan Pengurangan Pendapatan Hibah Dalam LO TA 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	34.654.322.167,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penambahan nilai Hibah Aset Tetap dari Pemerintah Pusat	34.654.322.167,00
Jumlah Penjelasan Selisih	34.654.322.167,00

5.4.1.3.2Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.168
Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan – LO
TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	54.075.886.604,00	0,00
Jumlah	54.075.886.604,00	0,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Koreksi kurang catat pendapatan bagi hasil IUPK yang berasal dari pendapatan bersih PT Amman tahun 2020 sebesar 282.738 USD (Menggunakan kurs tengah USD per tanggal 29 Des 2023 senilai Rp15.439)
 - Koreksi kurang catat pendapatan bagi hasil IUPK yang berasal dari pendapatan bersih PT Amman tahun 2021 sebesar 749.480 USD (Menggunakan kurs tengah USD per tanggal 29 Des 2023 senilai Rp15.439)
 - Koreksi kurang catat pendapatan bagi hasil IUPK yang berasal dari pendapatan bersih PT Amman tahun 2022 sebesar 2,470,333 USD (Menggunakan kurs tengah USD per tanggal 29 Des 2023 senilai Rp15.439)
- Pengakuan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang dalam LRA TA 2023 sebesar Rp54.075.886.604,00 (Rp54.075.886.604,00 – Rp0,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.169
Penambahan dan Pengurangan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang – Undangan Dalam LO TA 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	54.075.886.604,00
Penjelasan Selisih:	

Uraian	Nilai (Rp)
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penambahan nilai penetapan Piutang Bagi Hasil IUPK	54.075.886.604,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pengakuan penerimaan Pendapatan Hibah berupa Barang selama Tahun 20XX	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih	54.075.886.604,00

5.4.2 Beban

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.170
Beban TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Operasional	1.548.014.515.859,25	1.469.455.313.236,17
Beban Transfer	97.266.572.641,00	100.190.229.455,00
Jumlah	1.645.281.088.500,25	1.569.645.542.691,17


5.4.2.1 Beban Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.171
Beban Operasional TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Pegawai	769.652.506.882,63	750.789.280.221,00
Beban Barang dan Jasa	496.447.636.186,06	487.305.927.782,56
Beban Hibah	79.921.426.205,00	55.339.991.867,00
Beban Bantuan Sosial	2.809.447.800,00	16.254.498.500,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	190.423.372.339,99	151.760.231.317,72
Beban Penyisihan Piutang	5.663.560.665,00	2.099.905.922,73
Beban Lain-lain	3.096.565.780,57	5.905.477.625,16
Jumlah	1.548.014.515.859,25	1.469.455.313.236,17

Penjelasan:
Komposisi realisasi Beban Operasional Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bima digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



5.4.2.1.1Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.172
Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	510.178.839.768,00	516.046.548.496,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	54.055.146.714,25	54.250.682.484,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	136.967.766.375,00	125.398.632.228,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	20.379.880.635,00	20.349.686.959,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	162.113.772,00	183.425.604,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	752.000.000,00	752.000.000,00
Beban Pegawai BLUD	47.156.759.618,38	33.808.304.450,00
Jumlah	769.652.506.882,63	750.789.280.221,00

- Penjelasan:
- Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Penambahan nilai beban dari beban pegawai TA 2023;
 - Penambahan nilai utang belanja pegawai TA 2023; dan
 - Pengurangan nilai pembayaran utang belanja pegawai;
 - Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2023 sebesar Rp3.873.396,00 (Rp769.652.506.882,63 - Rp769.648.633.486,63). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.173
Penambahan dan Pengurangan Beban Pegawai Dalam LO TA 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	3.873.396,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO:	
✓ Penambahan nilai beban dari Belanja Pegawai TA 2023	0,00
✓ Penambahan nilai utang Belanja Pegawai TA 2023	4.493.567.787,00
➤ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengurangan nilai pembayaran Utang Belanja Pegawai	4.489.694.391,00
Jumlah Penjelasan Selisih	3.873.396,00

5.4.2.1.2Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.174
Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Barang	152.356.922.305,20	194.958.663.607,00
Beban Jasa	137.476.804.717,00	142.789.992.890,00
Beban Pemeliharaan	26.131.473.739,00	9.761.462.340,00
Beban Perjalanan Dinas	39.587.838.605,00	40.479.046.380,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	9.364.816.818,00	1.130.385.140,00
Beban Barang dan Jasa BOS	61.097.113.275,42	61.282.125.033,56
Beban Barang dan Jasa BLUD	70.432.666.726,44	36.886.252.392,00
Jumlah	496.447.636.186,06	487.305.927.782,56

- Penjelasan:
- Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Penambahan nilai beban dari beban barang dan jasa TA 2023;
 - Penambahan nilai reklasifikasi dari aset tetap TA 2023;
 - Penambahan nilai ekstrakom atas aset tetap dengan harga perolehan di bawah nilai kapitalisasi;
 - Penambahan nilai pemakaian saldo persediaan;
 - Penambahan nilai pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme utang;
 - Pengurangan nilai reklasifikasi ke aset tetap; dan
 - Pengurangan nilai pembayaran atas utang belanja barang dan jasa.

2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2023 sebesar Rp 1.613.846.515,98 (Rp 496.447.636.186,06 – Rp 494.833.789.670,08). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.175	
Penambahan dan Pengurangan Beban Barang dan Jasa Dalam LO TA 2023	
Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	1.613.846.515,98
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO:	
✓ Penambahan nilai beban dari Belanja Barang dan Jasa TA 2023	0,00
✓ Penambahan nilai reklasifikasi dari Aset Tetap TA 2023	31.559.220.002,24
✓ Penambahan nilai ekstrakom atas Aset Tetap dengan harga perolehan di bawah nilai kapitalisasi	806.137.537,00
✓ Penambahan nilai pemakaian saldo persediaan	31.597.700.858,54
✓ Penambahan nilai pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme utang	5.885.490.119,00
➤ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengurangan nilai reklasifikasi ke Aset Tetap	2.559.537.211,00
✓ Pengurangan nilai pembayaran atas utang belanja barang dan jasa TA 2022	744.206.050,00
✓ Pengurangan nilai untuk mencatat saldo persediaan	62.006.513.717,80
✓ Pengurangan nilai koreksi lebih catat beban barang dan jasa dana BOS	2.922.445.022,00
Jumlah Penjelasan Selisih	1.613.846.515,98

5.4.2.1.3Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.176		
Beban Hibah TA 2023 dan 2022		
Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	18.296.746.162,00	875.000.000,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	46.096.808.043,00	23.285.156.767,00
Beban Hibah kepada BUMN	0,00	0,00
Beban Hibah kepada BUMD	0,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.733.820.000,00	30.385.783.100,00
Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	794.052.000,00	794.052.000,00
Belanja Hibah Dana BOSP	0,00	0,00
Jumlah	79.921.426.205,00	55.339.991.867,00

- Penjelasan:
- Perubahan nilai Beban Hibah Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Penambahan nilai beban dari Belanja Hibah TA 2023; dan
 - Penambahan nilai hibah aset lain-lain ke Pemerintah kota Bima.
 - Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp23.267.003.406,76 (79.921.426.205,00 - Rp56.654.422.798,24). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.177	
Penambahan dan Pengurangan Beban Hibah Dalam LO TA 2023	
Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	23.267.003.406,76
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO	
✓ Penambahan nilai beban dari Belanja Hibah TA 2023	0,00
✓ Penambahan nilai beban hibah aset lain-lain ke Pemerintah kota Bima	43.607.157.861,00
✓ Penambahan nilai beban hibah asset ke entitas lainnya	2.704.474.344,00
➤ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengurangan nilai beban hibah karena koreksi lebih catat beban BOSP	22.086.330.400,00

Uraian	Nilai (Rp)
✓ Pengurangan nilai beban hibah karena reklasifikasi ke beban barang dan jasa	868.793.198,24
✓ Pengurangan nilai beban hibah karena reklasifikasi ke asset tetap	89.505.200,00
Jumlah Penjelasan Selisih	23.267.003.406,76

5.4.2.1.4Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.178
Beban Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Bantuan Sosial kepada Individu	1.796.366.000,00	13.739.918.200,00
Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	725.000.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	799.006.000,00	1.484.945.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	214.075.800,00	304.635.300,00
Jumlah	2.809.447.800,00	16.254.498.500,00

- Penjelasan:
- Perubahan nilai Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dari Tahun 2022 merupakan akumulasi beban dari Belanja Bantuan Sosial pada masing-masing Perangkat Daerah TA 2023.
 - Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Belanja Sosial dalam LRA TA 2023 sebesar Rp1.472.366.000,00 (2.809.447.800,00 – Rp1.337.081.800). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Sosial dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.179
Penambahan dan Pengurangan Beban Bantuan Sosial Dalam LO TA 2023

Uraian	Nilai (Rp)
	1.472.366.000,00,00
➤ Penambahan Beban LO:	
✓ Penambahan nilai Beban Bantuan Sosial karena Reklasifikasi Beban Luar Biasa ke Beban Bantuan Sosial TA 2023	1.472.366.000,00
➤ Pengurangan Beban LO:	
✓	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih	1.472.366.000,00

5.4.2.1.5Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.180
Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	65.685.963.251,18	63.394.146.104,38
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	28.813.253.372,47	30.018.360.862,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	95.865.711.884,00	58.294.764.644,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya - Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	58.443.832,34	52.959.707,34
Beban Penyusutan Aset Lainnya - Aset Lain – Lain	0,00	0,00
Jumlah	190.423.372.339,99	151.760.231.317,72

- Penjelasan:
- Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Penambahan Aset yang bersumber dari pembelian dan hibah masuk;
 - Pengurangan Aset yang bersumber dari hibah keluar, masa manfaat yang telah habis serta penghapusan aset.
 - Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2023 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dalam Neraca per 31 Desember 2023 diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada *Poin 5.3.1.5.6*.

5.4.2.1.6Beban Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.181
Beban Penyisihan Piutang TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	5.165.997.767,30	830.003.308,23
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	453.788.085,00	266.239.572,50
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	43.774.812,70	1.003.663.042,00
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	5.663.560.665,00	2.099.905.922,73

- Penjelasan:
- Perubahan nilai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Penerimaan atas piutang Lain-lain PAD Yang Sah yang telah disisihkan (RSUD)
 - Penerimaan atas piutang retribusi yang telah disisihkan (Perindag)
 - Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2023 ke Tahun 2022 dalam Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp 168.312.739,49 [5.663.657.991,30 – (40.968.364.991,85-46.463.710.243,66)]. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.182
Penambahan dan Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Dalam LO TA 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca	168.312.739,49
Penjelasan Selisih:	
➤ Pengurangan Penyisihan Piutang:	
✓ Penerimaan atas piutang Lain-lain PAD Yang Sah yang telah disisihkan (RSUD)	5.662.042,00
✓ Penerimaan atas piutang retribusi yang telah disisihkan (Perindag)	162.650.697,49
Jumlah Penjelasan Selisih	168.312.739,49

5.4.2.1.7Beban Lain – Lain

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Lain - Lain Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Lain - Lain yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.183
Beban Lain - Lain TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Penyisihan Dana Bergulir	11.183.333,91	2.431.250,13
Beban Investasi	3.085.382.446,66	5.903.046.375,03
Jumlah	3.096.565.780,57	5.905.477.625,16

5.4.2.1.7.1 Beban Penyisihan Dana Bergulir

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Dana Bergulir Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Dana Bergulir yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.184		
Beban Penyisihan Dana Bergulir TA 2023 dan 2022		
Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Penyisihan Dana Bergulir	11.183.333,91	2.431.250,13
Jumlah	11.183.333,91	2.431.250,13

- Penjelasan:
- Perubahan nilai Beban Penyisihan Dana Bergulir Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Penerimaan atas Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang telah disisihkan;
 - Koreksi kurang catat penyisihan dana bergulir TA 2022
 - Pengakuan Beban Penyisihan Dana Bergulir dalam LO Tahun 20XX ini *lebih kecil* dari selisih/perubahan saldo Investasi Non Permanen dari Tahun 2023 ke Tahun 2022 dalam Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp50.833.422,50 ((Rp11.183.333,91 – (9.459.132.473,10 – Rp9.521.149.229,50)). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Investasi Non Permanen dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.185	
Penambahan dan Pengurangan Beban Penyisihan Dana Bergulir Dalam LO TA 2023	
Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca	50.833.422,50
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir:	
✓ Koreksi kurang catat penyisihan Dana Bergulir	57.916.671,50
➤ Penam Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir:	
✓ Penerimaan atas Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang telah disisihkan	7.083.249,00
Jumlah Penjelasan Selisih	50.833.422,50

5.4.2.1.7.2 Beban Investasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Investasi Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Ivestasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.186		
Beban Investasi TA 2023 dan 2022		
Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Penurunan Nilai Investasi	3.085.382.446,66	5.903.046.375,03
Jumlah	3.085.382.446,66	5.903.046.375,03

- Penjelasan:
- Perubahan nilai Beban Investasi Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan karena adanya penurunan nilai investasi Pemerintah Daerah.
 - Pengakuan Beban Investasi dalam LO Tahun 2023 ini lebih kecil dari perubahan saldo Investasi Permanen dari Tahun 2023 ke Tahun 2022 dalam Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.085.382.446,66 (Rp28.829.999.846,83 – Rp31.915.382.293,49). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Investasi Permanen dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.187	
Penambahan dan Pengurangan Beban Ivestasi Dalam LO TA 2023	
Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca	3.085.382.446,66
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO:	
✓ Penambahan nilai beban karena adanya penurunan nilai investasi atas penyertaan modal daerah PT DUM TA 2023	91.367.894,22
✓ Penambahan nilai beban karena adanya penurunan nilai investasi atas penyertaan modal daerah Bank Pesisir TA 2023	2.167.522.281,36
✓ Penambahan nilai beban karena adanya penurunan nilai investasi atas penyertaan modal daerah PDAM TA 2023	826.492.271,08
Jumlah Penjelasan Selisih	3.085.382.446,66

5.4.2.2 Beban Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.188
Beban Transfer TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan	2.679.132.570,00	3.752.265.309,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan	94.587.440.071,00	96.437.964.146,00
Jumlah	97.266.572.641,00	100.190.229.455,00

5.4.2.2.1Beban Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.189
Beban Transfer Bagi Hasil TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.679.132.570,00	3.752.265.309,00
Jumlah	2.679.132.570,00	3.752.265.309,00

- Penjelasan:
- 1. Perubahan nilai Beban Transfer Bagi Hasil Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan karena penurunan Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
 - 2. Pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO Tahun 2023 ini sama dengan* saldo Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LRA TA 2023 sebesar Rp0 (Rp2.679.132.570,00 - Rp Rp2.679.132.570,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.190
Penambahan dan Pengurangan Beban Transfer Bagi Hasil LO TA 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	0,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO:	
✓	0,00
➤ Pengurangan Beban LO:	
✓	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih	0,00

5.4.2.2.2Beban Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.191
Beban Transfer Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	94.587.440.071,00	96.437.964.146,00
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Jumlah	94.587.440.071,00	96.437.964.146,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan oleh pengurangan Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa.
2. Pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2023 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Transfer Bantuan Keuangan dalam LRA TA 2023 sebesar Rp (190.157.200.000,00) (Rp94.587.440.071,00 – Rp284.744.640.071,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.192	
Penambahan dan Pengurangan Beban Transfer Bantuan Keuangan TA 2023	
Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	190.157.200.000,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Pengurangan Beban LO:	
✓ Tidak diakuinya pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari Dana Desa tahun berjalan sebagai beban operasional sehubungan dengan penerapan Bultek Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua	190.157.200.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	190.157.200.000,00

3. Berdasarkan Bultek 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, Beban Transfer Dana Desa dalam penyajian LO tidak diakui sebagai beban dikarenakan pengukuran kinerja atas pemanfaatan dana desa terletak pada desa bukan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan yang disajikan dalam LRA yang berbasis kas.

5.4.3.1 Surplus Non Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non-Operasional Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Surplus Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan Non-Operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.194		
Surplus Non Operasional TA 2023 dan 2022		
Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
• Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	8.700.000,00
• Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO	0,00	0,00
Jumlah	0,00	8.700.000,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Surplus Non-Operasional Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan karena pada Tahun 2023 tidak terdapat Surplus atas Kegiatan Non-Operasional.
2. Surplus Penjualan Aset Non-Lancar Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2023 merupakan surplus atas penjualan Aset Lainnya berupa Aset Tetap baik yang telah dihentikan penggunaannya (Aset Tetap Rusak Berat) maupun yang belum dihentikan penggunaannya (masih tercatat sebagai Aset Tetap dan penjualan sebagian dari bagian bongkaran Aset Tetap).

5.4.3.2 Defisit Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non-Operasional Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Defisit Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan Non-Operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.195		
Defisit Non-Operasional TA 2023 dan 2022		
Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		
• Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	4.750.925.405,00	3.552.373.881,00
• Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO	0,00	0,00
Jumlah	4.750.925.405,00	3.552.373.881,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Defisit Non-Operasional Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Pembongkaran pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pasar Sila;
 - b. Penghapusan Aset Lain-lain karena Rusak Berat.

2. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO Pemerintah Kabupaten Bima sebesar Rp 4.750.925.405,00 merupakan defisit atas Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO berupa Gedung dan Bangunan dalam kondisi Baik (Aset Tetap) sebesar Rp 2.401.612.054,00 dan Aset dalam kondisi Rusak Berat (Aset Lainnya) sebesar Rp 2.349.313.351,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.196
Penambahan dan Pengurangan Defisit Non-Operasional TA 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – LRA	4.750.925.405,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Defisit Non Operasional LO:	
✓ Pemusnahan aset lain-lain (PUPR)	2.349.313.351,00
✓ Pemusnahan aset lain-lain Karena Rusak Berat (Perindag)	23.143.548,00
✓ Pemusnahan aset Tetap Karena Pembongkaran Pasar Sila (Perindag)	1.920.854.304,00
✓ Pemusnahan aset Tetap Karena Pembongkaran Pasar Sila (Bappenda)	457.614.202,00
Jumlah Penjelasan Selisih	4.750.925.405,00

5.4.3.3 Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non-Operasional Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Surplus/(Defisit) Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama melakukan kegiatan Non-Operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.193
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
• Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	8.700.000,00
• Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	(4.750.925.405,00)	(3.552.373.881,00)
Jumlah	(4.750.925.405,00)	(3.543.673.881,00)

5.4.4 Surplus/Defisit Pos Luar Biasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Luas Biasa Tahun 2023 dan 2022 yaitu saldo Pos Luar Biasa yang merupakan Beban Luar Biasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bima di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.197
Pos Luar Biasa TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Pendapatan Luar Biasa		
• Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Beban Luar Biasa		
• Beban Tidak Terduga	0,00	11.946.886.392,00
• Beban Luar Biasa Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	0,00	11.946.886.392,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Pos Luar Biasa Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Reklasifikasi ke Beban Operasi;
 - Pengakuan Beban Tak Terduga dalam LO Tahun 2023 ini *lebih kecil* dari/dengan* saldo Belanja Tak Terduga dalam LRA TA 2023 sebesar Rp 1.772.366.000,00 (Rp0 - Rp1.772.366.000,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Tak Terduga dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.198
Penambahan dan Pengurangan Pos Luar Biasa TA 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca	1.772.366.000,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Pengurangan Beban dalam LO:	
✓ Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa	300.000.000,00
✓ Pengurangan nilai karena reklasifikasi ke Beban Bantuan Sosial	1.472.366.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	1.772.366.000,00

5.4.5 Surplus/(Defisit) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2023 dan 2022 yang dihitung dari:

Tabel 5.199
Surplus/(Defisit) – LO TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Kegiatan Operasional		
➤ Pendapatan Daerah – LO		
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	172.522.132.724,58	141.136.209.185,27
✓ Pendapatan Transfer – LO	1.501.676.074.829,00	1.438.187.259.706,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	92.005.860.896,00	18.340.657.078,00
➤ Beban Operasional		
✓ Beban Operasional	1.548.014.515.859,25	1.469.455.313.236,17
Beban Transfer		
✓ Beban Transfer	97.266.572.641,00	100.190.229.455,00
Kegiatan Non-Operasional		
➤ Surplus Non-Operasional		
✓ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00
✓ Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	8.700.000,00
➤ Defisit Non-Operasional		
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00
✓ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	4.750.925.405,00	3.552.373.881,00
Pos Luar Biasa		
✓ Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Beban Luar Biasa	0,00	11.946.886.392,00
Jumlah	116.172.054.544,33	12.528.023.005,10

Jumlah saldo Surplus/(Defisit) - LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit) - LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada *Poin 5.6.2*.

5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Kabupaten Bima untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Bima selama Tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.200
Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.852.159.394.130,40	1.775.856.490.997,70
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.611.670.066.395,95	1.554.045.925.433,56
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	240.489.327.734,45	221.810.565.564,14

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 5.201
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
➤ Penerimaan Pajak Daerah	16.632.338.954,55	16.013.801.499,00
✓ Pajak Hotel	351.880.450,30	126.982.671,00
✓ Pajak Restoran	242.127.883,00	263.310.251,00
✓ Pajak Hiburan	2.400.000,00	4.505.000,00
✓ Pajak Reklame	270.025.000,00	183.410.250,00
✓ Pajak Penerangan Jalan	12.334.177.351,00	11.360.622.007,00
✓ Pajak Parkir	83.961.500,00	46.716.400,00
✓ Pajak Air Tanah	58.380.000,00	52.469.000,00
✓ Pajak Sarang Burung Walet	3.265.000,00	630.000,00
✓ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	383.755.051,25	1.205.488.885,00
✓ Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.276.061.119,00	2.414.643.035,00
✓ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	626.305.600,00	355.024.000,00
➤ Penerimaan Retribusi Daerah	12.242.854.070,00	18.663.813.599,00
✓ Retribusi Jasa Umum	4.383.400.806,00	11.249.887.892,00
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.643.551.006,00	9.343.784.192,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	163.500.000,00	101.465.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	30.700.000,00	19.777.000,00
• Retribusi Pelayanan Pasar	1.011.924.000,00	994.253.000,00
• Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	7.275.000,00
• Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	9.075.000,00
• Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	533.725.800,00	774.258.700,00
✓ Retribusi Jasa Usaha	7.501.118.357,00	6.602.663.499,00
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.124.632.857,00	6.138.569.499,00
• Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	52.329.500,00

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
• Retribusi Terminal	81.152.500,00	54.318.500,00
• Retribusi Tempat Khusus Parkir	300.000,00	3.400.000,00
• Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	0,00	14.405.000,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan	110.470.000,00	110.760.000,00
• Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	7.498.000,00	6.769.000,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	56.565.000,00	23.840.000,00
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	120.500.000,00	198.272.000,00
✓ Retribusi Perizinan Tertentu	358.334.907,00	811.262.208,00
• Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	777.747.208,00
• Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	15.600.000,00	24.840.000,00
• Retribusi Izin Usaha Perikanan	6.400.000,00	8.675.000,00
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	336.334.907,00	0,00
➤ Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.334.427.022,00	5.552.260.418,00
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.334.427.022,00	5.552.260.418,00
➤ Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	123.328.368.301,85	99.780.352.780,00
✓ Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	493.225.500,00	175.279.000,00
✓ Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	50.000.000,00	2.450.000,00
✓ Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	224.053.200,59
✓ Jasa Giro	1.923.649.053,31	1.902.841.278,24
✓ Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	1.449.993,00
✓ Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.952.184.034,01	2.976.454.285,14
✓ Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	7.162.465.080,00	694.189.618,00
✓ Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	393.085.035,69	658.776.388,86
✓ Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	6.000.000,00
✓ Pendapatan dari Pengembalian	14.909.733,00	10.938.327,00
✓ Pendapatan BLUD	106.445.156.304,84	74.268.997.689,86
✓ Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	0,00
✓ Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	4.893.693.561,00	18.858.923.000,00
➤ Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	1.613.050.125.377,00	1.469.122.609.575,00
✓ Dana Perimbangan	1.422.892.925.377,00	1.277.980.661.575,00
✓ Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	5.986.471.000,00
✓ Dana Desa	190.157.200.000,00	185.155.477.000,00
➤ Penerimaan Transfer Antar Pemerintah Daerah	76.788.853.780,00	72.274.584.325,00
✓ Pendapatan Bagi Hasil	75.659.843.380,00	71.774.584.325,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13.928.734.062,00	13.215.924.485,00
• Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.481.599.780,00	6.278.339.090,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	25.507.812.673,00	22.688.244.479,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	40.784.440,00	41.543.504,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	28.700.912.425,00	29.550.532.767,00
✓ Bantuan Keuangan	1.129.010.400,00	500.000.000,00
• Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	1.129.010.400,00	500.000.000,00
➤ Penerimaan Hibah	3.275.652.125,00	18.283.057.078,00
✓ Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.275.652.125,00	18.283.057.078,00
Jumlah	1.852.159.394.130,40	1.775.856.490.997,70

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 5.202
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
➤ Pembayaran Belanja Pegawai	769.648.633.486,63	749.862.151.710,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	511.170.715.440,62	515.646.527.956,00
✓ Belanja Tambahan Penghasilan ASN	54.055.146.714,25	54.250.682.484,00
✓ Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	137.181.452.435,38	125.398.632.228,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	20.379.880.635,00	20.382.686.959,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	162.113.772,00	183.425.604,00
✓ Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	752.000.000,00	752.000.000,00
✓ Belanja Pegawai BLUD	45.947.324.489,38	33.248.196.479,00
➤ Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	494.833.789.670,08	458.571.697.276,56
✓ Belanja Barang	185.994.771.763,60	148.343.768.517,00
✓ Belanja Jasa	136.863.889.537,00	142.999.517.816,00
✓ Belanja Pemeliharaan	6.045.407.035,00	21.521.894.729,00
✓ Belanja Perjalanan Dinas	39.587.838.605,00	40.496.568.549,00
✓ Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.202.990.698,00	8.240.089.513,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BOSP	62.953.436.599,13	61.282.125.033,56
✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD	58.185.455.432,35	35.687.733.119,00
➤ Pembayaran Belanja Hibah	56.654.422.798,24	32.064.985.100,00
✓ Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	18.081.922.000,00	875.000.000,00
✓ Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	37.778.448.798,24	30.395.933.100,00
✓ Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	794.052.000,00	794.052.000,00
➤ Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	1.377.081.800,00	16.254.498.500,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	324.000.000,00	13.739.918.200,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	725.000.000,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	799.006.000,00	1.484.945.000,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	214.075.800,00	304.635.300,00
➤ Pembayaran Belanja Tak Terduga	1.772.366.000,00	11.534.643.536,00
✓ Belanja Tak Terduga	1.772.366.000,00	11.534.643.536,00
➤ Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil	2.679.132.570,00	3.752.265.309,00
✓ Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.679.132.570,00	3.752.265.309,00
➤ Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan	284.744.640.071,00	281.593.441.146,00
✓ Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	284.744.640.071,00	281.593.441.146,00
✓ Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	1.000.000.000,00
Jumlah	1.611.670.066.395,95	1.554.045.925.433,56

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Bima selama Tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.203
Arus Kas Aktivitas Investasi TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	493.225.500,00	0,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	241.396.940.817,00	250.239.191.263,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(240.903.715.317,00)	(250.239.191.263,00)

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Tabel 5.204
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
➤ Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		
✓ Hasil Penjualan Aset Lainnya	493.225.500,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Penjelasan:
Pada TA 2023 Pemerintah Kabupaten Bima memiliki pendapatan dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp493.225.500,00 namun tidak tercatat pada Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi TA 2023, dengan rincian sebagai berikut:

- Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp417.485.500,00; dan
- Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebesar Rp75.740.000,00.

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Tabel 5.205
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
➤ Perolehan Tanah	138.000.000,00	3.226.152.975,00
✓ Belanja Modal Lapangan	138.000.000,00	3.226.152.975,00
➤ Perolehan Peralatan dan Mesin	80.492.830.280,00	74.233.412.209,00
✓ Belanja Modal Alat Besar	195.583.000,00	351.935.000,00
✓ Belanja Modal Alat Angkutan	7.683.019.000,00	5.844.463.994,00
✓ Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	50.400.000,00	375.600.000,00
✓ Belanja Modal Alat Pertanian	30.500.000,00	25.000.000,00
✓ Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.836.147.065,00	6.636.975.625,00
✓ Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	499.363.840,00	257.883.000,00
✓ Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	43.242.600.370,00	33.969.475.178,00
✓ Belanja Modal Alat Laboratorium	5.623.942.964,00	10.515.144.099,00
✓ Belanja Modal Komputer	5.829.978.250,00	6.189.657.219,00
✓ Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	57.950.000,00	63.649.500,00
✓ Belanja Modal Alat Peraga	21.950.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Rambu-Rambu	336.022.000,00	324.415.000,00
✓ Belanja Modal Peralatan Olahraga	99.733.000,00	4.100.000,00
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	5.605.432.345,00	3.837.150.626,00
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.025.405.296,00	5.837.962.967,00
➤ Perolehan Gedung dan Bangunan	91.905.109.443,00	65.996.575.279,00
✓ Belanja Modal Bangunan Gedung	83.848.346.751,00	50.288.058.212,00
✓ Belanja Modal Monumen	0,00	1.500.000,00
✓ Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	4.405.114.693,00	3.551.699.900,00
✓ Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.651.647.999,00	12.155.617.167,00
➤ Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	64.933.803.708,00	101.563.736.869,00
✓ Belanja Modal Jalan dan Jembatan	48.601.037.750,00	72.639.977.869,00
✓ Belanja Modal Bangunan Air	9.069.338.832,00	20.967.184.000,00
✓ Belanja Modal Instalasi	630.750.000,00	1.396.650.000,00
✓ Belanja Modal Jaringan	4.536.294.426,00	6.559.925.000,00
✓ Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	2.096.382.700,00	0.00
➤ Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.927.197.386,00	1.019.013.932,00
✓ Belanja Modal Bahan Perpustakaan	263.613.800,00	430.309.000,00
✓ Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	8.490.000,00	42.457.500,00
✓ Belanja Modal Aset Tidak Berwujud* (Salah dr BAS 1317)	0,00	117.920.000,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	2.655.093.586,00	428.327.432,00
➤ Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	4.200.000.000,00

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
✓ Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.000.000.000,00	4.200.000.000,00
Jumlah	241.396.940.817,00	250.239.191.263,00

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Bima selama Tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.206
Aktivitas Pendanaan TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	8.083.249,00	44.999.994,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	8.083.249,00	44.999.994,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Tabel 5.207
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
➤ Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
✓ Penerimaan Kembali Pinjaman (dana bergulir)	8.083.249,00	44.999.994,00
Jumlah	8.083.249,00	44.999.994,00

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Tabel 5.208
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
➤ Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		
✓ Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
✓ Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
✓ Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
✓ Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
✓ Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat	0,00	0,00
➤ Pemberian Pinjaman Daerah		
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD	0,00	0,00
➤ Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan		
✓ Pinjaman melalui BLUD	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Bima untuk

TA 2023. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Bima selama tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.209
Aktivitas Transitoris TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	123.899.475.989,52	94.997.686.544,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	123.577.707.585,76	94.913.244.628,21
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	321.768.403,76	84.441.915,79

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 5.210
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
➤ Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	98.960.178.923,44	94.894.355.088,00
✓ Iuran Wajib Pegawai	32.058.223.708,00	32.621.912.148,00
✓ Pajak Penghasilan	30.438.594.867,06	28.799.599.830,00
✓ Pajak Pertambahan Nilai	36.463.324.348,38	33.437.290.123,00
✓ Tabungan Perumahan Umum (Taperum)	0,00	29.235.314,00
✓ Tabungan Asuransi Pensiunan (Tapen)	0,00	0,00
✓ Asuransi Kesehatan	0,00	6.011.773,00
✓ PFK Lainnya	36.000	305.900,00
➤ Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran	24.722.528.160,25	0,00
➤ Kiriman Uang Masuk	216.768.905,83	103.331.456,00
Jumlah	123.899.475.989,52	94.997.686.544,00

Untuk Tahun 2023, Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Bima telah termasuk dengan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD RSUD Bima, RSUD Sondosia dan Puskesmas.

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 5.211
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
➤ Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	98.869.435.173,41	94.880.444.643,00
✓ Iuran Wajib Pegawai	32.058.223.708,00	32.621.912.148,00
✓ Pajak Penghasilan	30.416.156.233,83	28.793.592.538,00
✓ Pajak Pertambahan Nilai	36.395.019.231,58	33.429.386.970,00
✓ Tabungan Perumahan Umum (Taperum)	0,00	29.235.314,00
✓ Tabungan Asuransi Pensiunan (Taspen)	0,00	0,00
✓ Asuransi Kesehatan	0,00	6.011.773,00
✓ PFK Lainnya	36.000,00	305.900,00
➤ Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran	24.708.243.162,00	0,00
➤ Kiriman Uang Masuk	29.250,35	32.799.985,21
Jumlah	123.577.707.585,76	94.913.244.628,21

Untuk Tahun 2023, Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Bima telah termasuk dengan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD BLUD RSUD Bima, RSUD Sondosia dan Puskesmas.

5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.212
Kenaikan/(Penurunan) Kas TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	240.489.327.734,45	221.810.565.564,14
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(240.903.715.317,00)	(250.239.191.263,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	8.083.249,00	44.999.994,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	321.768.403,76	84.441.915,79
Jumlah	(84.535.929,79)	(28.299.183.789,07)

5.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Tabel 5.213
Saldo Awal Kas TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	10.431.307.035,93	22.195.448.394,25
Kas di Bendahara Penerimaan	216.768.905,83	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	24.437.556,59	0,00
Kas di BLUD	17.194.302.399,24	29.854.814.441,38
Kas Dana BOS	0,00	343.274.175,89
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.036.520.023,00	5.956.356.411,00
Kas Dana BOSP	62.931.797,06	0,00
Jumlah	29.966.267.717,66	58.349.893.422,52

5.5.7 Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi SiLPA Tahun Lalu pada Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Tabel 5.214
Koreksi SiLPA Tahun Lalu TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Temuan hasil audit Inspektorat Kabupaten Bima atas JKN TA 2022 yang disetor kembali ke rekening Kas BLUD Puskesmas Sape TA 2023	68.809.000,00	0,00
Koreksi kesalahan pengakuan kas BOSP	(254.274,26)	0,00
Jumlah	68.554.725,74	0,00

Koreksi SiLPA Tahun Lalu yang disajikan di atas juga telah dijelaskan dan diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL pada *Poin 5.2.4* di atas.

5.5.8 Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Tabel 5.215
Saldo Akhir Kas TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	16.951.914.630,60	10.431.307.035,93
Kas di Bendahara Penerimaan	29.250,35	216.768.905,83
Kas di Bendahara Pengeluaran	10.152.558,34	24.437.556,59
Kas di BLUD	12.707.548.818,84	17.194.302.399,24
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	146.743,00	2.036.520.023,00
Kas Dana BOSP	66.473.143,75	62.931.797,06
Jumlah	29.736.265.144,88	29.966.267.717,66

Dalam Dana Saldo Akhir Kas tersebut di atas terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bima untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas arus kas di tahun mendatang. Rincian Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada *Poin 5.1.4* di atas.

5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.216
Ekuitas Awal TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Ekuitas Awal	2.930.077.812.654,65	2.910.020.422.052,91

Pemerintah Kabupaten Bima menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2023 dan 2022 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2022 dan 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bima yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.6.2 Surplus/(Defisit) - LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.217
Surplus/(Defisit) - LO TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Surplus/(Defisit) - LO	116.172.054.544,33	12.528.023.005,10

Pada Tahun 2023 dan 2022, Pemerintah Kabupaten Bima masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan non operasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2023. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada *point 5.4.5*.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

Tabel 5.218
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2023 dan 2022


Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Koreksi Awal Kas	68.554.725,73	(6.061.473,81)
Koreksi Piutang	30.146.068,01	(7.828.591,00)
Koreksi Persediaan	0,00	105.921.778,00
Koreksi Aset Tetap	1.465.275.428,92	8.816.369.727,80
Koreksi Aset Lainnya	(396.440.420,34)	0,00
Koreksi Kewajiban	0,00	(212.679.847,00)
Koreksi Ekuitas Lainnya	(509.096.927,66)	(1.166.353.997,35)
Jumlah Dampak Kumulatif	658.438.874,66	7.529.367.596,64

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bima melakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang **signifikan** mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban diantaranya yaitu:

- Koreksi Awal Kas yang disebabkan adanya koreksi SiLPA TA 2022 dengan rincian:
 - Koreksi kurang catat kas berdasarkan temuan Inspektorat Kabupaten Bima terhadap Jasa Klaim pada Puskesmas Sape Tahun 2022 yang di setor pada Tahun 2024 senilai Rp68.809.000,00;
 - Koreksi lebih catat kas BOSP tahun sebelumnya senilai Rp254.274,26;
- Koreksi Piutang yang disebabkan adanya koreksi pencatatan piutang dengan rincian:

- a. Koreksi lebih catat piutang Dana Perimbangan Tahun 2022 sesuai KMK 34/KM.7/2021 senilai Rp80.250.000;
 - b. Koreksi atas penerimaan kembali piutang yang telah dicatat penyisihan piutangnya pada RSUD Kab. Bima senilai Rp5.662.042,00;
 - c. Koreksi atas penerimaan kembali piutang yang telah dicatat penyisihan piutangnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp162.650.697,50;
 - d. Koreksi atas kurang catat penyisihan dana bergulir karena salah penggolongan umur dana bergulir senilai Rp57.916.671,50;
3. Koreksi Aset Tetap yang disebabkan adanya koreksi pencatatan aset tetap dengan rincian:
- a. Koreksi kurang catat hasil inventarisasi aset tanah pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp469.180.000,00, Dinas Kesehatan senilai Rp567.608.100,00, RSUD Bima senilai Rp163.846.000,00, dan Kecamatan Lambitu senilai Rp144.000.000,00;
 - b. Koreksi penilaian kembali atas Aset tetap Tanah kantor yang bernilai Rp0,00 sesuai hasil pemeriksaan BPK TA 2022 pada Kecamatan Palibelo senilai Rp902.924.000,00;
 - c. Koreksi lebih catat akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin pada Kecamatan Woha senilai Rp28.317.203,92;
 - d. koreksi lebih catat akumulasi penyusutan aset tetap - Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Kecamatan Belo senilai Rp 125,00;
 - e. Koreksi atas pencatatan ganda aset tetap tanah pada Dinas Peternakan yang berlokasi di Desa Oi Tui Kecamatan Wera untuk lahan pengembalaan ternak senilai Rp810.600.000,00;
4. Koreksi Aset Lainnya disebabkan adanya lebih catat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan total nilai Rp396.440.420,34;
5. Koreksi Ekuitas Lainnya yang disebabkan adanya:
- a. Koreksi pencatatan transitoris pada 51 Perangkat Daerah senilai Rp292.038.862,03;
 - b. Koreksi pengakuan pendapatan ganda atas Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan JKN ke Kasda (Dinas Kesehatan Kabupaten Bima) TA 2022 senilai Rp214.776.644,00;
 - c. Koreksi pengakuan pendapatan ganda atas Penyetoran Jasa Giro BOS Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima TA 2022 senilai Rp289.159,80; dan
 - d. Koreksi pengakuan pendapatan ganda atas Penyetoran Jasa Giro Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima TA 2022 senilai Rp1.992.261,834.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Terhadap Kelompok Akun dalam Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023 digambarkan dalam diagram di bawah ini.



5.6.4 Saldo Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Kabupaten Bima per 31 Desember 2023 dan 2022.

Tabel 5.219
Saldo Ekuitas Akhir TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Saldo Ekuitas Akhir	3.046.908.306.073,64	2.930.077.812.654,65

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada poin 5.3.3.

BAB VI

P E N U T U P

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima TA 2023 secara keseluruhan.



Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE., M.IP